



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PNMam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IB

Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. H.HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si. BIN HAPATI HASAN
Tempat Lahir : Makassar.
Umur/Tgl. Lahir : 53 tahun/ 3 Agustus 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Kabupaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat Periode 2014 s/d 2019
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017,
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan 8 Februari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan 10 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Mamuju sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 26 April 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 16 Juli 2018;
8. Dialihkan dalam tahanan kota sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 21 Juni 2018 ;
9. Ditahan kembali dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 16 Juli 2018 ;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : AGUS MELAS, SH., MH., dan SULFIKAR HR, SH., Para Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PERADI Legal Consultan AGUS MELAS, SH., MH., & Partner, beralamat kantor di di Jalan Batara Guru Nomor 58 Desa Lempanai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam tanggal 19 April 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si Bin Hapati**

Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yakni baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 2 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si Bin Hapati Hasan** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang terdakwa pernah telah jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa : Nomor urut 1 s/d 333 digunakan dalam perkara lain.
 4. Membebani terdakwa **Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si Bin Hapati Hasan** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa tidak telah terbukti yang oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si Bin HAPATI HASAN dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si adalah Batal Demi Hukum (*nietig*);
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si **TIDAK TERBUKTI** secara sah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan ketentuan Pasal 12 Huruf i tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Membebaskan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si dari segala dakwaan (*vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si pada kedudukannya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (*duplik*) Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.76-3736 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yaitu 55 (lima puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat serta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 100 yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan anggota DPRD terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 4 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 31 Desember 2015 telah ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 tertanggal 04 Januari 2016 terdapat Aspirasi/Pokok-Pokok Pikiran Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
- Bahwa pokok-pokok pikiran Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang masuk dalam DPA-SKPD :
 - a. Dinas PUPR pada UPTD Balai Sungai WS-KKM Provinsi Sulawesi Baratterdapat 50 (lima Puluh) kegiatan yaitu :
 1. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.818.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
 2. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.880.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 3. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.882.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 4. Penguatan Tebing Sungai Taduang Kel Lalampanua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 5. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.768.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 6. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 7. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
 8. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.725.000,-

Halaman 5 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus DuaPuluh Lima Ribu Rupiah).
9. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.879.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 10. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Tiga Ribu Rupiah).
 11. Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
 12. Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 13. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.882.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 14. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Tiga Ribu Rupiah).
 15. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 16. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Ribu Rupiah).
 17. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.819.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
 18. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 19. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.729.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus DuaPuluh Sembilan Ribu Rupiah).
 20. Pembangunan Talud Sungai Desa Karma Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.804.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.805.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
22. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.809.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
23. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.821.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
24. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.815.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Beas Ribu Rupiah).
25. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.645.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
26. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.764.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
27. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.930.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
28. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.822.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
29. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
30. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
31. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.827.000,-

Halaman 7 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus DuaPuluh Tujuh Ribu Rupiah).
32. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 33. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.772.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Dua Ribu Rupiah).
 34. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.771.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
 35. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.769.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Sembilan Ribu Rupiah).
 36. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping Sd Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.853.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus LimaPuluh Tiga Ribu Rupiah).
 37. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah).
 38. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamujudengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 39. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.761.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Satu Ribu Rupiah).
 40. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.783.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 41. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.888.000,- (Seratus Tujuh Puluh

Halaman 8 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
42. Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.794.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus SembilanPuluh Empat Ribu Rupiah).
 43. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.838.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus TigaPuluh Delapan Ribu Rupiah).
 44. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Tiga Ribu Rupiah).
 45. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
 46. Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Rangas Kec Simboro Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.796.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 47. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.895.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus SembilanPuluh Lima Ribu Rupiah).
 48. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.787.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 49. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Tiga Ribu Rupiah).
 50. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b Pada bidang PSDA Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat,1 (satu) kegiatan yakni :
1. Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.840.000,-

Halaman 9 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus EmpatPuluh Ribu Rupiah).

c. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

1. Pembangunan Pagar Sekolah Pondok Pesantren Madrasah Aliyah dengan anggaran sebesar Rp. 177.060.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta EnamPuluh Ribu Rupiah).
2. Pengadaan Buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah).
3. Pengadaan Buku Barazanji dalam Bahasa Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah).
4. Pengadaan Buku Saiyyang Pattundug di Mandar Sulawesi Barat dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tersebut melanggar peraturan Pasal 343 ayat (1) UU Nomor : 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Fungsi Pengawasan DPRD yang dimaksud merupakan Fungsi untuk pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bukan merupakan pengawasan yang bersifat teknis. Fungsi Anggaran untuk mengawal kegiatan/program yang menjadi urusan pemerintah daerah, kegiatan/program yang merupakan hasil Musrenbang yang menjadi skala prioritas yang sebelum penyusunan KUA-PPAS, juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96, Pasal 100 mengenai Fungsi DPRD, Pasal 101 (UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) tugas dan wewenang DPRD Provinsi, dari beberapa peraturan tersebut oleh Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN telah dilanggar oleh karena Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat memiliki tugas dan fungsi namun oleh terdakwa menyalahgunakannya dengan menyuruh koleganya (orang-orangya), keluarga dekatnya untuk mengerjakan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Pendidikan dan

Halaman 10 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dari Pokok-Pokok Pikiran yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yakni :

1. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.818.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) no. Kontrak 602.2/067/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, dikerjakan CV. Zamrud Oryza direktur bernama Musdar Datulolo, saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
2. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.880.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/077/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dikerjakan oleh CV. Rio Rennu direktur bernama H. P. Abduh Ladollah (Perusahaan tersebut dipinjam), saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
3. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.882.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/052/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Amirah Tunas Jaya direktur bernama N A D I R (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

Halaman 11 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penguatan Tebing Sungai Taduang Kel Lalampunua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.883.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/085/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Alfadhil, direktur bernama Nurdin Kadir (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
5. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai kontrak Rp. 179.768.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/086/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Citra Bangun Persada direktur bernama Ir. Hamka Habham Jaya, M.Si (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
6. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/078/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Naga Mas Perkasa, direktur bernama Syarifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

Halaman 12 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/066/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Palewori Mannassa direktur bernama Nur Fadilla (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
8. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.725.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/074/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Jalilah direktur bernama Abd. Wahab Waris, SE (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
9. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.879.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/068/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Fitria Mamuju direktur bernama Iksan Saputra (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

Halaman 13 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



10. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.763,000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/073/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Kompas Konstruksi, direktur bernama Muhammad Syaifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam)saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
11. Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.806.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Naga Mas Perkasa, direktur bernama Syarifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
12. Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/069/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Cahaya Tiga Dimensi, direktur bernama Masita Sari (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

13. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.882.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/070/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sese Maju, direktur bernama Y U S R I (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
14. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.773.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/075/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sulbar Lautan Samudra, direktur bernama Del Tanjung (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
15. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.883.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/071/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa direktur bernama Tajudding Malik (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan

Halaman 15 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
16. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.770.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/087/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Wahid Pratama, direktur bernama M. Mansur Haddade (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
17. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.819.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/072/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Realita, direktur bernama Najamuddin. B (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
18. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.752.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/050/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Berlian direktur bernama Ika Resky Sulfiana, SH (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

Halaman 16 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.729.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) no kontrak Nomor : 602.2/201/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Aurel Zahra Mandiri dengan direktur bernama Ratu Atlantik Kumala Ningrum (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh Septiawan Prawira Negara, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
20. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.804.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/185/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Balanipa dengan direktur Abdul Azis (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh H. Amir, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
21. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.805.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/195/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Mariase dengan direktur Nurdin Ahmad (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh Ahmad Tamma, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias



- H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
22. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.809.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/079/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pelangi Nusantara dengan direktur bernama Rahmat Nurhadi, saksi Rahmat Nurhadi mendapatkan pekerjaan tersebut melalui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dengan cara mendatangi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dirumahnya di Kota Makassar dan menyampaikan bahwa "saya minta tolong adakah pekerjaan yang bisa dikerjakan" dan dijawab Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN "silahkan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum bertemu dengan Dewi" lalu saksi Rahmat Nurhadi ke Dinas Pekerjaan Umum bertemu dengan sdr. Dewi yang kemudian diarahkan untuk bertemu dengan sdr. Nasrud.
23. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.821.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/ 049/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Try Rezky Putra dengan direktur bernama Saharuddin Rewa (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Andi Patonangi menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk menganggarkan paket pekerjaan tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya saksi Andi Patonangi ke Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
24. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.815.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/090/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. L A D Y' S dengan direktur bernama YAN T. IYO, saksi YAN T. IYO menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk meminta paket pekerjaan selanjutnya saksi YAN T. IYO disuruh untuk langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan pada saat berada di Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan agar diberikan paket pekerjaan dari Terdakwa Drs. H.

Halaman 18 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN karena saksi YAN T. IYO sebagai keluarganya.
25. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.645.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/350/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. L A D Y' S dengan direktur bernama YAN T. IYO (perusahaan tersebut dipinjam) dengan, dimana penghubung / orang yang mengurus paket tersebut bernama ANI (Kemenakan Hamzah Hapati Hasan), pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh MARDAN / ANI.
26. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.764.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/112/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Kasmin dapat melaksanakan paket pekerjaan bersama dengan saksi Alfian oleh karena kenal dengan ibu Dewi yang merupakan keponakan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang kemudian saksi disuruh untuk ke Dinas Pekerjaan Umum, saksi Kasmin juga menghubungi sdr. Hafid (Saudara Kandung Terdakwa Hamzah Hapati Hasan) untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut.
27. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.930.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/107/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Cahaya Rizky Pradiftha dengan direktur bernama Andi Tahmid (perusahaan tersebut dipinjam) yang kemudian pekerjaan dilaksanakan oleh saksi Busmadi. Awalnya saksi Busmadi sebagai koordinator tim pemenang Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menganggarkan paket pekerjaan tersebut dan setelah masuk dalam Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya saksi Busmadi ke Dinas Pekerjaan Umum setelah mengetahui bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN telah menganggarkannya dan setelah saksi Busmadi mendapatkan pekerjaan tersebut meskipun tidak memiliki

Halaman 19 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- perusahaan kemudian meminjam perusahaan milik saksi Alfian untuk melaksanakan paket pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
28. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.822.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/082/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Nindy Pratama dengan direktur bernama Abdul Karim (perusahaan tersebut dipinjam) yang dikerjakan oleh Syahrul. Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
29. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.775.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/ 083 /DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam) yang dikerjakan oleh saksi Syahrul. Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
30. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.770.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/ 100 /DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Mitra Surya dengan direktur bernama I L H A M (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

Halaman 20 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



31. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.827.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/114/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Alya Mubarak dengan direktur bernama Andi Mubarak (perusahaan tersebut dipinjam) oleh saksi Nikolaus dan dikerjakan oleh Nikolaus. Awalnya saksi Nikolaus mendapatkan paket pekerjaan tersebut dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Nikolaus meminta kepada sdr. Awal untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut lalu kemudian saksi Nikolaus ke Dinas Pekerjaan Umum sambil membawa perusahaan yang dipinjam oleh karena saksi Nikolaus sebagai Pendeta tidak memiliki perusahaan.
32. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.883.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/111/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Karya Jaya Elektrik dengan direktur bernama Nur Asiah (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan sendiri oleh saksi Hasanuddin. Awalnya Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN didatangi oleh saksi Firmansyah yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN meminta agar diberikan paket pekerjaan sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh agar ke Dinas Pekerjaan Umum yang pada saat itu saksi Firmansyah ke Dinas Pekerjaan Umum dimana saksi Firmansyah telah dikenal sebagai keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
33. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.772.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/105/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pandawa dengan direktur bernama Mikhail. L. Lati.

Halaman 21 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



34. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.771.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/110/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Putra Tubopoang Perkasa dengan direktur bernama Muh. Ardedy Hamzah (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh saksi Firmansyah. Awalnya Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN didatangi oleh saksi Firmansyah yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN meminta agar diberikan paket pekerjaan sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh agar ke Dinas Pekerjaan Umum yang pada saat itu saksi Firmansyah ke Dinas Pekerjaan Umum dimana saksi Firmansyah telah dikenal sebagai keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
35. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.769.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/109/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Rahman dengan direktur bernama Ali Rahman (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Subandi.
36. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping SD Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.853.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/1811/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian (perusahaan tersebut dipinjam) yang mengurus paket tersebut bernama sdr. Amir dan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Amir.
37. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.775.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/080/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH

Halaman 22 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
38. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.785.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/081/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
39. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.761.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/108/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sikamasei dengan direktur bernama Purnama (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh saksi Hasnah. Awalnya saksi Hasnah yang mengenal Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sebagai Wakil Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI) dan saksi Hasnah sebagai Sekretaris meminta kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN agar diberikan paket pekerjaan dan tidak lama kemudian saksi Hasnah dihubungi oleh Keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yakni saksi Dewi agar mencari perusahaan yang akan bekerja sehingga saksi Hasnah memasukkan perusahaan tersebut dan setelah mendapatkan paket pekerjaan kemudian saksi Hasnah mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
40. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.783.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/104/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur

Halaman 23 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Alfian. Saksi alfian menghubungi keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yakni saksi Dewi yang merupakan PNS pada Dinas Pekerjaan umum untuk mendapatkan paket pekerjaan dan setelah dihubungi oleh saksi Dewi, saksi Alfian kemudian memsukkan dokumen dan mengerjakan paket pekerjaan tersebut.

41. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.888.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/091/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Athena Utama dengan direktur bernama Hasanuddin (perusahaan tersebut dipinjam). saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
42. Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.794.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/334/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa dengan direktur bernama Tajudding Malik. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
43. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.838.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/092/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016
Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Zamrud Oryza dengan direktur bernama Musdar Datu Lolo. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga

Halaman 24 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
44. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.763.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/093/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Chikal Cipta Inspirasi dengan direktur bernama Saiful Bahri (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
45. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.806.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/113/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pakareso dengan direktur bernama Rahadiansyah, Saksi Rahadiansyah dihubungi oleh saksi Albert Sarre dan saksi Dewi Sartika yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk mendapatkan paket pekerjaan dan setelah dihubungi oleh saksi Dewi, saksi Rahadiansyah kemudian memsukkan dokumen dan mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
46. Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Rangas Kec Simboro Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.796.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa dengan direktur bernama Tajudding Malik (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket

Halaman 25 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan tersebut. dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
47. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.895.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/126/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Lariang Cipta Perkasa dengan direktur bernama Andi Idul (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Sabri. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
48. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.787.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/127/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Bina Muda Utama dengan direktur bernama A N W A R (perusahaan tersebut dipinjam), pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Supriadi. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
49. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.773.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/054/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Ganda Dewata dengan direktur bernama Sirajuddin (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. AJIR. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.

Halaman 26 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



50. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.785.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/055/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. DAFID dengan direktur bernama Ezra Dafid (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. AJIR. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
51. Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.840.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Arateng Mulya dengan direktur bernama Yudin (Perusahaan tersebut dipinjam), yang mengurus agar paket dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tersebut dapat diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum sdr. Utha.
52. Pembangunan pagar sekolah pondok pesantren Madrasah Aliyah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 177.060.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Karya Jonsir Direktur Syarifuddin Rasyid. Saksi H. Kasman meminta agar diberikan paket pekerjaan dari Aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang kemudian oleh saksi Amirullah Waris diberikan paket pekerjaan tersebut kemudian saksi H. Kasman meminjam perusahaan CV. Karya Jonsir karena saksi tidak memiliki perusahaan.
53. Pengadaan buku Sibalipari Gender Masyarakat Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Adhi Putra Direktur Syamsuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa “ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan” yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan

Halaman 27 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



kepada saksi Idham Khlaid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menaympaikan nanti ditindaklanjuti". Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattunduq Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan PPTK Bidang Kebudayaan sdri. Ibu Hj. Warliah Arsyad, lalu sdri. Ibu Warliah Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.

54. Pengadaan Buku Barazanji dalam Bahasa Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Adhi Putra Direktur Syamsuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa "ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan" yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham Khlaid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menaympaikan nanti ditindaklanjuti". Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattunduq Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan PPTK Bidang Kebudayaan sdri. Ibu Hj.

Halaman 28 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Warlih Arsyad, lalu sdr. Ibu Warlih Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.

55. Pengadaan Buku Saiyyang Pattundug di Mandar Sulawesi Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Athena Utama Direktur Hasanuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa “ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan” yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham Khalid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan nanti ditindaklanjuti”. Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattundug Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan PPTK Bidang Kebudayaan sdr. Ibu Hj. Warlih Arsyad, lalu sdr. Ibu Warlih Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.

- Bahwa berdasarkan Lampiran huruf C Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Paket pekerjaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.

Perbuatan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.76-3736 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **setiap penyelenggara negara atau komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme yakni terhadap keluarga, kroni dan para pengusaha, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang memiliki hubungan kekeluargaan, kroni dan para pengusaha yakni :
 1. H. Awin (Pengurus Partai Golkar Sebagai Wakil Bendahara);
 2. Muhlis (Orang Kepercayaan Hamzah Hapati Hasan kenal sejak tahun 2008 yang merupakan PNS pada badan Lingkungan Hidup);

Halaman 30 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Musdar Datulolo (Satu Grup dengan Muhlis/ Penghubung sekaligus Pelaksana pada paket pekerjaan dari Aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
4. Andi Sahrul (Keponakan dari istri Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
5. Rahmat Nurhadi (Suami sdri. Darmawati Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan);
6. Andi Patonangi (Orang Kepercayaan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
7. Yan (Tokoh masyarakat di Kalumpang/Tim Sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
8. Ani (Keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
9. Kasmin (Ada Hubungan Keluarga dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
10. Busmadi (Pelaksana paket pekerjaan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
11. Awal (Orang Kepercayaan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
12. Firman (Keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
13. Mikhail L. Latif (Pelaksana paket pekerjaan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
14. Amir (Tim Sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
15. Hj. Hasnah (Suami dari Hj. Hasnah merupakan sopir dari bapak Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
16. Alfian (Tim Sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN);
17. Rahadiansyah (Pelaksana paket pekerjaan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara yang melakukan perbuatan secara melawan menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Namun oleh Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Penyelenggara Negara berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) UU Nomor : 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa

Halaman 31 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Fungsi Pengawasan DPRD yang dimaksud merupakan Fungsi untuk pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bukan merupakan pengawasan yang bersifat teknis. Fungsi Anggaran untuk mengawal kegiatan/program yang menjadi urusan pemerintah daerah, kegiatan/program yang merupakan hasil Musrenbang yang menjadi skala prioritas yang sebelum penyusunan KUA-PPAS, juga melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96, Pasal 100 mengenai Fungsi DPRD, Pasal 101 (UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) tugas dan wewenang DPRD Provinsi, telah melakukan perbuatan Nepotisme dengan menyuruh agar koleganya (orang-orangnya), para keluarga, kroni dan para pengusaha untuk mengerjakan paket pekerjaan yang telah diperjuangkan untuk masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 tertanggal 04 Januari 2016 yakni :

1. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.818.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) no. Kontrak 602.2/067/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, dikerjakan CV. Zamrud Oryza direktur bernama Musdar Datulolo, saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
2. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.880.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/077/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dikerjakan oleh CV. Rio Rennu direktur bernama H. P. Abduh Ladollah (Perusahaan tersebut dipinjam), saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga

Halaman 32 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
3. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.882.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/052/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Amirah Tunas Jaya direktur bernama N A D I R (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
4. Penguatan Tebing Sungai Taduang Kel Lalampanua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.883.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/085/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Alfadhil, direktur bernama Nurdin Kadir (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
5. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn. Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai kontrak Rp. 179.768.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/086/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Citra Bangun Persada direktur bernama Ir. Hamka Habham Jaya, M.Si (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI

Halaman 33 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
6. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/078/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Naga Mas Perkasa, direktur bernama Syarifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
7. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/066/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Palewori Mannassa direktur bernama Nur Fadilla (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
8. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.725.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/074/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Jalilah direktur bernama Abd. Wahab Waris, SE (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN

Halaman 34 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
9. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.879.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapn Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/068/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Fitria Mamuju direktur bernama Iksan Saputra (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
10. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.763,000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/073/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Kompas Konstruksi, direktur bernama Muhammad Syaifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam)saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
11. Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.806.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Naga Mas Perkasa, direktur bernama Syarifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan

Halaman 35 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

12. Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/069/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Cahaya Tiga Dimensi, direktur bernama Masita Sari (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
13. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.882.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/070/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sese Maju, direktur bernama Y U S R I (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
14. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.773.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/075/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sulbar Lautan Samudra, direktur bernama Del Tanjung (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta

Halaman 36 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

15. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.883.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/071/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa direktur bernama Tajudding Malik (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
16. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.770.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/087/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Wahid Pratama, direktur bernama M. Mansur Haddade (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
17. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.819.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/072/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Realita, direktur bernama Najamuddin. B (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga

Halaman 37 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
18. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.752.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/050/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Berlian direktur bernama Ika Resky Sulfiana, SH (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
19. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.729.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) no kontrak Nomor : 602.2/201/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Aurel Zahra Mandiri dengan direktur bernama Ratu Atlantik Kumala Ningrum (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh Septiawan Prawira Negara, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
20. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.804.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/185/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Balanipa dengan direktur Abdul Azis (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh H. Amir, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN

Halaman 38 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.

21. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.805.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/195/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Mariase dengan direktur Nurdin Ahmad (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh Ahmad Tamma, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
22. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.809.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/079/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pelangi Nusantara dengan direktur bernama Rahmat Nurhadi, saksi Rahmat Nurhadi mendapatkan pekerjaan tersebut melalui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dengan cara mendatangi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dirumahnya di Kota Makassar dan menyampaikan bahwa "saya minta tolong adakah pekerjaan yang bisa dikerjakan" dan dijawab Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN "silahkan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum bertemu dengan Dewi" lalu saksi Rahmat Nurhadi ke Dinas Pekerjaan Umum bertemu dengan sdr. Dewi yang kemudian diarahkan untuk bertemu dengan sdr. Nasrud.
23. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.821.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/ 049/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Try Rezky Putra dengan direktur bernama Saharuddin Rewa (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Andi

Halaman 39 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patonangi menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk menganggarkan paket pekerjaan tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya saksi Andi Patonangi ke Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.

24. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.815.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/090/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. L A D Y' S dengan direktur bernama YAN T. IYO, saksi YAN T. IYO menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk meminta paket pekerjaan selanjutnya saksi YAN T. IYO disuruh untuk langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan pada saat berada di Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan agar diberikan paket pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN karena saksi YAN T. IYO sebagai keluarganya.
25. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.645.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/350/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. L A D Y' S dengan direktur bernama YAN T. IYO (perusahaan tersebut dipinjam) dengan, dimana penghubung / orang yang mengurus paket tersebut bernama ANI (Kemenakan Hamzah Hapati Hasan), pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh MARDAN / ANI.
26. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.764.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/112/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Kasmin dapat melaksanakan paket pekerjaan bersama dengan saksi Alfian oleh karena kenal dengan ibu Dewi yang merupakan keponakan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang kemudian saksi disuruh untuk ke Dinas Pekerjaan Umum, saksi Kasmin juga menghubungi sdr. Hafid (Saudara Kandung Terdakwa Hamzah Hapati Hasan) untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut.

Halaman 40 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.930.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/107/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Cahaya Rizky Pradiftha dengan direktur bernama Andi Tahmid (perusahaan tersebut dipinjam) yang kemudian pekerjaan dilaksanakan oleh saksi Busmadi. Awalnya saksi Busmadi sebagai koordinator tim pemenangan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menganggarkan paket pekerjaan tersebut dan setelah masuk dalam Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya saksi Busmadi ke Dinas Pekerjaan Umum setelah mengetahui bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN telah menganggarkannya dan setelah saksi Busmadi mendapatkan pekerjaan tersebut meskipun tidak memiliki perusahaan kemudian meminjam perusahaan milik saksi Alfian untuk melaksanakan paket pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
28. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.822.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/082/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Nindy Pratama dengan direktur bernama Abdul Karim (perusahaan tersebut dipinjam) yang dikerjakan oleh Syahrul. Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
29. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.775.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/ 083 /DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam) yang dikerjakan oleh saksi Syahrul. Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa

Halaman 41 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
30. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.770.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/ 100 /DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Mitra Surya dengan direktur bernama I L H A M (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
31. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.827.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/114/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Alya Mubarak dengan direktur bernama Andi Mubarak (perusahaan tersebut dipinjam) oleh saksi Nikolaus dan dikerjakan oleh Nikolaus. Awalnya saksi Nikolaus mendapatkan paket pekerjaan tersebut dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Nikolaus meminta kepada sdr. Awal untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut lalu kemudian saksi Nikolaus ke Dinas Pekerjaan Umum sambil membawa perusahaan yang dipinjam oleh karena saksi Nikolaus sebagai Pendeta tidak memiliki perusahaan.
32. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.883.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/111/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Karya Jaya Elektrik dengan direktur bernama Nur Asiah (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan sendiri oleh saksi Hasanuddin. Awalnya Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN

Halaman 42 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh saksi Firmansyah yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN meminta agar diberikan paket pekerjaan sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh agar ke Dinas Pekerjaan Umum yang pada saat itu saksi Firmansyah ke Dinas Pekerjaan Umum dimana saksi Firmansyah telah dikenal sebagai keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.

33. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.772.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/105/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pandawa dengan direktur bernama Mikhail. L. Lati.
34. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.771.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/110/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Putra Tubopoang Perkasa dengan direktur bernama Muh. Ardedy Hamzah (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh saksi Firmansyah. Awalnya Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN didatangi oleh saksi Firmansyah yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN meminta agar diberikan paket pekerjaan sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh agar ke Dinas Pekerjaan Umum yang pada saat itu saksi Firmansyah ke Dinas Pekerjaan Umum dimana saksi Firmansyah telah dikenal sebagai keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
35. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.769.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/109/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Rahman dengan direktur bernama Ali Rahman (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Subandi.

Halaman 43 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping SD Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.853.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/1811/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian (perusahaan tersebut dipinjam) yang mengurus paket tersebut bernama sdr. Amir dan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Amir.
37. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.775.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/080/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
38. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.785.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/081/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
39. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.761.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/108/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sikamasei dengan direktur bernama Purnama (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh saksi Hasnah. Awalnya saksi Hasnah yang mengenal Terdakwa Drs. H.

Halaman 44 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sebagai Wakil Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI) dan saksi Hasnah sebagai Sekretaris meminta kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN agar diberikan paket pekerjaan dan tidak lama kemudian saksi Hasnah dihubungi oleh Keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yakni saksi Dewi agar mencari perusahaan yang akan bekerja sehingga saksi Hasnah memasukkan perusahaan tersebut dan setelah mendapatkan paket pekerjaan kemudian saksi Hasnah mengerjakan paket pekerjaan tersebut.

40. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.783.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/104/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian. Saksi alfian menghubungi keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yakni saksi Dewi yang merupakan PNS pada Dinas Pekerjaan umum untuk mendapatkan paket pekerjaan dan setelah dihubungi oleh saksi Dewi, saksi Alfian kemudian memsukkan dokumen dan mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
41. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.888.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/091/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Athena Utama dengan direktur bernama Hasanuddin (perusahaan tersebut dipinjam). saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
42. Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.794.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/334/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra

Halaman 45 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa dengan direktur bernama Tajudding Malik. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

43. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.838.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/092/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016

Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Zamrud Oryza dengan direktur bernama Musdar Datu Lolo. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.

44. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.763.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/093/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Chikal Cipta Inspirasi dengan direktur bernama Saiful Bahri (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
45. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.806.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/113/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pakareso dengan direktur bernama Rahadiansyah, Saksi Rahadiansyah dihubungi oleh saksi Albert Sarre dan saksi Dewi Sartika yang merupakan keponakan Terdakwa Drs.

Halaman 46 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk mendapatkan paket pekerjaan dan setelah dihubungi oleh saksi Dewi, saksi Rahandiansyah kemudian memsukkan dokumen dan mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
46. Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Rangas Kec Simboro Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.796.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa dengan direktur bernama Tajudding Malik (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut. dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
47. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.895.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/126/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Lariang Cipta Perkasa dengan direktur bernama Andi Idul (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Sabri. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
48. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.787.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/127/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Bina Muda Utama dengan direktur bernama A N W A R (perusahaan tersebut dipinjam), pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Supriadi. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga

Halaman 47 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
49. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.773.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/054/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Ganda Dewata dengan direktur bernama Sirajuddin (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. AJIR. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
50. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.785.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/055/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. DAFID dengan direktur bernama Ezra Dafid (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. AJIR. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
51. Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.840.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Arateng Mulya dengan direktur bernama Yudin (Perusahaan tersebut dipinjam), yang mengurus agar paket dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tersebut dapat diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum sdr. Utha.
52. Pembangunan pagar sekolah pondok pesantren Madrasah Aliyah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 177.060.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Karya Jonsir Direktur

Halaman 48 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Syarifuddin Rasyid. Saksi H. Kasman meminta agar diberikan paket pekerjaan dari Aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang kemudian oleh saksi Amirullah Waris diberikan paket pekerjaan tersebut kemudian saksi H. Kasman meminjam perusahaan CV. Karya Jonsir karena saksi tidak memiliki perusahaan.

53. Pengadaan buku Sibalipari Gender Masyarakat Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Adhi Putra Direktur Syamsuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa “ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan” yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham Khalid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan nanti ditindaklanjuti”. Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibalipari Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattundug Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan PPTK Bidang Kebudayaan sdr. Ibu Hj. Warliah Arsyad, lalu sdr. Ibu Warliah Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.

54. Pengadaan Buku Barazanji dalam Bahasa Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Adhi Putra Direktur Syamsuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN,

Halaman 49 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa “ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan” yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham Kholid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menaympaikan nanti ditindaklanjuti”. Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattunduq Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan PPTK Bidang Kebudayaan sdr. Ibu Hj. Warliah Arsyad, lalu sdr. Ibu Warliah Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.

55. Pengadaan Buku Saiyyang Pattunduq di Mandar Sulawesi Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Athena Utama Direktur Hasanuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa “ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan” yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham Kholid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menaympaikan nanti ditindaklanjuti”. Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibaliparri Gender

Halaman 50 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattunduq Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan PPTK Bidang Kebudayaan sdr. Ibu Hj. Warliah Arsyad, lalu sdr. Ibu Warliah Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.

Perbuatan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang R.I Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
ATAU :
KETIGA
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.76-3736 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan sdr. A. MAPPANGARA, S.Sos BIN M. DAMRANG, sdr. Drs. H. HARUN AR, MM dan sdr. MUNANDAR WIJAYA, S.Ip., M.Ap selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.76-3736 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut**

Halaman 51 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), yaitu secara melawan hukum telah memasukkan Aspirasi/Pokok-Pokok Pikiran sebanyak 55 (lima puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat serta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat tanpa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 22 ayat (2), Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96 Angka 3, Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Lampiran C.1 poin 6, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp. 9.643.384.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Barat memasukkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2016 melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Aspirasi/Pokok-Pokok Pikiran pada Forum Pokok-Pokok Pikiran yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 5-8 Mei 2015 yang kemudian dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah dilakukan *Musrenbang* Tingkat Provinsi Sulawesi Barat tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat sebagai dasar/bahan pembuatan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- Bahwa setelah KUA-PPAS dibuat oleh TAPD maka Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Barat mengajukan KUA-PPAS kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 050.13/670/Bappeda tanggal 29 Juni 2015 Perihal : Penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD pada tanggal 03 November 2015;

- Bahwa kemudian di DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Musyawarah melakukan rapat untuk menyusun jadwal pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 05 November 2015 lalu pada hari yang sama dilakukan Ekspose KUA-PPAS oleh TAPD dan siang harinya masuk ke pembahasan KUA-PPAS;
- Bahwa pembahasan KUA-PPAS dilanjutkan keesokan harinya pada tanggal 06 November 2015 dengan agenda lanjutan pembahasan KUA-PPAS dan membahas persiapan penandatanganan Nota kesepakatan bersama;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2015 dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi;
- Bahwa setelah penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 09 November 2015, KUA-PPAS oleh Eksekutif/Pemerintah Daerah menyampaikan KUA-PPAS ke masing-masing SKPD yang telah disertai Rencana Pagu Indikatif sebagai pedoman untuk pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang kemudian dihimpun oleh Bappeda dan diserahkan kepada TAPD untuk diajukan ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut diserahkan ke DPRD pada tanggal 09 November 2015 pada hari yang sama setelah penandatanganan KUA-PPAS yakni pada tanggal 09 November 2015 berdasarkan Surat Nomor : 009.2/2902/Set Perihal : Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 untuk dilakukan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 di DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Ranperda APBD Tahun Anggaran kemudian dirapat paripurnakan pada hari itu juga yakni tanggal 09 November 2015, yang berlanjut lagi dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2015 setelah agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, dilanjutkan lagi Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2015 setelah Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, kemudian lalu dilakukan pembahasan di Komisi-Komisi sesuai dengan leading sektor masing-masing SKPD. Setelah pembahasan di komisi-komisi yakni Komisi I membidangi Pemerintahan dan Hukum, Ketua Komisi sdr. Syamsul Samad, Komisi II membidangi Ekonomi dan Keuangan, Ketua

Halaman 53 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi sdr. Ajbar, Komisi III membidangi Pembangunan, Ketua Komisi awalnya sdr. Firman Argo Waskito selanjutnya digantikan sdr. Yahuda dan Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, Ketua Komisi sdr. Abdul Rahim;

- Bahwa setelah dilakukan rapat di masing-masing komisi selanjutnya dilakukan rapat badan anggaran dengan agenda mempertanyakan apakah semua komisi telah sepakat dengan SKPD terkait, jika telah sepakat maka masuk ke Rapat Pimpinan Diperluas untuk disepakati Ranperda APBD berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 24 November 2015;
- Bahwa setelah disepakati Ranperda APBD tersebut, kemudian dilakukan evaluasi/asistensi ke Kemendagri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-6175 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, hasil evaluasi/asistensi Kemendagri, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, kembali dibahas di DPRD Provinsi Sulawesi Barat hanya terbatas di Badan Anggaran, lalu setelah disetujui kemudian ditetapkan sebagai Perda APBD.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 22 ayat (2) bahwa "Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan". Dan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) bahwa "Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap Aspirasi Masyarakat terkait, antara lain Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemuka Adat dan Pemuka Agama, serta kalangan Dunia Usaha, Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Lampiran C.1 poin 6 Tahap Perumusan rancangan Awal RKPD yaitu Perumusan Rancangan Awal RKPD Provinsi dilakukan melalui serangkaian :

Halaman 54 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



salah satunya yaitu Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada poin IV Teknis Penyusunan APBD Tabel 4, tidak dilakukan/dilaksanakan lagi yaitu Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD yang keduanya dilaksanakan setelah tahapan Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS. Namun para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada saat pembahasan kegiatan/Program, baik pada forum SKPD dan forum Pokok-Pokok Pikiran maupun pada saat Musrenbang, tidak pernah menyampaikan pokok-pokok pikiran/aspirasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan akan tetapi dengan serta merta setelah RKA-SKPD dibuat dan dilakukan evaluasi serta asistensi dari Kemendagri, meminta agar SKPD-SKPD pada Provinsi Sulawesi Barat memasukkan pokok-pokok pikiran/aspirasi yang tidak pernah dibahas yang sebagian bukan merupakan kegiatan yang berada di daerah pemilihannya.

- Bahwa kegiatan/program tersebut dimasukkan tanpa melalui Survey Lokasi oleh SKPD terkait, yang mengakibatkan SKPD tersebut tidak mengetahui tolak ukur dan capaian pelaksanaan serta perencanaan yang baik sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, pada Lampiran Permendagri Nomor : 52 Tahun 2015 halaman 27, yang mensyaratkan bahwa "Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya".
- Bahwa Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 dimana untuk Ketua DPRD sdr. A. Mappangara mengusul 90 (sembilan puluh) paket pekerjaan sebesar Rp. 24.690.000.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah); Wakil Ketua yakni Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN mengusul 81 (delapan puluh satu) paket sebesar Rp. 20.432.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah); Wakil Ketua sdr. Munandar Wijaya mengusul 77 (tujuh

Halaman 55 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) paket sebesar Rp. 15.010.000.000,- (lima belas milyar sepuluh juta rupiah); Wakil Ketua sdr. H. Harun mengusul 79 (tujuh puluh sembilan) paket sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan 41 (empat puluh satu) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), saksi Darwis terima data dari masing-masing penghubung yang diberikan dalam bentuk Soft copy dan Hard Copy yakni : Ketua DPRD sdr. A. Mappangara mengusul 90 (sembilan puluh) paket pekerjaan sebesar Rp. 24.690.000.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), saksi Darwis terima softcopy dari saksi Yusuf yang baru saksi Darwis ketahui ternyata merupakan PNS pada bidang Cipta Karya; Wakil Ketua yakni Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN mengusul 81 (delapan puluh satu) paket sebesar Rp. 20.432.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), saksi Darwis terima Softcopy dari saksi Boy yang setahu staf di Sekretariat Dewan dan sdr. Fadli yang setahu saksi Darwis merupakan staf di Bappeda pada bidang Litbang; Wakil Ketua sdr. Munandar Wijaya mengusul 77 (tujuh puluh tujuh) paket sebesar Rp. 15.010.000.000,- (lima belas milyar sepuluh juta rupiah), saksi Darwis terima Softcopy dari sdr. Yudi yang setahu saksi Darwis merupakan staf Sekretariat Dewan; Wakil Ketua sdr. H. Harun mengusul 79 (tujuh puluh sembilan) paket sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) saksi Darwis terima Softcopy dari sdr. Salman, yang saksi Darwis tidak kenal; Untuk anggota-anggota DPRD sebagian menyerahkan Softcopy, sebagian menyerahkan Hardcopy untuk saksi Darwis input masuk dalam data saksi Darwis;

- Bahwa setelah adanya jumlah pikir untuk para anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat tersebut, selanjutnya Aspirasi yang dimasukkan oleh para anggota DPRD tersebut oleh Bappeda menindaklanjutinya dengan memanggil masing-masing Kasubag program dan perencanaan tiap SKPD untuk menyesuaikan Aspirasi tersebut dengan Rencana Kerja SKPD yang sebelumnya telah dibuat dan setelah seluruh Aspirasi Anggota DPRD telah dimasukkan/diakomodir maka ditetapkan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, mengusul 81 (delapan puluh satu) paket sebesar Rp. 20.432.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada beberapa SKPD yakni :

Halaman 56 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 30 Paket pekerjaan sebesar Rp. 5.430.000.000,-
 2. UPTD Pemeliharaan sebanyak 1 paket pekerjaan sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 9 paket pekerjaan sebesar Rp. 3.870.000.000,-
 4. Dinas Perkebunan sebanyak 6 paket pekerjaan sebesar Rp. 1.075.000.000,-
 5. BAPPEDA sebanyak 2 paket pekerjaan sebesar Rp. 730.000.000,-
 6. BAKORLU sebanyak 6 paket pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 7. Biro Ekbang sebanyak 4 paket pekerjaan sebesar Rp. 810.000.000,-
 8. Dinas Koperindag sebanyak 6 paket pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 9. Dinas Kehutanan sebanyak 3 paket pekerjaan sebesar Rp. 882.000.000,-
 10. Biro PP & PA sebanyak 1 paket pekerjaan sebesar Rp. 200.000.000,-
 11. Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 5 paket pekerjaan sebesar Rp. 800.000.000,-
 12. Biro Hukum sebanyak 2 paket pekerjaan sebesar Rp. 400.000.000,-
 13. Sekretariat Dewan sebanyak 4 paket pekerjaan sebesar Rp. 1.035.000.000,-
 14. Biro ORTALA sebanyak 1 paket pekerjaan sebesar Rp. 200.000.000,-
 15. BPBD sebanyak 1 paket pekerjaan sebesar Rp. 500.000.000,-
- Bahwa tidak seluruh paket pekerjaan dari terdakwa yang diusulkan terealisasi oleh karena adanya Rasionalisasi anggaran diakibatkan adanya Pilkada Provinsi Sulawesi Barat dan adanya hasil Asistensi dari Kemendagri yang mensyaratkan penambahan 20% untuk Pendidikan.
 - Bahwa pokok-pokok pikiran Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang masuk dalam DPA-SKPD :
 - a. Dinas PUPR pada UPTD Balai Sungai WS-KKM Provinsi Sulawesi Baratterdapat 50 (lima Puluh) kegiatan yaitu :
 1. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.818.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
 2. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.880.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 3. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.882.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Halaman 57 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penguatan Tebing Sungai Taduang Kel Lalampanua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
5. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.768.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
6. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
7. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
8. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.725.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus DuaPuluh Lima Ribu Rupiah).
9. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.879.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
10. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Tiga Ribu Rupiah).
11. Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
12. Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
13. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.882.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Halaman 58 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Tiga Ribu Rupiah).
15. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
16. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Ribu Rupiah).
17. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.819.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
18. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
19. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.729.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus DuaPuluh Sembilan Ribu Rupiah).
20. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.804.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah).
21. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.805.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan RatusLima Ribu Rupiah).
22. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.809.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
23. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi,Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.821.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
24. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.815.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Beas Ribu Rupiah).

Halaman 59 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.645.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
26. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.764.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
27. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.930.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
28. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.822.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
29. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
30. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
31. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.827.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
32. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
33. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.772.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
34. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.771.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
35. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.769.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Halaman 60 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping Sd Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.853.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus LimaPuluh Tiga Ribu Rupiah).
37. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah).
38. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamujudengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
39. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.761.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Satu Ribu Rupiah).
40. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.783.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
41. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.888.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
42. Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.794.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus SembilanPuluh Empat Ribu Rupiah).
43. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.838.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus TigaPuluh Delapan Ribu Rupiah).
44. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Tiga Ribu Rupiah).
45. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
46. Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Ranges Kec Simboro Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.796.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
47. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.895.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus SembilanPuluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 61 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.787.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 49. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 50. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Pada bidang PSDA Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, 1 (satu) kegiatan yakni :
1. Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.840.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- c. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yaitu :
1. Pembangunan Pagar Sekolah Pondok Pesantren Madrasah Aliyah dengan anggaran sebesar Rp. 177.060.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
 2. Pengadaan Buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 3. Pengadaan Buku Barazanji dalam Bahasa Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 4. Pengadaan Buku Saiyyang Pattundug di Mandar Sulawesi Barat dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) UU Nomor : 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Fungsi Pengawasan DPRD yang dimaksud merupakan Fungsi untuk pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bukan merupakan pengawasan yang bersifat teknis. Fungsi Anggaran untuk mengawal kegiatan/program yang menjadi urusan pemerintah daerah,

Halaman 62 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan/program yang merupakan hasil Musrenbang yang menjadi skala prioritas yang sebelum penyusunan KUA-PPAS;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 96 (Fungsi DPRD)

- (1) DPRD Provinsi mempunyai fungsi :
 - a. Pembentukan Perda Provinsi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD Provinsi menjaring aspirasi masyarakat.

Pasal 99

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
 - b. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
 - c. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi; dan
 - d. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

Pasal 100

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 101 (UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. dihapus.
- e. memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- i. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 317 ayat (1) UU Nomor : 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:

- a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

Halaman 64 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Namun oleh Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh keluarga, kroni serta para pengusaha untuk mengerjakan paket pekerjaan dari Pokok-Pokok Pikiran yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.818.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) no. Kontrak 602.2/067/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, dikerjakan CV. Zamrud Oryza direktur bernama Musdar Datulolo, saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
2. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.880.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/077/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dikerjakan oleh CV. Rio Rennu direktur bernama H. P. Abduh Ladollah (Perusahaan tersebut dipinjam), saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
3. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.882.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus

Halaman 65 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/052/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Amirah Tunas Jaya direktur bernama N A D I R (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

4. Penguatan Tebing Sungai Taduang Kel Lalampunua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.883.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/085/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Alfadhil, direktur bernama Nurdin Kadir (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
5. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai kontrak Rp. 179.768.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/086/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Citra Bangun Persada direktur bernama Ir. Hamka Habham Jaya, M.Si (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
6. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan

Halaman 66 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/078/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Naga Mas Perkasa, direktur bernama Syarifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
7. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/066/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Palewori Mannassa direktur bernama Nur Fadilla (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
8. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.725.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/074/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Jalilah direktur bernama Abd. Wahab Waris, SE (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
9. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.879.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) No.

Halaman 67 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : 602.2/068/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Fitria Mamuju direktur bernama Iksan Saputra (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

10. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.763,000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/073/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Kompas Konstruksi, direktur bernama Muhammad Syaifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam)saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
11. Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.806.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Naga Mas Perkasa, direktur bernama Syarifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
12. Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus

Halaman 68 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/069/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Cahaya Tiga Dimensi, direktur bernama Masita Sari (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

13. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.882.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/070/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sese Maju, direktur bernama Y U S R I (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
14. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.773.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/075/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sulbar Lautan Samudra, direktur bernama Del Tanjung (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
15. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.883.000 (Seratus Tujuh Puluh

Halaman 69 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/071/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa direktur bernama Tajudding Malik (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

16. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.770.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/087/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Wahid Pratama, direktur bernama M. Mansur Haddade (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
17. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.819.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/072/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Realita, direktur bernama Najamuddin. B (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
18. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.752.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak :

Halaman 70 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.2/050/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Berlian direktur bernama Ika Resky Sulfiana, SH (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

19. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.729.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) no kontrak Nomor : 602.2/201/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Aurel Zahra Mandiri dengan direktur bernama Ratu Atlantik Kumala Ningrum (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh Septiawan Prawira Negara, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
20. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.804.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/185/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Balanipa dengan direktur Abdul Azis (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh H. Amir, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
21. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.805.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) no kontrak nomor :

Halaman 71 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.2/195/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Mariase dengan direktur Nurdin Ahmad (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh Ahmad Tamma, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.

22. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.809.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/079/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pelangi Nusantara dengan direktur bernama Rahmat Nurhadi, saksi Rahmat Nurhadi mendapatkan pekerjaan tersebut melalui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dengan cara mendatangi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dirumahnya di Kota Makassar dan menyampaikan bahwa "saya minta tolong adakah pekerjaan yang bisa dikerjakan" dan dijawab Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN "silahkan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum bertemu dengan Dewi" lalu saksi Rahmat Nurhadi ke Dinas Pekerjaan Umum bertemu dengan sdr. Dewi yang kemudian diarahkan untuk bertemu dengan sdr. Nasrud.
23. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.821.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/ 049/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Try Rezky Putra dengan direktur bernama Saharuddin Rewa (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Andi Patonangi menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk menganggarkan paket pekerjaan tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya saksi Andi Patonangi ke Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
24. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.815.000

Halaman 72 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/090/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. L A D Y' S dengan direktur bernama YAN T. IYO, saksi YAN T. IYO menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk meminta paket pekerjaan selanjutnya saksi YAN T. IYO disuruh untuk langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan pada saat berada di Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan agar diberikan paket pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN karena saksi YAN T. IYO sebagai keluarganya.

25. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.645.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/350/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. L A D Y' S dengan direktur bernama YAN T. IYO (perusahaan tersebut dipinjam) dengan, dimana penghubung / orang yang mengurus paket tersebut bernama ANI (Kemenakan Hamzah Hapati Hasan), pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh MARDAN / ANI.
26. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.764.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/112/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Kasmin dapat melaksanakan paket pekerjaan bersama dengan saksi Alfian oleh karena kenal dengan ibu Dewi yang merupakan keponakan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang kemudian saksi disuruh untuk ke Dinas Pekerjaan Umum, saksi Kasmin juga menghubungi sdr. Hafid (Saudara Kandung Terdakwa Hamzah Hapati Hasan) untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut.
27. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.930.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/107/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Cahaya Rizky Pradiftha dengan direktur bernama Andi Tahmid (perusahaan tersebut dipinjam) yang kemudian pekerjaan dilaksanakan oleh saksi Busmadi. Awalnya

Halaman 73 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



saksi Busmadi sebagai koordinator tim pemenang Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menganggarkan paket pekerjaan tersebut dan setelah masuk dalam Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya saksi Busmadi ke Dinas Pekerjaan Umum setelah mengetahui bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN telah menganggarkannya dan setelah saksi Busmadi mendapatkan pekerjaan tersebut meskipun tidak memiliki perusahaan kemudian meminjam perusahaan milik saksi Alfian untuk melaksanakan paket pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.

28. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.822.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/082/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Nindy Pratama dengan direktur bernama Abdul Karim (perusahaan tersebut dipinjam) yang dikerjakan oleh Syahrul. Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
29. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.775.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/ 083 /DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam) yang dikerjakan oleh saksi Syahrul. Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
30. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.770.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/ 100 /DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016,

Halaman 74 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Mitra Surya dengan direktur bernama I L H A M (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

31. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.827.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/114/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Alya Mubarak dengan direktur bernama Andi Mubarak (perusahaan tersebut dipinjam) oleh saksi Nikolaus dan dikerjakan oleh Nikolaus. Awalnya saksi Nikolaus mendapatkan paket pekerjaan tersebut dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Nikolaus meminta kepada sdr. Awal untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut lalu kemudian saksi Nikolaus ke Dinas Pekerjaan Umum sambil membawa perusahaan yang dipinjam oleh karena saksi Nikolaus sebagai Pendeta tidak memiliki perusahaan.
32. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.883.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/111/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Karya Jaya Elektrik dengan direktur bernama Nur Asiah (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan sendiri oleh saksi Hasanuddin. Awalnya Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN didatangi oleh saksi Firmansyah yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN meminta agar diberikan paket pekerjaan sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh agar ke Dinas Pekerjaan Umum yang pada saat itu saksi Firmansyah ke Dinas Pekerjaan Umum dimana saksi Firmansyah telah dikenal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
33. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.772.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/105/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pandawa dengan direktur bernama Mikhail. L. Lati.
34. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.771.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/110/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Putra Tubopoang Perkasa dengan direktur bernama Muh. Ardedy Hamzah (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh saksi Firmansyah. Awalnya Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN didatangi oleh saksi Firmansyah yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN meminta agar diberikan paket pekerjaan sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh agar ke Dinas Pekerjaan Umum yang pada saat itu saksi Firmansyah ke Dinas Pekerjaan Umum dimana saksi Firmansyah telah dikenal sebagai keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
35. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.769.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/109/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Rahman dengan direktur bernama Ali Rahman (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Subandi.
36. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping SD Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.853.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/1811/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian (perusahaan

Halaman 76 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- tersebut dipinjam) yang mengurus paket tersebut bernama sdr. Amir dan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Amir.
37. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.775.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/080/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
38. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.785.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/081/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
39. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.761.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/108/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sikamasei dengan direktur bernama Purnama (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh saksi Hasnah. Awalnya saksi Hasnah yang mengenal Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sebagai Wakil Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI) dan saksi Hasnah sebagai Sekretaris meminta kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN agar diberikan paket pekerjaan dan tidak lama kemudian saksi Hasnah dihubungi oleh Keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN

Halaman 77 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAPATI HASAN yakni saksi Dewi agar mencari perusahaan yang akan bekerja sehingga saksi Hasnah memasukkan perusahaan tersebut dan setelah mendapatkan paket pekerjaan kemudian saksi Hasnah mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
40. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.783.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/104/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian. Saksi alfian menghubungi keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yakni saksi Dewi yang merupakan PNS pada Dinas Pekerjaan umum untuk mendapatkan paket pekerjaan dan setelah dihubungi oleh saksi Dewi, saksi Alfian kemudian memsukkan dokumen dan mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
41. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.888.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/091/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Athena Utama dengan direktur bernama Hasanuddin (perusahaan tersebut dipinjam). saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
42. Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.794.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/334/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa dengan direktur bernama Tajudding Malik. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 78 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
43. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.838.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/092/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016
- Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Zamrud Oryza dengan direktur bernama Musdar Datu Lolo. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
44. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.763.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/093/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Chikal Cipta Inspirasi dengan direktur bernama Saiful Bahri (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
45. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.806.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/113/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pakareso dengan direktur bernama Rahadiansyah, Saksi Rahadiansyah dihubungi oleh saksi Albert Sarre dan saksi Dewi Sartika yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk mendapatkan paket pekerjaan dan setelah dihubungi oleh saksi Dewi, saksi Rahadiansyah kemudian memsukkan dokumen dan mengerjakan paket pekerjaan tersebut.



46. Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Rangas Kec Simboro Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.796.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa dengan direktur bernama Tajudding Malik (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut. dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
47. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.895.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/126/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Lariang Cipta Perkasa dengan direktur bernama Andi Idul (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Sabri. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
48. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.787.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/127/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Bina Muda Utama dengan direktur bernama A N W A R (perusahaan tersebut dipinjam), pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Supriadi. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.



49. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.773.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/054/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Ganda Dewata dengan direktur bernama Sirajuddin (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. AJIR. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
50. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.785.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/055/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. DAFID dengan direktur bernama Ezra Dafid (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. AJIR. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
51. Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.840.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Arateng Mulya dengan direktur bernama Yudin (Perusahaan tersebut dipinjam), yang mengurus agar paket dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tersebut dapat diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum sdr. Utha.
52. Pembangunan pagar sekolah pondok pesantren Madrasah Aliyah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 177.060.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Karya Jonsir Direktur Syarifuddin Rasyid. Saksi H. Kasman meminta agar diberikan paket pekerjaan dari Aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang kemudian oleh saksi Amirullah Waris

Halaman 81 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



diberikan paket pekerjaan tersebut kemudian saksi H. Kasman meminjam perusahaan CV. Karya Jonsir karena saksi tidak memiliki perusahaan.

53. Pengadaan buku Sibalipari Gender Masyarakat Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Adhi Putra Direktur Syamsuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa “ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan” yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham Khalid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan nanti ditindaklanjuti”. Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattunduq Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan PPTK Bidang Kebudayaan sdr. Ibu Hj. Warliah Arsyad, lalu sdr. Ibu Warliah Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.
54. Pengadaan Buku Barazanji dalam Bahasa Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Adhi Putra Direktur Syamsuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa “ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan” yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham

Halaman 82 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Khlaid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menaympaikan nanti ditindaklanjuti". Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattundug Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan PPTK Bidang Kebudayaan sdri. Ibu Hj. Warliah Arsyad, lalu sdri. Ibu Warliah Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.

55. Pengadaan Buku Saiyyang Pattundug di Mandar Sulawesi Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Athena Utama Direktur Hasanuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa "ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan" yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham Khlaid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menaympaikan nanti ditindaklanjuti". Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattundug Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK Bidang Kebudayaan sdri. Ibu Hj. Warliah Arsyad, lalu sdri. Ibu Warliah Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, pada Lampiran Permendagri Nomor : 52 Tahun 2015 halaman 27, yang mensyaratkan bahwa "Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya" akan tetapi pada saat akan dilakukan pelaksanaan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagian besar tidak mengetahui lokasi pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh keluarga, kroni maupun para pengusaha dari dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tidak memiliki kemampuan, keahlian, perlengkapan yang dipersyaratkan hanya menerima fee perusahaan yang dipinjam sehingga bertentangan dengan PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa : Pasal 6 huruf h "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi etika diantaranya tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa" dan Pasal 87 ayat (3) "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan, pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Bahwa Paket Pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai tidak berada pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota sehingga bukanlah merupakan kewenangan Dinas

Halaman 84 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan umum dan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat namun Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tetap memasukkan paket pekerjaan tersebut dalam Aspirasi/Pokok-Pokok Pikiran yang tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat padahal berada pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sehingga bertentangan dengan Lampiran huruf C Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Bahwa paket pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sebanyak 55 (lima puluh lima) paket pekerjaan yakni pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 51 (lima puluh satu) paket dan Dinas Pendidikan sebanyak 4 (empat) paket yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.643.384.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 9.643.384.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.76-3736 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan sdr. A. MAPPANGARA, S.Sos BIN M. DAMRANG, sdr. Drs. H. HARUN AR, MM dan sdr. MUNANDAR WIJAYA, S.Ip., M.Ap selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Halaman 85 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.76-3736 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (penuntutannya diajukan secara terpisah), antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah memasukkan Aspirasi/Pokok-Pokok Pikiran sebanyak 55 (lima puluh lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat serta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat tanpa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 22 ayat (2), Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96 Angka 3, Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Lampiran C.1 poin 6, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 9.643.384.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;

Halaman 86 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. dihapus.
- e. memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- i. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Dan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:

- a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;

Halaman 87 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- Bahwa pada tahun 2015 seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Barat memasukkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2016 melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Aspirasi/Pokok-Pokok Pikiran pada Forum Pokok-Pokok Pikiran yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 5-8 Mei 2015 yang kemudian dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah dilakukan Musrenbang Tingkat Provinsi Sulawesi Barat tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat sebagai dasar/bahan pembuatan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- Bahwa setelah KUA-PPAS dibuat oleh TAPD maka Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Barat mengajukan KUA-PPAS kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 050.13/670/Bappeda tanggal 29 Juni 2015 Perihal : Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD pada tanggal 03 November 2015;
- Bahwa kemudian di DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Musyawarah melakukan rapat untuk menyusun jadwal pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 05 November 2015 lalu pada hari yang sama dilakukan Ekspose KUA-PPAS oleh TAPD dan siang harinya masuk ke pembahasan KUA-PPAS;
- Bahwa pembahasan KUA-PPAS dilanjutkan keesokan harinya pada tanggal 06 November 2015 dengan agenda lanjutan pembahasan KUA-PPAS dan membahas persiapan penandatanganan Nota kesepakatan bersama;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2015 dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi;
- Bahwa setelah penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 09 November 2015, KUA-PPAS oleh Eksekutif/Pemerintah Daerah

Halaman 88 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan KUA-PPAS ke masing-masing SKPD yang telah disertai Rencana Pagu Indikatif sebagai pedoman untuk pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang kemudian dihimpun oleh Bappeda dan diserahkan kepada TAPD untuk diajukan ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut diserahkan ke DPRD pada tanggal 09 November 2015 pada hari yang sama setelah penandatanganan KUA-PPAS yakni pada tanggal 09 November 2015 berdasarkan Surat Nomor : 009.2/2902/Set Perihal : Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 untuk dilakukan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 di DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Ranperda APBD Tahun Anggaran kemudian dirapat paripurnakan pada hari itu juga yakni tanggal 09 November 2015, yang berlanjut lagi dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2015 setelah agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, dilanjutkan lagi Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2015 setelah Rapat Paripurna dengan Agenda Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, kemudian lalu dilakukan pembahasan di Komisi-Komisi sesuai dengan leading sektor masing-masing SKPD. Setelah pembahasan di komisi-komisi yakni Komisi I membidangi Pemerintahan dan Hukum, Ketua Komisi sdr. Syamsul Samad, Komisi II membidangi Ekonomi dan Keuangan, Ketua Komisi sdr. Ajbar, Komisi III membidangi Pembangunan, Ketua Komisi awalnya sdr. Firman Argo Waskito selanjutnya digantikan sdr. Yahuda dan Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, Ketua Komisi sdr. Abdul Rahim;
- Bahwa setelah dilakukan rapat di masing-masing komisi selanjutnya dilakukan rapat badan anggaran dengan agenda mempertanyakan apakah semua komisi telah sepakat dengan SKPD terkait, jika telah sepakat maka masuk ke Rapat Pimpinan Diperluas untuk disepakati Ranperda APBD berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 24 November 2015;
- Bahwa setelah disepakati Ranperda APBD tersebut, kemudian dilakukan evaluasi/asistensi ke Kemendagri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-6175 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, tentang

Halaman 89 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, hasil evaluasi/asistensi Kemendagri, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, kembali dibahas di DPRD Provinsi Sulawesi Barat hanya terbatas di Badan Anggaran, lalu setelah disetujui kemudian ditetapkan sebagai Perda APBD.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 22 ayat (2) bahwa "Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan". Dan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) bahwa "Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap Aspirasi Masyarakat terkait, antara lain Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemuka Adat dan Pemuka Agama, serta kalangan Dunia Usaha, Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Lampiran C.1 poin 6 Tahap Perumusan rancangan Awal RKPD yaitu Perumusan Rancangan Awal RKPD Provinsi dilakukan melalui serangkaian : salah satunya yaitu Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada poin IV Teknis Penyusunan APBD Tabel 4, tidak dilakukan/dilaksanakan lagi yaitu Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD yang keduanya dilaksanakan setelah tahapan Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS. Namun para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada saat pembahasan kegiatan/Program, baik pada forum SKPD dan forum Pokok-Pokok Pikiran maupun pada saat Musrenbang, tidak pernah menyampaikan pokok-pokok pikiran/aspirasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan akan tetapi dengan serta merta setelah RKA-SKPD dibuat dan dilakukan evaluasi serta asistensi

Halaman 90 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kemendagri, meminta agar SKPD-SKPD pada Provinsi Sulawesi Barat memasukkan pokok-pokok pikiran/aspirasi yang tidak pernah dibahas yang sebagian bukan merupakan kegiatan yang berada di daerah pemilihannya.

- Bahwa kegiatan/program tersebut dimasukkan tanpa melalui Survey Lokasi oleh SKPD terkait, yang mengakibatkan SKPD tersebut tidak mengetahui tolak ukur dan capaian pelaksanaan serta perencanaan yang baik sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, pada Lampiran Permendagri Nomor : 52 Tahun 2015 halaman 27, yang mensyaratkan bahwa "Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya".
- Bahwa Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 dimana untuk Ketua DPRD sdr. A. Mappangara mengusul 90 (sembilan puluh) paket pekerjaan sebesar Rp. 24.690.000.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah); Wakil Ketua yakni Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN mengusul 81 (delapan puluh satu) paket sebesar Rp. 20.432.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah); Wakil Ketua sdr. Munandar Wijaya mengusul 77 (tujuh puluh tujuh) paket sebesar Rp. 15.010.000.000,- (lima belas milyar sepuluh juta rupiah); Wakil Ketua sdr. H. Harun mengusul 79 (tujuh puluh sembilan) paket sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan 41 (empat puluh satu) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), saksi Darwis terima data dari masing-masing penghubung yang diberikan dalam bentuk Soft copy dan Hard Copy yakni : Ketua DPRD sdr. A. Mappangara mengusul 90 (sembilan puluh) paket pekerjaan sebesar Rp. 24.690.000.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), saksi Darwis terima softcopy dari saksi Yusuf yang baru saksi Darwis ketahui ternyata merupakan PNS pada bidang Cipta Karya; Wakil Ketua yakni Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN mengusul 81 (delapan puluh satu) paket sebesar Rp. 20.432.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah),

Halaman 91 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darwis terima Softcopy dari saksi Boy yang setahu staf di Sekretariat Dewan dan sdr. Fadli yang setahu saksi Darwis merupakan staf di Bappeda pada bidang Litbang; Wakil Ketua sdr. Munandar Wijaya mengusul 77 (tujuh puluh tujuh) paket sebesar Rp. 15.010.000.000,- (lima belas milyar sepuluh juta rupiah), saksi Darwis terima Softcopy dari sdr. Yudi yang setahu saksi Darwis merupakan staf Sekretariat Dewan; Wakil Ketua sdr. H. Harun mengusul 79 (tujuh puluh sembilan) paket sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) saksi Darwis terima Softcopy dari sdr. Salman, yang saksi Darwis tidak kenal; Untuk anggota-anggota DPRD sebagian menyerahkan Softcopy, sebagian menyerahkan Hardcopy untuk saksi Darwis input masuk dalam data saksi Darwis;

- Bahwa setelah adanya jumlah pikir untuk para anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat tersebut, selanjutnya Aspirasi yang dimasukkan oleh para anggota DPRD tersebut oleh Bappeda menindaklanjutinya dengan memanggil masing-masing Kasubag program dan perencanaan tiap SKPD untuk menyesuaikan Aspirasi tersebut dengan Rencana Kerja SKPD yang sebelumnya telah dibuat dan setelah seluruh Aspirasi Anggota DPRD telah dimasukkan/diakomodir maka ditetapkan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, mengusul 81 (delapan puluh satu) paket sebesar Rp. 20.432.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) pada beberapa SKPD yakni :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 30 Paket pekerjaan sebesar Rp. 5.430.000.000,-
 2. UPTD Pemeliharaan sebanyak 1 paket pekerjaan sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 9 paket pekerjaan sebesar Rp. 3.870.000.000,-
 4. Dinas Perkebunan sebanyak 6 paket pekerjaan sebesar Rp. 1.075.000.000,-
 5. BAPPEDA sebanyak 2 paket pekerjaan sebesar Rp. 730.000.000,-
 6. BAKORLU sebanyak 6 paket pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 7. Biro Ekbang sebanyak 4 paket pekerjaan sebesar Rp. 810.000.000,-
 8. Dinas Koperindag sebanyak 6 paket pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 9. Dinas Kehutanan sebanyak 3 paket pekerjaan sebesar Rp. 882.000.000,-
 10. Biro PP & PA sebanyak 1 paket pekerjaan sebesar Rp. 200.000.000,-
 11. Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 5 paket pekerjaan sebesar Rp. 800.000.000,-
 12. Biro Hukum sebanyak 2 paket pekerjaan sebesar Rp. 400.000.000,-

Halaman 92 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Sekretariat Dewan sebanyak 4 paket pekerjaan sebesar Rp. 1.035.000.000,-
14. Biro ORTALA sebanyak 1 paket pekerjaan sebesar Rp. 200.000.000,-
15. BPBD sebanyak 1 paket pekerjaan sebesar Rp. 500.000.000,-
- Bahwa tidak seluruh paket pekerjaan dari terdakwa yang diusulkan terealisasi oleh karena adanya Rasionalisasi anggaran diakibatkan adanya Pilkada Provinsi Sulawesi Barat dan adanya hasil Asistensi dari Kemendagri yang mensyaratkan penambahan 20% untuk Pendidikan.
- Bahwa pokok-pokok pikiran Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang masuk dalam DPA-SKPD :
 - a. Dinas PUPR pada UPTD Balai Sungai WS-KKM Provinsi Sulawesi Baratterdapat 50 (lima Puluh) kegiatan yaitu :
 1. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.818.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
 2. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.880.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 3. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.882.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 4. Penguatan Tebing Sungai Taduang Kel Lalampanua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 5. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.768.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 6. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 7. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
 8. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.725.000,-

Halaman 93 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus DuaPuluh Lima Ribu Rupiah).
9. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.879.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 10. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Tiga Ribu Rupiah).
 11. Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
 12. Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 13. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.882.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 14. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Tiga Ribu Rupiah).
 15. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 16. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Ribu Rupiah).
 17. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.819.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
 18. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus

Halaman 94 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
19. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.729.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus DuaPuluh Sembilan Ribu Rupiah).
 20. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.804.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah).
 21. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.805.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
 22. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.809.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
 23. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.821.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 24. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun, Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.815.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Beas Ribu Rupiah).
 25. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.645.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus EmpatPuluh Lima Ribu Rupiah).
 26. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.764.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Empat Ribu Rupiah).
 27. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.930.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus TigaPuluh Ribu Rupiah).
 28. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.822.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus DuaPuluh Dua Ribu Rupiah).
 29. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Ribu Rupiah).
31. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.827.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus DuaPuluh Tujuh Ribu Rupiah).
32. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
33. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.772.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Dua Ribu Rupiah).
34. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.771.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
35. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.769.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Sembilan Ribu Rupiah).
36. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping Sd Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.853.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus LimaPuluh Tiga Ribu Rupiah).
37. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Lima Ribu Rupiah).
38. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamujudengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
39. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.761.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Satu Ribu Rupiah).
40. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.783.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 96 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.888.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 42. Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.794.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus SembilanPuluh Empat Ribu Rupiah).
 43. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.838.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus TigaPuluh Delapan Ribu Rupiah).
 44. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus EnamPuluh Tiga Ribu Rupiah).
 45. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
 46. Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Rangas Kec Simboro Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.796.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 47. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.895.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus SembilanPuluh Lima Ribu Rupiah).
 48. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.787.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 49. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus TujuhPuluh Tiga Ribu Rupiah).
 50. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b Pada bidang PSDA Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat,1 (satu) kegiatan yakni :
1. Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.840.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus EmpatPuluh Ribu Rupiah).

Halaman 97 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yaitu :
 1. Pembangunan Pagar Sekolah Pondok Pesantren Madrasah Aliyah dengan anggaran sebesar Rp. 177.060.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta EnamPuluh Ribu Rupiah).
 2. Pengadaan Buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah).
 3. Pengadaan Buku Barazanji dalam Bahasa Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah).
 4. Pengadaan Buku Saiyyang Pattundug di Mandar Sulawesi Barat dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) UU Nomor : 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Fungsi Pengawasan DPRD yang dimaksud merupakan Fungsi untuk pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bukan merupakan pengawasan yang bersifat teknis. Fungsi Anggaran untuk mengawal kegiatan/program yang menjadi urusan pemerintah daerah, kegiatan/program yang merupakan hasil Musrenbang yang menjadi skala prioritas yang sebelum penyusunan KUA-PPAS; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPasal 96 (Fungsi DPRD)
 - (1) DPRD Provinsi mempunyai fungsi :
 - a. Pembentukan Perda Provinsi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan
 - (2) Ketiga fungsi sebagaimana pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi.
 - (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD Provinsi menjaring aspirasi masyarakat.
- Pasal 99
- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur.
 - (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :



- a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
- b. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
- c. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi; dan
- d. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

Pasal 100

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)

huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- Namun oleh Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh keluarga, kroni serta para pengusaha untuk mengerjakan paket pekerjaan dari Pokok-Pokok Pikiran yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.818.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) no. Kontrak 602.2/067/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, dikerjakan CV. Zamrud Oryza direktur bernama Musdar Datulolo, saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.



2. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.880.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/077/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dikerjakan oleh CV. Rio Rennu direktur bernama H. P. Abduh Ladollah (Perusahaan tersebut dipinjam), saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
3. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.882.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/052/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Amirah Tunas Jaya direktur bernama N A D I R (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
4. Penguatan Tebing Sungai Taduag Kel Lalampanua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.883.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/085/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Alfadhil, direktur bernama Nurdin Kadir (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

Halaman 100 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



5. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan nilai kontrak Rp. 179.768.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/086/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Citra Bangun Persada direktur bernama Ir. Hamka Habham Jaya, M.Si (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
6. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/078/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Naga Mas Perkasa, direktur bernama Syarifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
7. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/066/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Palewori Mannassa direktur bernama Nur Fadilla (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.725.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/074/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Jalilah direktur bernama Abd. Wahab Waris, SE (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
9. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.879.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapn Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/068/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Fitria Mamuju direktur bernama Iksan Saputra (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
10. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.763,000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/073/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Kompas Konstruksi, direktur bernama Muhammad Syaifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam)saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan

Halaman 102 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
11. Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.806.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Naga Mas Perkasa, direktur bernama Syarifuddin (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
12. Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/069/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Cahaya Tiga Dimensi, direktur bernama Masita Sari (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
13. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.882.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/070/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sese Maju, direktur bernama Y U S R I (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 103 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
14. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.773.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/075/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sulbar Lautan Samudra, direktur bernama Del Tanjung (Perusahaan tersebut dipinjam)saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
15. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.883.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/071/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa direktur bernama Tajudding Malik (Perusahaan tersebut dipinjam)saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
16. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.770.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/087/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Wahid Pratama, direktur bernama M. Mansur Haddade (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 104 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
17. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.819.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/072/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Realita, direktur bernama Najamuddin. B (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
18. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.752.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) No. Kontrak : 602.2/050/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Berlian direktur bernama Ika Resky Sulfiana, SH (Perusahaan tersebut dipinjam) saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
19. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.729.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) no kontrak Nomor : 602.2/201/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Aurel Zahra Mandiri dengan direktur bernama Ratu Atlantik Kumala Ningrum (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh Septiawan Prawira Negara, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada

Halaman 105 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
20. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.804.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/185/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Balanipa dengan direktur Abdul Azis (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh H. Amir, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
21. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.805.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/195/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Mariase dengan direktur Nurdin Ahmad (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh Ahmad Tamma, saksi H. Taswin Alias H. Awin menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk difasilitasi agar Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selaku Anggota DPRD menganggarkan paket tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum saksi H. Taswin Alias H. Awin menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
22. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.809.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/079/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pelangi Nusantara dengan direktur bernama Rahmat Nurhadi, saksi Rahmat Nurhadi mendapatkan pekerjaan tersebut melalui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dengan cara mendatangi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dirumahnya di Kota Makassar dan menyampaikan bahwa "saya minta tolong adakah

Halaman 106 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- pekerjaan yang bisa dikerjakan” dan dijawab Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN “silahkan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum bertemu dengan Dewi” lalu saksi Rahmat Nurhadi ke Dinas Pekerjaan Umum bertemu dengan sdri. Dewi yang kemudian diarahkan untuk bertemu dengan sdr. Nasrud.
23. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.821.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/ 049/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Try Rezky Putra dengan direktur bernama Saharuddin Rewa (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Andi Patonangi menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk menganggarkan paket pekerjaan tersebut dan setelah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya saksi Andi Patonangi ke Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
24. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.815.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/090/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. L A D Y' S dengan direktur bernama YAN T. IYO, saksi YAN T. IYO menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk meminta paket pekerjaan selanjutnya saksi YAN T. IYO disuruh untuk langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan pada saat berada di Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan agar diberikan paket pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN karena saksi YAN T. IYO sebagai keluarganya.
25. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.645.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/350/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. L A D Y' S dengan direktur bernama YAN T. IYO (perusahaan tersebut dipinjam) dengan, dimana penghubung / orang yang mengurus paket tersebut bernama ANI (Kemenakan Hamzah Hapati Hasan), pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh MARDAN / ANI.



26. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.764.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/112/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Kasmin dapat melaksanakan paket pekerjaan bersama dengan saksi Alfian oleh karena kenal dengan ibu Dewi yang merupakan keponakan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang kemudian saksi disuruh untuk ke Dinas Pekerjaan Umum, saksi Kasmin juga menghubungi sdr. Hafid (Saudara Kandung Terdakwa Hamzah Hapati Hasan) untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut.
27. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.930.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/107/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Cahaya Rizky Pradiftha dengan direktur bernama Andi Tahmid (perusahaan tersebut dipinjam) yang kemudian pekerjaan dilaksanakan oleh saksi Busmadi. Awalnya saksi Busmadi sebagai koordinator tim pemenang Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menganggarkan paket pekerjaan tersebut dan setelah masuk dalam Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya saksi Busmadi ke Dinas Pekerjaan Umum setelah mengetahui bahwa Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN telah menganggarkannya dan setelah saksi Busmadi mendapatkan pekerjaan tersebut meskipun tidak memiliki perusahaan kemudian meminjam perusahaan milik saksi Alfian untuk melaksanakan paket pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
28. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.822.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/082/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Nindy Pratama dengan direktur bernama Abdul Karim (perusahaan tersebut dipinjam) yang dikerjakan oleh Syahrul. Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN

Halaman 108 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
29. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.775.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/ 083 /DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam) yang dikerjakan oleh saksi Syahrul. Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
30. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.770.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/ 100 /DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Mitra Surya dengan direktur bernama I L H A M (perusahaan tersebut dipinjam), saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
31. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.827.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/114/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Alya Mubarak dengan direktur bernama Andi Mubarak (perusahaan tersebut dipinjam) oleh saksi Nikolaus dan dikerjakan oleh Nikolaus. Awalnya saksi Nikolaus mendapatkan paket pekerjaan tersebut dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Nikolaus meminta

Halaman 109 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- kepada sdr. Awal untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut lalu kemudian saksi Nikolaus ke Dinas Pekerjaan Umum sambil membawa perusahaan yang dipinjam oleh karena saksi Nikolaus sebagai Pendeta tidak memiliki perusahaan.
32. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.883.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/111/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Karya Jaya Elektrik dengan direktur bernama Nur Asiah (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan sendiri oleh saksi Hasanuddin. Awalnya Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN didatangi oleh saksi Firmansyah yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN meminta agar diberikan paket pekerjaan sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh agar ke Dinas Pekerjaan Umum yang pada saat itu saksi Firmansyah ke Dinas Pekerjaan Umum dimana saksi Firmansyah telah dikenal sebagai keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
33. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.772.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/105/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pandawa dengan direktur bernama Mikhail. L. Lati.
34. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.771.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/110/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Putra Tubopoang Perkasa dengan direktur bernama Muh. Ardedy Hamzah (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh saksi Firmansyah. Awalnya Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN didatangi oleh saksi Firmansyah yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN meminta agar diberikan paket pekerjaan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh agar ke Dinas Pekerjaan Umum yang pada saat itu saksi Firmansyah ke Dinas Pekerjaan Umum dimana saksi Firmansyah telah dikenal sebagai keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN.
35. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.769.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/109/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Rahman dengan direktur bernama Ali Rahman (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Subandi.
36. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping SD Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.853.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/1811/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian (perusahaan tersebut dipinjam) yang mengurus paket tersebut bernama sdr. Amir dan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Amir.
37. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.775.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/080/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.
38. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.785.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/081/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Campaga Putra Kire dengan direktur bernama Ulfawati AR (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Syahrul meminta paket pekerjaan

Halaman 111 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN melalui sdr. Awal yang merupakan tim sukses Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN selanjutnya saksi Syahrul meminjam perusahaan kemudian ke Dinas Pekerjaan Umum.

39. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.761.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/108/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sikamasei dengan direktur bernama Purnama (perusahaan tersebut dipinjam) dilaksanakan oleh saksi Hasnah. Awalnya saksi Hasnah yang mengenal Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sebagai Wakil Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI) dan saksi Hasnah sebagai Sekretaris meminta kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN agar diberikan paket pekerjaan dan tidak lama kemudian saksi Hasnah dihubungi oleh Keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yakni saksi Dewi agar mencari perusahaan yang akan bekerja sehingga saksi Hasnah memasukkan perusahaan tersebut dan setelah mendapatkan paket pekerjaan kemudian saksi Hasnah mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
40. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.783.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/104/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Sinar Sondoang dengan direktur bernama Alfian. Saksi alfian menghubungi keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yakni saksi Dewi yang merupakan PNS pada Dinas Pekerjaan umum untuk mendapatkan paket pekerjaan dan setelah dihubungi oleh saksi Dewi, saksi Alfian kemudian memasukkan dokumen dan mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
41. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.888.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/091/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Athena Utama dengan direktur bernama



- Hasanuddin (perusahaan tersebut dipinjam). saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
42. Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.794.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/334/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 26 Juli 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa dengan direktur bernama Tajudding Malik. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
43. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.838.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/092/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Zamrud Oryza dengan direktur bernama Musdar Datu Lolo. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
44. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.763.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/093/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Chikal Cipta Inspirasi dengan direktur bernama Saiful Bahri (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.

45. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.806.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/113/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Pakareso dengan direktur bernama Rahadiansyah, Saksi Rahadiansyah dihubungi oleh saksi Albert Sarre dan saksi Dewi Sartika yang merupakan keponakan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN untuk mendapatkan paket pekerjaan dan setelah dihubungi oleh saksi Dewi, saksi Rahadiansyah kemudian memsukkan dokumen dan mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
46. Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Rangas Kec Simboro Kab Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.796.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Todilaling Putra Perkasa dengan direktur bernama Tajudding Malik (perusahaan tersebut dipinjam). Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut. dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
47. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.895.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) no kontrak nomor : 602.2/126/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016 pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Lariang Cipta Perkasa dengan direktur bernama Andi Idul (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Sabri. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga

Halaman 114 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
48. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangsaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.787.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/127/DPU-PR/UPTD - KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Bina Muda Utama dengan direktur bernama A N W A R (perusahaan tersebut dipinjam), pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. Supriadi. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
49. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.773.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/054/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Ganda Dewata dengan direktur bernama Sirajuddin (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. AJIR. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
50. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.785.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kontrak nomor : 602.2/055/DPU-PR/UPTD-KKM/V/2016, Tanggal 10 Mei 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. DAFID dengan direktur bernama Ezra Dafid (perusahaan tersebut dipinjam) pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sdr. AJIR. Saksi Muhlis/Musdar Datulolo menemui Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN dan meminta agar diberikan pekerjaan/proyek sehingga Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyuruh saksi Muhlis/Musdar Datulolo untuk menghubungi Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 115 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dan saksi Muhlis/Musdar Datulolo memberikan fee perusahaan yang dipinjam tersebut.
51. Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.840.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Arateng Mulya dengan direktur bernama Yudin (Perusahaan tersebut dipinjam), yang mengurus agar paket dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tersebut dapat diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum sdr. Utha.
52. Pembangunan pagar sekolah pondok pesantren Madrasah Aliyah dengan nilai kontrak sebesar Rp. 177.060.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Karya Jonsir Direktur Syarifuddin Rasyid. Saksi H. Kasman meminta agar diberikan paket pekerjaan dari Aspirasi Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN yang kemudian oleh saksi Amirullah Waris diberikan paket pekerjaan tersebut kemudian saksi H. Kasman meminjam perusahaan CV. Karya Jonsir karena saksi tidak memiliki perusahaan.
53. Pengadaan buku Sibalipari Gender Masyarakat Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Adhi Putra Direktur Syamsuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa “ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan” yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham Khalid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan nanti ditindaklanjuti”. Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibalipari Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattunduq Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan



- PPTK Bidang Kebudayaan sdr. Ibu Hj. Warliah Arsyad, lalu sdr. Ibu Warliah Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.
54. Pengadaan Buku Barazanji dalam Bahasa Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Adhi Putra Direktur Syamsuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa "ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan" yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham Khalid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menaympaikan nanti ditindaklanjuti". Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattundug Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan PPTK Bidang Kebudayaan sdr. Ibu Hj. Warliah Arsyad, lalu sdr. Ibu Warliah Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.
55. Pengadaan Buku Saiyyang Pattundug di Mandar Sulawesi Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.650.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikerjakan CV. Athena Utama Direktur Hasanuddin. Awalnya Saksi Idham Khalid bertemu dengan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN di Makassar dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. H. HAMZAH

Halaman 117 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN bahwa “ada proposal pengadaan buku yang saya masukkan” yang kemudian Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menyampaikan kepada saksi Idham Kholid untuk memasukkan proposal tersebut di Dinas Pendidikan dan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN menaympaikan nanti ditindaklanjuti”. Setelah anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 disahkan selanjutnya saksi Idham Khalid meminta adik iparnya sdr. Syamsuddin (Direktur CV. Adhi Putra) untuk mengecek ke Dinas Pendidikan dan setelah di Cek ternyata ada 4 (empat) pengadaan buku saksi Idham Khalid yang masuk dalam kegiatan di Dinas Pendidikan yakni : buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Buku Saiyyang Pattundug Di Mandar dan buku Sejarah Benteng Kajumangibang, kemudian adik Ipar saksi Idham Khalid bertemu dengan PPTK Bidang Kebudayaan sdr. Ibu Hj. Warliah Arsyad, lalu sdr. Ibu Warliah Arsyad menghubungi saksi Idham Khalid untuk mengklarifikasi apakah benar sdr. Syamsuddin adalah pelaksana yang akan mengadakan buku saksi Idham Khalid. Setelah itu ditunjuklah CV. Adhi Putra dan CV. Athena Utama untuk melaksanakan pengadaan buku tersebut karena saksi Idham Khalid tidak memiliki perusahaan.

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, pada Lampiran Permendagri Nomor : 52 Tahun 2015 halaman 27, yang mensyaratkan bahwa “Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya” akan tetapi pada saat akan dilakukan pelaksanaan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagian besar tidak mengetahui lokasi pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh keluarga, kroni maupun para pengusaha dari dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tidak memiliki kemampuan, keahlian, perlengkapan yang dipersyaratkan hanya menerima fee perusahaan yang dipinjam sehingga

Halaman 118 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa : Pasal 6 huruf h “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi etika diantaranya tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa” dan Pasal 87 ayat (3) “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan, pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Bahwa Paket Pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai tidak berada pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota sehingga bukanlah merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat namun Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tetap memasukkan paket pekerjaan tersebut dalam Aspirasi/Pokok-Pokok Pikiran yang tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat padahal berada pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sehingga bertentangan dengan Lampiran huruf C Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Bahwa paket pekerjaan dari Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN sebanyak 55 (lima puluh lima) paket pekerjaan yakni pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 51 (lima puluh satu) paket dan Dinas Pendidikan sebanyak 4 (empat) paket yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 9.643.384.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 9.643.384.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si BIN HAPATI HASAN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 119 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah atau janji, yaitu sebagai berikut ini;

1. NUR ASIAH, S.S., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berkaitan dengan paket pekerjaan di Desa Tobo dan Desa Kulasi;
 - Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tahun 2016, dan saksi sebagai pemilik perusahaan;
 - Bahwa pada bulan Juni FIRMAN datang kerumah untuk meminjam perusahaan saksi untuk pekerjaan di Desa
 - Bahwa yang mengurus pekerjaan adalah FIRMAN, dan saksi tidak tau apakah pekerjaan tersebut sudah selesai atau belum;
 - Bahwa saksi dapat fee atas pinjam perusahaan sebesar 3 persen atau Rp. 4.870.000;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. NUSWANTARA NUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tau bahwa itu pokir Terdakwa tahun 2016 dari permintaan masyarakat;
 - Bahwa pokir tersebut atas permintaan masyarakat;
 - Bahwa saksi pernah komunikasi dengan Terdakwa tentang Pokir tersebut; yakni penguatan Tebing sungai talud, sungai simboro dll;
 - Bahwa pokir di setuju oleh Terdakwa untuk diajukan di BAPPEDA di musrenbang;
 - Bahwa Terdakwa yang perintah saksi untuk menginput data pokir 77 paket kegiatan;
 - Bahwa data yang saksi input tersebut semuanya dari Terdakwa;
 - Bahwa dari data pokir tersebut ada yang sudah ada folumennya dan ada yang belum ada folumennya, ada yang sudah ada folome harga;
 - Bahwa saksi tau bahwa pokir tersebut di anggarkan di Dinas PUPR;
 - Bahwa saksi di suruh oleh Terdakwa mengantar daftar pokir ke FADLI (anak menantu Terdakwa yang kerja di BAPPEDA), saat itu saksi antar ke rumahnya FADLI;

Halaman 120 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang saksi sampaikan pada FADLI tersebut dalam bentuk Hard Copy dan tidak di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Hard Copy tersebut bisa langsung di sampaikan pada DARWIS PNS DI BAPPEDA, tetapi saksi diperintah oleh Terdakwa agar menyampaikan hard copy tersebut ke FADLY;
- Bahwa melalui FADLI bahwa hard copy tersebut sudah di terima oleh DARWIS;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengerjakan paket pekerjaan dari pokir tersebut;
- Bahwa usulan yang diterima dari masyarakat dalam bentuk proposal, dan Terdakwa yang mengoreksi usulan mana yang disetujui;
- Bahwa judul hard copy tersebut usulan dan dukungan SKPD, hard copy tidak di tanda tangani oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. FERI PABUAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi PNS PU, fungsionsl umum, PPTK;
- Bahwa tugas saksi mengendalikan kegiatan dan
- Bahwa untuk pokir Terdakwa di Polewali mandar 1 sebanyak 24 paket pokir, 2 paket di rasionalisasi sehingga yang terealisasi ada 22 paket kegiatan;
- Bahwa pekerjaan yang saksi awasi sebagai PPTK adalah pembangunan talud Sungai desa Kunyi Kabu. Polewali mandar, yang dikerjakan oleh CV. Aurel Zahra mandiri direktur RATLANTIK KUMALA NINGRUM, dengan anggaran sbeesar Rp. 179.729.000;
- Bahwa pelaksana kegiatan tersebut adalah SEPTIAN Prawiranegara
- Bahwa pelaksana kegiatan SEPTIAN PRAWIRANEGARA menyatakan bahwa peket kegiatan tersebut adalah pokir dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan SEPTIA PRAWIRANEGARA di lapangan waktu menentukan lokasi awal MC 0.
- Bahwa yang menentukan pelaksana kegiatan adalah pejabat pengadaan pak NASRUD;
- Bahwa semua pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. ALBERT SARE, pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwasaksi di panggil terkait pekerjaan anggaran tahun 2016;
- Bahwa saksi sebagai PPTK balai UPTD balai PSDA WS-KKM
- Bahwa keseluruhan kegiatan yang saksi awasi sebagai PPTK ada 25 paket kegiatan, namun paket POKIR di wilayah Mamuju yang saksi awasi sebagai PPTK ada 5 paket kegiatan dari pokir Terdakwa antara lain:
 1. Penguatan tebung sungai kassa dusun Sinyonyoi Kec. Kaluku kab. Mauju, dikerja oleh CV. CAMPAGA PUTRA KIRE Direktur ULFAWATI AR. Pelaksana AWAL;

Halaman 121 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan talud Sungai Desa battuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju, dikerjakan oleh CV. Sinar Sidoang Direktur ALFIAN, pelaksana ALFIAN;
3. Perkuatan Tebing Sungai (Talud) Sungai Batuisi Desa Karataun Kec. Kalumpang Kab. Mamuju, dikerjakan oleh CV. LADYS, Direktur YAN T IYO, dilaksanakan oleh YAN T IYO;
4. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec. Kaluku kab. Mamuju, dikerjakan CV. PAKARESO direktur RAHADIANSYAH, dikerjakan oleh RAHADIANSYAH;
5. Penguatan tebing Sungai (talud) dusun Sese selatan (samping SD DSA) kec. Simboro Kab. Mamuju, dikerjakan CV. SINAR SONDOANG Direktur ALFIAN, pelaksana AMIR;

- Bahwa 5 paket tersebut telah selesai di kerjakan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. MUHLIS, pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai penghubung pelaksana kegiatan di UPTD 24 paket di Mamuju dan Majene;
- Bahwa paket kegiatan tersebut di kasi semua MUSDAR BATULOLO, saksi minta bantuan melalui AWAL,
- Bahwa saksi disuruh pak AWAL. Kemudian saksi bertemu dengan MUSDAR
- Bahwa dari pak AWAL saksi bawa data ke MUSDAR BATULOLO;
- Bahwa pak AWAL bentuk im pemenangan HJ. Eni Anggaraeni dan Ali bal masdar dan tim pemenangan di kasi pekerjaan
- Bahwa data tersebut diberikan oleh tim pemenangan
- Bahwa MUSDAR yang membagi-bagi paket kegiatan ke beberapa perusahaan, dan AWAL yang menentukan pembangian paket kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau kalau program itu akan menjadi pokir;
- Bahwa saksi menjadi penghubung sejak tahun 2015, saksi dapat fee Rp. 1.000.000 per paket kegiatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebutTerdakwa menyatakan tidak benar, bahwa 18 dari 24 paket kegiatan bukan aspirasi Terdakwa;

6. KALSUM BASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas PU mamuju sejak tahun 2016
- Bahwa saksi tau bahwa peket kegiatan tersebut adalah pokir pada saat akan melakukan MC 0;
- Bahwa saksi sebagai PPTK, bahwa tugas PPTK adalah mengendalikan kegiatan, mengawasi kegiatan, melakukan MC 0, meaksanakan kegiatan sampai selesai;

Halaman 122 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pokir dari Terdakwa H. HAMZAH HAPATI HASAN yang dilaksanakan oleh Dinas PU.
- Bahwa saksi tau paket kegiatan tersebut adalah pokir dari Terdakwa karena di jelaskan oleh Pejabat pengadaan NASRUN;
- Bahwa selain pokir dari Terdakwa, ada juga pokir dari anggota DPRD Sulbar yang lain yakni YAHUDA;
- Bahwa sesuai SK pada tahun 2016 ada 21 paket kegiatan, 17 paket di antaranya pokir dari Terdakwa, tetapi yang terealisasi hanya 11 paket, sedangkan 6 paket dirasionalisasi;
- Bahwa paket kegiatan tersebut tidak di usulkan oleh Dinas PU, dan tidak di rencanakan sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi di tugaskan mengawasi di daerah Kabupaten Mamuju; dengan kegiatan antara lain:
 1. perkuatan
- Bahwa ANDI PATONANGI yang datang ke kantor melapor pada saksi, bahwa ada pekerjaan, dan menyatakan bahwa dia orang dipercayakan oleh Terdakwa; dan hal tersebut sudah saksi konfirmasi dengan NASRUN sebagai pejabat pengadaan, bahwa benar dia orang kepercayaan (penghubung) Terdakwa;
- Bahwa penghubungan yang saksi maksud juga pengurus proyek;
- Bahwa ada juga pelaksana kegiatan KASMIN dan KUSMADI menyatakan bahwa dia yang dipercayakan oleh Terdakwa, dan hal tersebut telah konfirmasi dengan NASRUD;
- Bahwa penghubungan KASMIN
- Bahwa MUHLIS dan MUSDAR saling bergantian datang melaksanakan kegiatan dengan perusahaan
- Bahwa saksi bertemu dengan NICOLOUS pada saat melakukan MC 0;
- Bahwa saksi selalu konfirmasi dengan NASRUD siapa pelaksana paket kegiatan;
- Bahwa perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut adalah perusahaan yang di pinjam;
- Bahwa saksi mengenal AWAL saat melakukan MC 0;
- Bahwa pada baru pada saat melakukan MC 0 saksi ke lapangan, dan yang me unjuk lokasi pelaksanaan kegiatan pada saksi adalah para pelaksana kegiatan;
- Bahwa pada saat melakukan Mc 0, selain saksi ada juga konsultan perencana
- Bahwa dari 14 paket kegiatan tersebut, pelaksana kegiatan yang lebih dahulu tau lokasi kegiatannya;
- Bahwa saksi tidak tau tentang perencanaan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tau dimana kontrak kerja di tanda tangani, karena saat itu kontrak tersebut sudah ditandatangani, dan yang mendatangani adalah Direktur dan PPK;

Halaman 123 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaksana kegiatan yang menyampaikan bahwa mereka adalah orang kepercayaan Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN;
- Bahwa yang menentukan pelaksana kegiatan adalah pejabat pengadaan yang di SK kan setiap tahun;
- Bahwa lokasi 11 paket tersebut saling berdekatan sehingga saksi mudah mengawasinya setiap minggu;
- Bahwa gambar kegiatan di pegang oleh pelaksana kegiatan, sedangkan saksi tidak pegang gambar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi berkaitan dengan Pokir;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

7. MUHAMMAD ISMAIL AMIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di dinas PU;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil ketua DPRD Sulbar;
- Bahwa saksi tau ada paket kegiatan tahun 2016 yang Penunjukan Langsung (PL);
- Bahwa saksi di angkat berdasarkan SK sebagai PPTK tahun 2016 untuk paket pekerjaan wilayah Majene;
- Bahwa saksi tidak tau ada paket kegiatan yang berasal dari pokir DPRD;
- Bahwa NASRUN tidak pernah kasi tau saksi bahwa paket kegiatan tersebut adalah pokir DPRD;
- Bahwa ada 40 paket kegiatan di Majene;
- Bahwa dari 18 apket kegiatan, ada saksi di datangi oleh MUSDAR pada saat mau melakukan MC 0, MUSDAR menyatakan dia sebagai pelaksana paket kegiatan tersebut;
- Bahwa MUSDAR juga menjelaskan pada saksi bahwa paket kegiatan tersebut adalah pokir dari Terdakwa;
- Bahwa pak NASRUN menyampaikan pada saksi bahwa MUSDAR adalah orangnya Terdakwa HAMZA HAPATI HASAN, tetapi saksi tidak tau apa hubungan antara MUSDAR dengan HAMZA HAPATI HASAN;
- Bahwa pada saat melakukan MC 0, MSDAR yang menunjuk lokasi kegiatan, sedangkan sebelumnya saksi tidak tau lokasinya;
- Bahwa biasanya kalau ada masalah dengan kegiatan tersebut saksi berhubungan dengan MUSDAR;
- Bahwa paket dari pokir Terdakwa 18 paket
- Bahwa semua pengurusan dokumen dan pecairan uang dilakukan oleh MUSDAR;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang tanda tangani kontrak dan SPK;
- Bahwa sudah jadi kontraknya, baru saksi terlibat sebagai PPTK;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

8. ZULKIFLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai direksi tehnik yang mengawasi pekerjaan fisik di lapangan;
- Bahwa ada 13 paket kegiatan yang saksi awasi, yakni 4 paket kegiatan di Mamuju dan 9 paket kegiatan di Mamuju Tengah, dan paket kegiatan

Halaman 124 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



tersebut masuk APBD tahun 2016, dan saksi tidak tau paket kegiatan tersebut masuk dalam APBD;

- Bahwa awalnya saksi tidak kalau paket kegiatan tersebut adalah pokir dari DPRD;
- Bahwa saksi tau bahwa 13 paket kegiatan tersebut adalah pokir DPRD dari penjelasan pelaksana lapangan MUSDAR;
- Bahwa daftar kegiatan sebagaimana keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada saat melakukan MC 0 di lapangan, MUSDAR menyampaikan pada saksi bahwa 13 paket kegiatan tersebut adalah pokir Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN;
- Bahwa saksi tau bahwa MUSDAR adal orang kepercayaan Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN pada saat sama-sama melakukan MC 0 dengan NASRUN, saksi dan MUSDAR;
- Bahwa NASRUN juga menyampaikan pada saksi bahwa MUSDAR orangnya Terdakwa dan paket kegiatan tersebut pokirnya Terdakwa;
- Bahwa MUSDAR mengejakan paket kegiatan tersebut ada menggunakan perusahaan sendiri ada juga menggunakan perusahaan orang lain;
- Bahwa ada 5 lokasi peket kegiatan yang di kerjakan oleh MUSDAR;
- Bahwa saksi di tugaskan berdasarkan SK untuk mengawasi 17 paket kegiatan, selain paket kegiatan pokir Terdakwa juga ada peket pokir orang lain;
- Bahwa semua paket kegiatan telah selesai dikerjakan berdasarka temuan ispektorat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

9. MARTINUS NEMING TANGKELLO, pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PU UPTD hulu sungai;
- Bahwa ada 24 paket yang saksi awasi sebagai direksi tehnis yakni di Mamasa dan Mamuju;
- Bahwa saksi sebagai direksi tehnis bertugas yakni mengendalikan kegiatan, mengawasi kegiatan dan melaporkan kegiatan;
- Bahwa pada PPTK KALSUM BASRI ada dua direksi pada paket kegiatan yang sama dnegan tugas yang sama;
- Bahwa ada 11 paket kegiatan di Mamuju, dan 11 paketvtersebut dari aspirasi Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi ke lapangan baru tau kalau peket kegiatan tersebut adalah pokir milik Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN hal tersebut di sampaikan oleh pelaksana lapangan;
- Bahwa rekana yang menyampaikan bahwa paket kegiatan tersebut merupakan asiprasi dari Teradakwa HAMZAH HAPATI HASAN;
- Bahwa satu paket kegiatan yang saksi awasi sebagai direksi tehnis di laksanakan MUSDAR;
- Bahwa paket pokir YAHUDA ada 9 paker, 4 paket kegiatan di rasionalisasi (tidak dikerjakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau ada hubungan antara FIRMAN dengan Terdakwa;
- Bahwa pak ANDI TAMA adalah atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak tau bagai mana proses penunjukan pelaksana kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tau kalau paket kegiatan adalah titipan Terdakwa, dan tidak pelaksana kegiatan adalah orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa pimpinan saksi PPTK tidak tau lokasi pelaksanaan paket kegiatan, karena PPTK, saksi dan pelaksana kegiatan sama-sama ke lokasi kegiatan untuk melakukan MC 0, dan menunjuk lokasi kegiatan adalah pelaksana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tau;

10. ANDI LATENDRI SUKKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal NASRUN sebagai pejabat pengadaan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat NASRUN berhubungan dengan Terdakwa

HAMZAH HAPATI HASAN;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tau;

11. ICHSAN RIDWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai direksi tehnik di bawah pak UMAR SALEH;
- Bahwa saksi mengawasi peket kegiatan untuk wilayah Mamuju dan Mamuju Utara;
- Bahwa di Mamuju ada 5 paket kegiatan pikir Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN, hal tersebut di sampaikan oleh PPTK dan pelaksana lapangan,
- Bahwa di Mamuju Utara ada 6 paket kegiatan;
- Bahwa Pak YAN pelaksana kegiatan menyatakan bahwa bahwa paket kegiatan tersebut adalah pikir dari Terdakwa;
- Bahwa dari 24 paket kegiatan pikir, hanya 5 paket kegiatan yang pikir Terdakwa, sedangkan sisanya adalah pikir dari anggota DOORD yang lain;
- Bahwa yang menunjuk lokasi pelaksanaan kegiatan adalah pelaksana kegiatan pada saat melakukan MC 0;
- Bahwa pimpinan PPTK juga tidak tau lokasi pelaksanaan kegiatan, karena saksi, PPTK dan pelaksana kegiatan sama-sama ke lokasi untuk melakukan MC 0, dan yang menunjuk lokasi kegiatan adalah pelaksana kegiatan;

- Bahwa saksi tidak pegang kontrak, kontrak diberikan oleh pelaksana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar 5 paket kegiatan tersebut pikir dari Terdakwa;

12. ERMAWATI KASIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai direksi tehnik di bawah MUHAMMAD ISMAIL AMIR
- Bahwa berdasarkan SK saksi mengawasi di kabupaten Majene, yang tugas pengawasan di bagi tiga yakni 2 direksi tehnik dan 1 PPTK;
- Bahwa saksi mengawasi 7 paket kegiatan;

Halaman 126 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- Bahwa MUSDAR yang menunjuk lokasi kegiatan dan melaksanakan paket kegiatan yakni :

1.

- Bahwa semua 7 paket kegiatan tersebut dikerjakan oleh MUSDAR, dan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut saksi tidak bertemu dengan orang lain kecuali dengan MUSDAR;
- Bahwa MUSDAR tidak memiliki perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tau kalau MUSDAR ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa MUSDAR mengatakan bahwa paket kegiatan tersebut merupakan paket kegiatan dari Terdakwa, hal tersebut di sampaikan pada saat di lapangan melakukan MC 0;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

13. MUHAMMAD FADLY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah adik kandung dari Menantu Terdakwa, dan saksi juga tinggal di Rumah jabatan Terdakwa sebagai Wakil ketua DPRD Sulbar;
- Bahwa NUSWANTARA (BOY) staf Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui Hand phone, agar saksi mengambil map di parkiran kantor BAPPEDA;
- Bahwa setelah bertemu BOY mengatakan "ini serahkan pada DARWIS"
- Bahwa saksi pernah menerima map dari BOY kemudian saksi serahkan pada DARWIS di makro;
- Bahwa pada saat saksi serahkan map tersebut di makro, ada DARWIS;
- Bahwa saksi tau bahwa Map yang diserahkan oleh BOY tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau tentang pokir aspirasi DPRD;
- Bahwa BOY 2 kali menyampaikan map pada saksi yakni bulan Mei dan bulan Oktober;
- Bahwa 2 kali penyerahan map tersebut di serahkan di parkiran;
- Bahwa saksi tau kalau isi map tersebut adalah pokir DPRD sebelum dilakukan BAP atau penyidikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

14. MUHAMMAD NURDANA PRATAMA, ST. MT. , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pada waktu itu sama sekali tidak ada paksaan atau tekanan dari pemeriksa tersebut dan berita acara pemeriksaan tersebut setiap lembar saksi bubuhkan paraf kemudian saksi menandatangani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh **Hamzah Hapti Hasan**;
- Bahwa saksi selaku Kasubag Program dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku Kasubag Program dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yaitu :
 1. Menyusun RKA dan DPA serta RKA Perubahan dan DPA Perubahan;
 2. Menyusun LAKIP;
 3. Menyusun Laporan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban);
 4. Mengevaluasi Renstra;
 5. Menyusun Renja;
 6. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 7. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran;
 8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan.
- Bahwa Proses penyusunan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum mulai dari Renja sampai dengan diterbitkannya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2016 sebagai berikut:
 - Penyusunan renja dilakukan pada bulan Maret – April 2015 untuk di input di e-planning dengan pagu Rp 331 Miliar;
 - Musrenbang dilaksanakan di Minggu ke-2 april 2015;
 - Menyusun RKA awal yang pertama kali dengan Pagu 228 M, dan final dirampungkan pada tanggal 23 November 2015, dimana dalam penyusunan tersebut terjadi dinamika jumlah pagu (berkurang bertambah) yang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi;
 - Dalam penyusunan tersebut sering kali Dinas PU melakukan pembahasan ditingkat internal Dinas PU, rapat dengan Bappeda Prov (mengevaluasi RKA sementara dan melakukan koreksi pagu) serta rapat dengan DPRD Komisi III (mengoreksi RKA Dinas) hingga RKA tahap awal rampung, namun kegiatan Pokirbelum termasuk. Penyusunan RKA awal sekitar 2 minggu;
 - Hasil evaluasi Kemendagri telah keluar di minggu ke-3 Desember 2015, kami memperbaiki kembali RKA berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terlebih dahulu meminta akses dibukakan sistem di bagian anggaran Biro Keuangan Setda Prov. Sulbar.
 - Minggu ke-3 kami memulai menginput / memperbaiki RKA berdasarkan RKA Awal, ada perubahan sistem dari SIPKD ke SIMDA sesekali kami rapat dengan DPRD Komisi III;

Halaman 128 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Desember 2015 keluar Draft Penjelasan RAPBD 2016 yang didalamnya ada permintaan Sarpras (Sarana dan Prasarana) sejumlah Rp. 118 M yang kami terima dari Bappeda saat rapat di Komisi III pada tanggal 29 Desember 2015;
- Tanggal 28 Desember 2015 telah rampung Pokir (Pokok Pikiran) DPRD (tahap I) yang dikeluarkan Bappeda dalam hal ini Bidang Makro (Darwis) yang akan diserahkan khusus untuk Dinas PU, waktu itu Kadis PU memerintahkan seluruh Kepala Bidang (eselon III) mengarah ke Bappeda untuk rapat pembahasan Pokir.
- Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda dihadiri dari unsur Bappeda seperti Kabid Fispra, Darwis, dan beberapa staf Bappeda, Dari unsur Dinas PU hadir Kadis PU (Nasaruddin), Kabid Cipta Karya (Riri M. Gosse), Plt. Kabid PSDA (Marlia Muin), Kabid Bina Marga (Esri Silo), Kabid Tata Ruang (Sumiarty), Kabid Perumahan Rakyat (Rahmat Barawaja), Ka. UPTD Lab. (Mukaddam), Ka UPTD Jalan dan Jembatan (Saparang), Ka UPTD WS KKM (Andi Tamma), Kasubag Program (Muh.Nurdhana), rata-rata disertai beberapa orang staf darimasing-masing bidang tersebut, Dalam rapat tersebut dibahas mengenai anggaran pembagian masing-masing bidang, anggaran penentuan Sarpras yang akan masuk/diinput dalam RKA berdasarkan kecukupan pagu, dan memverifikasi dan mengklasifikasi-kkan daftar Pokir disesuaikan dengan Kewenangan Bidang-bidangnya (dalam daftar Pokir tersebut terdapat 870 kegiatan, 47 halaman sejumlah 219 M).
- Pada 28 Desember 2015 malam kami (program PU) lanjut menginput RKA di kantor berdasarkan hasil rapat sementara (pembagian pagu bidang dan Prioritas Sarpras).
- Tanggal 30 – 31 Desember 2015 rapat di DPRD Komisi III terkait SARPRAS, dan Akhirnya Pengesahan RAPBD 2016 disahkan ditanggal 31Desember 2015 Sore yang diparipurnakan oleh seluruh anggota DPRD Prov. Sulbar.
- Bahwa Terkait Pokir, setelah lewat tahun 2015 kami selalu meminta finalisasi dari bidang-bidang terkait pokir, akhirnya bisa dirampungkan oleh bidang-bidang di awal-awal Januari 2016 minggu I, dimana masih banyak usulan pokir tersebut bukan menjadi kewenangan Dinas PU (seperti Saluran Buang, jalan tani, jalan rabat beton, drainase lingkungan), maka dari itu kami kembalikan lagi ke Bappeda Bidang

Halaman 129 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makro dalam hal ini paK Darwis, karena Ia yang mengatur lalu lintas anggaran pokok yang harus di sinkronkan dengan pagu seluruh Dinas, Untuk pokok unsur komisi I s/d IV ditangani oleh 4 staf Darwis dan Darwis sendiri menangani unsur Pimpinan DPRD, selanjutnya di minggu I dan II Januari 2016 kami sering ke Bappeda (dengan meminta persetujuan Kadis) mengambil daftar Pokir yang selalu berubah, yang kami tidak tahu sebabnya alasan perubahan tersebut, Setiap pokok yang kami ambil dari Bappeda kami selalu laporkan ke Pimpinan kami dan meneruskan di Kabid-kabid untuk di evaluasi dan inventarisir, Pernah suatu hari di minggu II Januari 2016 kami dipanggil rapat oleh Kepala Bappeda di Kantor Bappeda membahas Pokir yang masih sementara difinalisasi oleh Bidang Makro dalam hal ini Darwis dan ke-4 stafnya, Rapat dihadiri oleh Ka.Bappeda (Agus Salim), Kadis PU (Nasaruddin), Kabid PSDA (Rahmat Barawaja), Kabid Cipta Karya (Ramli Madjid), Kabid Perumahan (Nursyamsu), Kabid Tata Ruang (Sumiarty), dan Kasubag Progam (Muh. Nurdhana). dalam rapat tersebut menghasikan kesepakatan terhadap pokok-pokok (yang masih ditunggu finalisasi dari Darwis) yaitu segera menginput RKA khususnya pokok-pokok yang sesuai aturan dan kewenangan serta tupoksi Dinas PU, selanjutnya minggu ke 4 Januari 2016 tepatnya tanggal **27 Januari 2016**, kami merampungkan penginputan RKA di sistem yang kami cetak filenya dalam PDF dan kita print sebagai bahan dokumentasi dan pengesahan dengan jumlah pagu 359,82 M. Pada tanggal tersebut juga sistem Simda sudah tertutup, kemudian pada tanggal **1 Februari 2016** pagu dinas PU berubah lagi, berkurang senilai 10,225 Milyar karena dikeluarkannya anggaran Pembangunan Stadion Sulbar (10 M) dan pengawasan Stadion (225 Jt) sehingga pagu akhir kami 349, 601 M;

- Bahwa uraian pagu indikatif pada saat KUA/PPAS, Pokok-pokok pikiran serta anggaran yang lain yang masuk dalam DPA pada Dinas PUPR Prov. Sulbar TA. 2016 sebagai berikut)
 1. Pagu Indikatif Sepakat KUA/PPAS 228,8 M.
 2. Anggaran SKPD 7 M
 3. Pagu DAK + WISMP + DID 51,9 M
 4. Sarana & Prasarana 112 M
 5. Anggaran Kebijakan 1M
 6. Anggaran Pokir 172 M
 7. Anggaran Dukungan RPJMD 7,25 M

Halaman 130 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada usulan kegiatan atau pokok pikiran yang masuk maka di tampung dibagian saksi.
- Bahwa usulan kegiatan atau pokok pikiran yang masuk tersebut ditampung dalam bentuk soft copy dan hard copy.
- Bahwa yang menentukan jika kegiatan pokok pikiran tersebut masuk di SKPD mana yakni pada SKPD masing-masing
- Bahwa yang menyerahkan data pokok pikiran tersebut ke saksi adalah saudara Darwis
- Bahwa setelah data pokok pikian dari anggota dewan tersebut masuk kemudian dirapatkan untuk di bahas
- Bahwa ketika data pokok pikiran tersebut sudah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran, saudara Salman tidak pernah datang lagi menanyakan pokok pikiran dari terdakwa;
- Bahwa setelah data pokok pikiran tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran kemudian saksi meneruskannya ke bidang atau SKPD masing-masing ;
- Bahwa data pokok pikiran yang saksi terima dari Darwis tersebut sudah ada nilainya;
- Bahwa dana pokir saksi terima sama dengan tahun sebelumnya data pokir diterima di akhir tahun.
- Bahwa lebih dahulu tanggal DPA daripada perampungan prosesnya
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan dari saudara Salman adalah seorang kontraktor
- Bahwa saudara Salman lebih dari sekali bertemu dengan saksi ;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Salman di bulan Januari 2016
- Bahwa saksi yang menginput data renja
- Bahwa setelah data Renja masuk kemudian setelah itu Renja diserahkan ke Bappeda sebagai bahan untuk musrembang
- Bahwa saksi pernah ikut dalam rapat atau pembahasan di Komisi III
- Bahwa yang saksi ikuti pada waktu rapat di Komisi III tersebut yakni Cuma kegiatan dinas yang di bahas, sedangkan pokir tidak di bahas
- Bahwa Saksi tidak tahu apa konsekuensinya jika pokir tidak masuk karena tugas saksi haanya menginput bukan pengambil kebijakan;
- Bahwa Pokir tidak mungkin langsung diserahkan dari DPR karena harus melalui Bappeda.

Halaman 131 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah FADLY menghubungi dan bertemu saksi untuk mengecek POKIR dari Terdakwa H. HAMZAH HAPATI HASAN pada tahap penyusunan RKA, dan FADLY membawa data (hard copy) POKIR Terdakwa, dan setahu saksi FADLY orangnya Terdakwa H. HAMZAH HAPATI HASAN, DEWI KARTIKA juga pernah hubungi saksi setelah bulan Januari 2016 untuk mengecek POKIR dari Terdakwa H. HAMZAH HAPATI HASAN;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 sudah ada data Peket POKIR;
- Bahwa mereka menemui saksi lebih dari satu kali sekitar bulan Januari 2016, dan mereka membawa data POKIR atau data paket pekerjaan, lalu saksi membandingkan data yang mereka bawa dengan data di DPA;
- Bahwa mereka yang mendatangi saksi di kantor;
- Bahwa untuk mennanyakan POKIR Trdakwa HAMZAH HAPATI HASAN, biasanya yang mendatangi saksi adalah BOY (NUSWANTARA);
- Bahwa Saksi tahu di bulan juni 2016 provinsi Sulawesi Barat mendapatkan penghargaan WTP;
- Bahwa terhadap paket pokir, saksi tidak mengawasi lagi karena saksi sudah tidak menjabat di tempat itu ;
- Bahwa pada paket kegiatan yang berasal dari pokir terdakwa dilakukan dengan pengadaan langsung ;
- Bahwa pada saat pembahaasan di Komisi III , pimpinan saksi sering hadir ;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menah;

15. MUHAMMAD DARWIS DAMIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kasubdis perencanaan BAPPEDA, bidang makro sejak tahun 2014 – 2016;
- Bahwa saksi sebagai kasubdis perencanaan BAPPEDA, bidang makro sejak tahun 2014 – 2016;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Halaman 132 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh **Hamzah Hapati Hasan**;

- Bahwa saksi sebagai Kasubid Perencanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro Dan Pengolahan Data Bappeda Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kasubid Perencanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro Dan Pengolahan Data Bappeda Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 21 Januari 2013, yakni : Melaksanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan perencanaan pemerintahan dan otonomi daerah jangka pendek dan jangka panjang.
- Bahwa Saksi melaksanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan perencanaan pemerintahan dari seluruh SKPD terkait perencanaan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.
- Bahwa tahapan persiapan penyusunan RKPD tahun 2015 adalah mempersiapkan Tim
 1. Penyusun RKPD.
 2. Jadwal Penyusunan RKPD.
 3. Rapat Tim Penyusun RKPD.
- Bahwa RKPD setelah dibuat kemudian diajukan ke Gubernur untuk dibuat menjadi Peraturan Gubernur.
- Bahwa saksi pernah mengikuti dan Pembahasan APBD dimulai sejak Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dipaparkan di depan Banggar melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa saksi juga anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Bahwa untuk Tahun 2015 SK dibagi dua, ada Tim Sekretariat dan ada TAPD, untuk TAPD biasanya diketuai oleh Sekretaris Daerah dan semua Asisten Sekretariat daerah masuk, Kepala Bappeda sebagai Sekretaris, Kepala Biro Renbang, dan Kepala Biro Keuangan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- Bahwa untuk pembahasan anggaran tahun 2016, sebagai Kasubid Saksi ditugasi hanya untuk menyusun sampai dengan RKPD tahun berikutnya, tetapi sebagai anggota sekretariat TAPD kami ditugasi untuk membantu pimpinan dalam menyusun KUA-PPAS;
- Bahwa RKPD setelah dibuat kemudian diajukan ke Gubernur untuk dibuat menjadi Peraturan Gubernur.
- Bahwa setiap tahun dibuat Rencana kerja (Renja) oleh masing-masing SKPD;
- Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibuat hanya lima tahun sekali ;

Halaman 133 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 2 kali pembahasan dan pada tanggal 9 November 2015 baru mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tersebut disepakati ;
- Bahwa pernah dilakukan Pra Musrenbang yakni pada tanggal 6 April 2015 pada Forum Pokok-Pokok Pikiran dimana pada forum tersebut anggota DPRD menyampaikan Aspirasi/Pokok-Pokok Pikirannya.
- Bahwa saksi yang menerima daftar usulan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran dari DPRD.
- Bahwa saksi menerima daftar usulan kegiatan terdakwa dari saudara Salman di bulan November 2015;
- Bahwa saksi memperoleh perintah dari Kepala Bapeda untuk menerima daftar pokok pikiran tersebut ;
- Bahwa yang menentukan pagu indikatif tersebut adalah antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa yang saksi tahu nilai pokok pikiran yang masuk sebesar Rp 352 M ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pokok pikiran tersebut dipaksakan masuk di akhir tahun;
- Bahwa yang menentukan siapa saja yang masuk ke dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Gubernur pada saat itu;
- Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh Sekertaris Daerah kemudian sekertarisnya adalah Kepala Biro Keuangan dan angota-anggotanya yakni para Kepala SKPD;
- Bahwa yang saksi tahu TAPD bekerja melihat RKPD.
- Bahwa yang membuat RKPD adalah Bapeda;
- Bahwa RKPD dibuat setelah perumusan program prioritas, keuangan makro dan pagu indikatif SKPD sesuai dengan kebijakan ekonomi makro, lalu SKPD diminta agar membuat Renja SKPD ;
- Bahwa Jadwal Penyusunan RKPD yaitu:
 - a) Penyampaian kepada SKPD untuk menyusun Rancangan Awal Renja SKPD;
 - b) Penyampaian kepada DPRD untuk menyampaikan Pokok-pokok pikiran DPRD;
 - c) Penyampaian surat susulan kepada DPRD untuk menyampaikan Pokok-pokok pikiran DPRD;
 - d) Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - e) Pelaksanaan Forum Pokok-pokok Pikiran DPRD;
 - f) Penyampaian kepada SKPD untuk menyusun dan menyampaikan Rancangan Renja SKPD kedalam sistem e-planning;
- Bahwa Tahapan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 yaitu :

Halaman 134 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persiapan Penyusunan RKPD
2. Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Musrenbang Provinsi bulan Februari 2015 samai dengan April 2015 meliputi :
 - a. Penyampaian kepada SKPD untuk menyusun Rancangan Awal Renja SKPD;
 - b. Penyampaian kepada DPRD untuk menyampaikan Pokok-pokok pikiran DPRD;
 - c. Penyampaian surat susulan kepada DPRD untuk menyampaikan Pokok-pokok pikiran DPRD;
 - d. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - e. Pelaksanaan Forum Pokok-pokok Pikiran DPRD;
 - f. Penyampaian kepada SKPD untuk menyusun dan menyampaikan Rancangan Renja SKPD kedalam sistem e-planning;
3. Pelaksanaan Pra Musrenbang
4. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi, pada tanggal 15 April 2015;
5. Penetapan RKPD Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2015;
6. Penyampaian Rancangan KUA/PPAS APBD TA 2015 ke DPRD, pada bulan Juni 2015;

Penandatanganan bersama Nota Kesepakatan KUA/PPAS APBD TA 2015, pada tanggal 9 November 2015;

 - Bahwa hasil dari pembuatan RKPD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - Bahwa untuk menelaah pokok pikiran tersebut yakni setiap masing-masing SKPD tersebut;
 - Bahwa apada waktu saksi menerima daftar usulan pokok pikiran tersebut sudah ada nama SKPDnya;
 - Bahwa Saksi bekerja di Bappeda sebagai Kasubid Perencanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro Dan Pengolahan Data Bappeda Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2014 sampai dengan akhir 2015.
 - Bahwa Rencana kerja (Renja) di buat setiap tahun ;
 - Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibuat 5 tahun sekali;
 - Bahwa Bappeda pernah menyampaikan surat dengan melampiri tabel kepada Anggota Dewan agar memasukkan Pokir pada tabel tersebut dan karena kami bagian Sekretariat kami tidak tahu pasti, tetapi ada sebagian yang memasukkan;
 - Bahwa saksi menerima usulan pokok pikiran Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang menyusun usulan pokok pikiran dari anggota dewan yang masuk;

Halaman 135 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan data pokok pikiran ke saksi adalah saudara Salman Kamase;
- Bahwa yang saksi tahu, Salman adalah staf pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menentukan nilai pokok pikiran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemasukan pokok pikiran pada tahun 2015 yakni mulai bulan November;
- Bahwa pada saat pembahasan di DPR dibicarakan pula mengenai pokok pikiran;
- Bahwa pokok pikiran juga di bahas dalam rapat TPAD
- Bahwa yang hadir dalam rapat TPAD yang membahas mengenai pokok pikiran di ruang rapat sekda tersebut yakni Bappeda, Keuangan dan Ketua TPAD;
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat tersebut yakni jumlah anggaran dari pokok pikiran anggota dewan;
- Bahwa hasil Evaluasi Kemendagri Saksi tidak hafal karena bukan bagian Saksi yang mengarjakan, namun yang Saksi ingat ada beberapa anggaran yang harus diperbaiki seperti anggaran pendidikan harus mencapai 20% dan anggaran kesehatan;
- Bahwa saksi berhubungan dengan seluruh kasubag program di tiap-tiap SKPD ;
- Bahwa di Dinas PU saksi berhubungan dengan Kasubbag Programnya yakni saudara Nurdana ;
- Bahwa pada pengusulan pokok pikiran tersebut ada jenis pekerjaan dan nilainya ;
- Bahwa saksi hanya mengambil atau menerima daftar pokok pikiran milik terdakwa tersebut dari saudara Salman ;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Nurdana untuk menyerahkan data yang berisi pokok pikiran di Dinas PU yakni pada tanggal 28 November ;
- Bahwa Pokok-pokok pikiran dimasukkan paling lambat sebelum RKPd ditetapkan;
- Bahwa Pokok pikiran tidak boleh tidak sesuai dengan RKPd;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kepala Bappeda untuk memasukkan pokok pikiran tersebut ;
- Bahwa pokok pikiran yang telah diusulkan tersebut tidak muthlak untuk diakomodir;
- Bahwa sisa pokok pikiran yang tidak diakomodir tersebut dikembalikan kepada pengusul;
- Bahwa pokok pikiran yang dimaksud disini adalah aspirasi masyarakat yang ditampung dari hasil reses dan kunjungan kerja dari anggota dewan;
- Bahwa sepengetahuan saksi forum yang membahas mengenai pokok pikiran dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015 ;

Halaman 136 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dijelaskan pada waktu itu yakni prioritas pembangunan di Tahun 2016 ;
- Bahwa pada saat itu tidak disampaikan mengenai anggaran untuk pokok pokok pikiran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai siapa yang berhak atau bertugas mengantarkan pokok pokok pikiran tersebut ;
- Bahwa biasanya pagu indikatif keluar bulan Juni ;
- Bahwa pembahasan di Komisi di Bulan Juni ;
- Bahwa yang lebih duluan adalah Pagu Indikatif setelah itu baru kemudian dilakukan pembahasan ;
- Bahwa pembahasan sudah Tidak ada lagi ;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan saksi dan saksi bertetap pada keterangannya tersebut;

16. MUHAMMAD RAHMAD BARAWAJA, K, SE, M.Si.pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala Bidang PSDA PU sulbar sejak tahun 2015, merangkap PPK, dengan tugas menyusun program, melaksanakan kegiatan, mengendalikan kegiatan dan mengawasi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pada waktu itu sama sekali tidak ada paksaan atau tekanan dari pemeriksa tersebut dan berita acara pemeriksaan tersebut setiap lembar saksi bubuhkan paraf kemudian saksi menandatangani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di dihadapan penyidik dan Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan , semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh **hamzah hapati hasan**
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang PSDA pada Dinas PUPR Prov. Sulbar yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai Kabid PSDA pada Dinas PUPR Prov. Sulbar, meliputi:
 - a. Menyiapkan Usulan RKA pada APBD Pokok berjalan
 - b. Merencanakan dan mengawasi kegiatan
 - c. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tupoksi
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - b. Menandatangani proses pencairan
 - c. Menyelesaikan perselisihan di lapangan
 - d. Menandatangani kontrak.
- Bahwa ada kegiatan program Pokok Pokok Pikiran dari DPRD Sulawesi Barat Tahun 2016 sebanyak 222 paket, namun 18 kegiatan di Rasionalisasi dan 5 paket lelang sehingga pokok-pokok pikiran yang dikerjakan secara penunjukan langsung sebanyak **204 paket kegiatan**.
 - Bahwa kegiatan yang termasuk dalam pokok-pokok pikiran Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016 yaitu Terdakwa Hamzah Hapati Hasan yang masuk dalam DPA pada Bidang PSDA Dinas PUPR Prov. Sulbar termasuk tahapan dalam pengadaan langsung dan pelaksanaan kegiatan yakni satu kegiatan Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.840.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
 - Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut berasal dari rekanan yang ditentukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena penghubung yakni saudara Salman yang memberitahukan kepada saksi bahwa ini adalah rekanannya;
 - Bahwa di DPA tidak ada tercantum nama kegiatan pokok pikiran.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi memperoleh daftar yang berisi data pokok pikiran terdakwa dari Sub Bagian Program saksi.
 - Bahwa sebelum DPA masuk memang ada daftar pokok pikiran yang dibawa oleh saudara Salman namun nilainya beda dengan yang ada di DPA karena di dalam daftar tersebut ada nilai kegiatan diatas Rp 200.000.000,- dua ratus juta rupiah sedangkan yang ada di DPA kurang dari Rp 200.000.000,- dua ratus juta rupiah ;
 - Bahwa saudara Salman mendatangi saksi sebelum studi banding dan setelah DPA disahkan;
 - Bahwa yang menentukan titik nol kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa tersebut adalah penghubung yakni saudara Salman;
 - Bahwa yang menentukan panjang dari pekerjaan tersebut adalah tim teknis yang menihat dari nilai anggaran dari masing-masing kegiatan tersebut;
 - Bahwa yang mengerjakan adalah pelaksana yang ada dalam daftar yang dibawa oleh penghubung yakni saudara Salman;
 - Bahwa saksi tidak menggunakan kewenangan tersebut untuk menunjuk pelaksana tersebut karena ada tekanan dari terdakwa dan saksi merasa tidak berdaya atas tekanan tersebut;

Halaman 138 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pelaksana kegiatan dibawa oleh penghubung yakni saudara Salman
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa yang turun pada saat menentukan titik nol dari kegiatan pekerjaan tersebut adalah PPTK;
- Bahwa PPTK tau lokasi titik nol dari pekerjaan kegiatan tersebut karena dibawa oleh penghubung yakni saudara Salman;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang PSDA di Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat sejak 31 Desember 2015.
- Bahwa yang saksi tahu, ada 22 paket kegiatan yang berasal dari pokok pikiran Terdakwa yang ada dalam DPA dinas PUPR tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menerima daftar pokok pikiran Terdakwa yang dibawa oleh penghubung dari terdakwa tersebut
- Bahwa yang membawa daftar pokok pikiran dari Terdakwa tersebut adalah saudara Salman
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah berbicara dengan Terdakwa melalui telepon saudara Salman tersebut
- Bahwa daftar pokok pikiran terdakwa yang dibawa oleh saudara salman tersebut sudah berisi nama kegiatan dan anggarannya
- Bahwa didalam daftar pokok pikiran terdakwa yang dibawa oleh saudara salman tersebut setiap kegiatan anggarannya rata-rata dibawah 200 juta rupiah sehingga kegiatannya melalui penunjukan langsung ;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut ke pimpinan saksi dalam hal ini yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa saksi sering mengikuti rapat di DPRD Provinsi Sulawesi Barat
- Bahwa pada saat selesai rapat di Komisi, Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi untuk menitipkan pokok pikirannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti rapat di Komisi tersebut
- Bahwa lokasi yang akan dikerjakan diketahui dari Komunikasi Penghubung yakni saudara Salman
- Bahwa Tim dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat melakukan survey pada saat DPA disahkan
- Bahwa saksi harus mencatat nama-nama dan nomor telepon dari semua pelaksana kegiatan supaya tidak melenceng dan untuk memudahkan mengontrol supaya orang tersebut sudah tepat melaksanakan paket kegiatan tersebut
- Bahwa pekerjaan ini dilaksanakan melalui penunjukan langsung karena dari daftar pokok pikiran yang dibawa oleh saudara Salman tersebut sudah ada nilainya yakni di bawah 200 juta rupiah sehingga dilaksanakan melalui penunjukan langsung

Halaman 139 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah DPA diterima barulah saudara Salman mulai datang untuk menanyakan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa tersebut ;
- Bahwa kegiatan baru dilaksanakan setelah bulan Juni
- Bahwa kegiatan tersebut terlambat dilaksanakan karena menunggu petunjuk dari Pimpinan saksi dalam hal ini yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa paket kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Bahwa saksi pernah menolak kegiatan yang tidak sesuai dengan wilayah namun saksi pernah dibawa untuk studi banding ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk melihat bahwa Sulawesi Selatan juga melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan wilayahnya;
- Bahwa saksi pernah di desak oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa semua paket kegiatan tersebut ada kontraknya;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah pejabat pengadaan dan ditandatangani oleh direkturnya langsung;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut Salman tidak ada;
- Bahwa pelaksana sudah ada dalam usulan tersebut kemudian di verifikasi oleh Pejabat Pengadaan;
- Bahwa saksi juga menerima kegiatan yang bukan hanya dari pokok pikiran;
- Bahwa jika pokok pikiran yang tercantum dalam DPA tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi.
- Bahwa kegiatan tersebut pernah di audit oleh Inspektorat dan hasilnya adalah tidak ada temuan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah menelpon dan berbicara dengan saudara saksi tersebut dan atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa saksi membantah kembali keterangannya tersebut bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa melalui HP ;

17. ANDI TAMA , ST. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang sejak tahun 2013 sampai sekarang, saksi juga sebagai KPA;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua



keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh **Hamzah Hapati Hasan**.
- Bahwa saksi sebagai Kepala UPTD Balai PSDA WS-KKM yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sejak Tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai Kabid PSDA pada Dinas PUPR Prov. Sulbar, meliputi:
 - a. Menyiapkan Usulan RKA pada APBD Pokok berjalan
 - b. Merencanakan dan mengawasi kegiatan
 - c. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tupoksi
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :
 - a. Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - b. Menandatangani proses pencairan
 - c. Menyelesaikan perselihan di lapangan
 - d. Menandatangani kontrak.
- Bahwa ada kegiatan program Pokok Pokok Pikiran dari DPRD Sulawesi Barat Tahun 2016 sebanyak 160 paket, namun 16 kegiatan di Rasionalisasi dan 13 paket lelang sehingga pokok-pokok pikiran yang dikerjakan secara penunjukan langsung sebanyak **131 paket kegiatan**;
- Bahwa besaran Pokok Pokok Pikiran DPRD Sulawesi Barat Tahun 2016 yang dimasukkan dalam item kegiatan pada UPTD Balai PSDA Wilayah Sungai Kaluku, Karama, Mandar Tahun 2016 sebesar **Rp. 47.763.000.000,-** (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).;
- Bahwa Anggota DPRD Prov. Sulbar tidak secara langsung melaksanakan pekerjaan tersebut namun Anggota DPRD Prov. Sulbar mengirim perwakilan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam rincian kegiatan terlampir dalam Daftar Kegiatan UPTD Balai PSDA WS. KKM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA. 2016;
- Bahwa saksi meyakini karena perwakilan tersebut datang membawa sebagian daftar-daftar kegiatan untuk mengecek pokok-pokok pikiran pimpinan/anggota DPRD Prov. Sulbar.
- Bahwa tahapan Perwakilan Pimpinan/Anggota DPRD Prov. Sulbar untuk meminta proyek kegiatan sampai dengan pencairan dana kegiatan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya kami mengetahui pokok-pokok pikiran yaitu setelah APBD pokok disahkan, diberikan ke Dinas lalu didistribusi ke bidang masing-masing.
- Selain DPA, sebelumnya ada lembaran dokumen yang berisi pikir-pikir pimpinan/anggota DPRD Prov. Sulbar didapatkan/diberikan oleh Bappeda melalui Kasubag Program di Dinas PUPR Prov. Sulbar.
- Sebagai ASN diamanahkan oleh Perda untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Setelah kami menerima DPA, berbagai pihak telah mengklaim dan menghubungi kami untuk menanyakan apakah pikir masuk atau tidak.
- Ketika konsultan perencanaan turun bersama PPTK hampir semua didampingi oleh perwakilan DPRD.
- Setelah dokumen perencanaan siap untuk dijalankan, perwakilan pimpinan/anggota DPRD Prov. Sulbar sudah bermunculan untuk menanyakan perkembangan kegiatan tersebut lalu kami sampaikan menunggu petunjuk dari pimpinan.
- Setelah ada petunjuk dari pimpinan bahwa kegiatan sudah siap dilaksanakan, perwakilan pimpinan/anggota DPRD Prov. Sulbar mondar mandir untuk mempertanyakan kapan dimulainya pekerjaan.
- Seingat kami, Perwakilan pimpinan/anggota DPRD Prov. Sulbar membawa profil perusahaan atau mereka sendiri-sendiri yang meyakini dirinya yang ditunjuk sebagai pelaksana ke pejabat pengadaan dan selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen penawaran.
- Jika Dokumen penawaran memenuhi syarat, Pejabat Pengadaan membuat Surat Perjanjian (Kontrak) yang diparaf oleh Pejabat Pengadaan yang selanjutnya perwakilan pimpinan/anggota DPRD Prov. Sulbar mengantar surat yang sudah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan ke KPA untuk ditandatangani yang diketahui oleh Kadsu PUPR Prov. Sulbar.
- Bahwa di UPTD dibentuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab fisik di lapangan yaitu: A. Dewi Sartika, Albert, feri fabura, sambas dan ismail dan Direksi Teknis dari UPTD Balai SK-KKM.
- Bahwa di UPTD ditunjuk beberapa konsultan pengawas untuk paket pikir tersebut.

Halaman 142 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- Sebelum saksi menandatangani surat perjanjian (kontrak) tersebut, saksi mencatat nama paket, nilai kontrak, nama perusahaan, anggaran tiap paket, pelaksana lapangan serta nomor HP/Kontak Person dan menanyakan siapa Aspirasi dari kegiatan tersebut, setelah Perwakilan tersebut menjawab pertanyaan tersebut baru saksi menandatangani surat perjanjian (kontrak) dan selanjutnya saksi arahkan ke Kadis PUPR Prov. Sulbar, namun ada beberapa perwakilan membawa surat perjanjian (kontrak) yang diminta mewakili perwakilan tersebut.
 - Direktur Perusahaan bermohon untuk meminta MC 0, turunkan Tim yang dibentuk oleh UPTD diantaranya: PPTK, direksi teknis, Konsultan Pengawas dan Pihak rekanan yang mengerjakan pikir tersebut.
 - Setelah berjalan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan, pihak rekanan melaporkan ke PPTK bahwasanya paket pekerjaan fisik sudah selesai, maka kami selaku KPA memerintahkan PPTK, Direksi Teknis, dan Konsultan Pengawas bersama rekanan pikir untuk opname volume yang ada di kontrak.
 - Instruksi sebagai KPA kepada PPTK, Direksi, dan konsultan pengawas bahwa manakala tidak sesuai volume, disempurnakan dulu lalu dilakukan serah terima pekerjaan atau PHO.
 - Setelah pernyataan kontraktor dan Konsultas Pengawas dinyatakan sudah selesai 100% maka dibuatkan dan SK Tim PHO untuk memeriksa dan menerima pekerjaan tersebut.
 - Setelah Tim PHO menyatakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka dibuatkan Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya diterbitkan SP2D.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyinggung mengenai pokok pikirannya tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi mengapa kegiatannya tersebut belum dilaksanakan.
 - Bahwa saksi menerima daftar pokok pikiran setelah diterbitkannya DPA.
 - Bahwa saksi pernah mencatat untuk mensinkronkan data dalam daftar pokok pikiran siapa pelaksananya dengan daftar pelaksana dari pejabat pengadaan;
 - Bahwa jika saksi tidak menerima pokok pikiran dan pokok pikiran tersebut tidak dilaksanakan ada beberapa anggota dewan yang mengancam untuk mengurangi anggaran dinas kami;
 - Bahwa kegiatan dari pokok pikiran tersebut tidak masuk dalam renja di dinas kami;

Halaman 143 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa anggaran dari pokok pikiran yang masuk ke UPTD tersebut anggarannya dibawah dua ratus juta rupiah karena itu merupakan kewenangan dari Bapeda;
- Bahwa Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN tidak pernah menghubungi saksi, tetapi POKIR dari Terdakwa selalu di control oleh DEWI KARTIKA yang merupakan PPKT pada UPTD balai PDSA WS-KKM Dinas PUPR Prov. Sulbar (keponakan Isteri HAMZAH HAPATI HASAN);
- Bahwa rincian POKIR dari terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN tahun 2016 sebagai berikut :
 1. Penguatan tebing sungai teppe kel. Lampanua kec. Paboang kab. Majene, dikerjakan oleh CV ZAMRUD ARYZA, pneghubung dan pelaksana MUHLIS/MUSDAR DATULOLO;
 2. Penguatan tebung sungai batu keisi Dsn. Liwa (talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda kab.mejene, oleh CV. RIO RENNU, peghubung dan pelaksana MUHLIS/MUSDAR DATULOLO;
 3. Pembuatan tebin sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung kec. Ulumanda kab. Mejene, oleh CV. AMIRAH TUNAS JAYA, penghubung dan pelaksana MUHLIS/MUSDAR DATULOLO;
 4. Selanjutnya Sesuai BAP saksi;
- Bahwa yang menjadi penghubung paket kegiatan POKIR Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN sebagai berikut;
 - H. AWI Bendahara Partai GOLKAR
 - MUHLIS (orang kepercayaan HAMZAH HAPATI HASAN dan pernah ikut sebelum MUSDAR)
 - MUSDAR DATULOLO (satu grup dengan MUHLIS sebagai penghubung sekaligus sebagai pelaksana;
 - NADI SAHRUL (orang kepercayaan dan TIM sukses HAMZAH HAPATI HASAN sebagai pelaksana)
 - RAHMAT NURHADI(orang kepercayaan dan TIM sukses HAMZAH HAPATI HASAN sebagai pelaksana)
 - PATONANGI (orang kepercayaan HAMZAH HAPATI HASAN sebagai pelaksana)
 - ANI (keponakan HAMZAH HAPATI HASAN)
 - KASMIN (ada hubungan keluarga dengan HAMZAH HAPATI HASAN sebagai pelaksana)
 - BUSMADI (tim sukses HAMZAH HAPATI HASAN sebagai pelaksana)
 - FIRMAN (keponakan HAMZAH HAPATI HASAN sebagai pelaksana)
 - MIKHAIL L LATI (tim sukses HAMZAH HAPATI HASAN sebagai pelaksana)
 - AMIR (tim sukses HAMZAH HAPATI HASAN sebagai pelaksana)
 - ALFIAN (tim sukses HAMZAH HAPATI HASAN)
- Bahwa berdasarkan informasi dari pejabat pengadaan NASRUD, bahwa dia pernah dihubungi oleh HAMZAH HAPATI HASAN mengatakan

Halaman 144 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



bahwa “agar RAHMAT NURHADI yang mengerjakan paket kegiatan POKIR dari HAMZAH HAPATI HASAN”

- Bahwa rekana langsung membawa dokumen ke pejabat pengadaan bahwa dalam DPA sudah di uraikan anggaran peket kegiatan yakni fisik 179 juta biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya adminstrasi;
- Bhawa berdasarkan SK bahwa pejabat pengadaan yang berwenang menerima dan pengelola kegiatan;
- Bahwa saksi percaya bahwa penghubung tersebut adalah orangnya Terdakwa karena sebelumnya pernah dan sering muncul, hampir semua anggota DPRD yang mempunyai paket di UPTD kami, selalu orang utusnya/penghubungnya yang datang;
- Bahwa saksi percaya mereka para penghubung Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN karena mereka pemain lama;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan yang saksi tidak berwenang, bahwa memang pada saat pelaksanaan kegiatan adalah kewenangan saksi, tetapi pada saat pembahasan APBD tahun 2018 dengan BAPPEDA bahwa saksi tidak berwenang, sehingga 4 paket kegiatan di beri tanda bintang oleh BAPPEDA karena melanggar undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu akan keterangan saksi tersebut dan atas tanggapan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya

18. NASRUD, SE, pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS bidang UPTD WS-KKM sejak april 2009;
- Bahwa saksi tau Terdakwa sebagai anggota DPRD Sulbar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa pejabat pengadaan yang melakukan penunjukan langsung ada SK pengangkatan dari kepala dinas PU;
- Bahwa peket kegiatan dalam DPA ada 160 paket untuk UPTD WS KKM, ada yang tender dan ada yang penunjukan langsung (PL), saksi hanya menagani PL, dan ada 137 paket kegiatan yang di PL;
- Bahwa tuga saksi adalah memproses pengadaan barang dan jasa di bawah 200 juta, dan memproses konsultan pengawas di bawah 50 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar paket kegiatan dari POKIR diberikan oleh kasubag bagian program pak NURDANA ;
- Bahwa saksi tau POKIR Terdakwa dari daftar nama kegiatan POKIR ada nama pengusul di belakang , termasuk nama Terdakwa.
- Bahwa orang-orang yang sering datang pada saksi yang diberikan untuk mengerjakan paket kegiatan, karena sudah diarahkan dan ditunjuk oleh Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh **Hamzah hapati Hasan**;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pengadaan TA. 2016 pada Dinas PU PR WS KKM Prov. Sulbar.
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi Pejabatat Pengadaan, meliputi:
 1. Melaksanakan pengadaan dibawah Rp. 200 juta;
 2. Pengadaan Jasa Konsultansi paling tinggi Rp. 50 Juta.
- Bahwa pada Tahun 2016 DINAS PU PR UPTD WS. KKM melakukan kegiatan yang nilainya dibawah Rp. 200 juta sebanyak 137 kegiatan;
- Bahwa rincian kegiatan yang termasuk dalam pokok-pokok pikiran Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016 untuk Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Drs. H. Harun, AR., MM yang diuraikan sebagai berikut :
 - Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.818.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.880.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.882.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai Taduang Kel Lalampanua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.768.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus

Halaman 146 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

- Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.725.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.879.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.882.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.819.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,-

Halaman 147 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.729.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.804.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah).
 - Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 179.805.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.809.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.821.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.815.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.645.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.764.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.930.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.822.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 148 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.827.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.772.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.771.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.769.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping Sd Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.853.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.761.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.783.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.888.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.794.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Halaman 149 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.838.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Rangas Kec Simboro Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.796.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.895.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.787.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada daftar yang berisi pokok pikiran yang dibagikan dari bagian program yang diberikan kepada kepada saksi dan daftar pokok pikiran yang saksi terima tersebut didalamnya ada nama terdakwa;
- Bahwa saksi mencocokkan antara daftar DPA dengan daftar yang dibawa oleh penghubung untuk mengetahui apakah yang ditanyakan oleh penghubung tersebut ada dalam DPA;
- Bahwa saksi sering mengkroscek ke KPA mengenai pelaksana paket kegiatan dari pokok pikiran terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tau bahwa paket kegiatan tersebut POKIR Terdakwa , dari orang-orangnya/ perwakilannya yang datang menanyakan pada saksi;
- Bahwa banyak yang menghubungi saksi mengecek paket POKIR dari Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN yakni :

Halaman 150 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUSDAR, dapat 24 paket kegiatan dari POKIR, 18 di pakainya, 6 paket di mamuju, hal tersebut atas suruhan MUHLIS orang suruhan HAMZAH HAPATI HASAN;
- Bahwa DEWI KARTIKA PNS PPTK di UPTD keponakan HAMZAH HAPATI (anak dari kakak HAMZAH) selalu mengontrol dan mengecek paket kegiatan POKIR, dan memastikan agar POKIR dari HAMZAH tidak diberikan pada orang lain dengan mengatakan “jangan sampai paket kegiatan ini jatuh diberikan pada orang lain”
- Bahwa hal tersebut juga dilakukan oleh DEWI KARTIKA pada tahun –tahun sebelumnya, kemudian hal tersebut terulang lagi tahun 2016; untuk POKIR;
- Bahwa paket kegiatan dari POKIR tidak berani kami berikan pada orang lain, karena biasanya orang tidak akan meminta paket POKIR tersebut;
- Bahwa paket kegiatan POKIR tersebut sudah dikuasai oleh orang2 kepercayaan Terdakwa;
- H. SAHRIA
- H. AWING ada orang dia suruh, saksi tau dan kenal dengan H. AWING, karena pernah mengerjakan paket kegiatan tahun sebelumnya;
- MUHLIS
- H. SAHRUL mendatangi saksi untuk menanyakan paket kegiatan POKIR sebelum diproses;
- ANDI APTONANGI, dari tahun sebelumnya sudah pernah mengerjakan paket kegiatan, dan mengaku tim sukses HAMZAH HAPATI HASAN;
- PAK YAN juga mengaku sebagai tim sukses HAMZAH HAPATI HASAN;
- RAHMAD NURHADI, mengatakan saya disuruh mengecek paket kegiatan tersebut, setelah dicek ternyata benar ada”
- ANI mengaku paman HAMZAH HAPATI HASAN
- KASMIN, mengaku sebagai keluarga HAMZAH HAPATI HASAN
- KUSNADI merupakan tim sukses HAMZAH HAPATI HASAN
- AWAL mengecek POKIR HAMZAH HAPATI HASAN
- FIRMAN anak dari adik HAMZAH HAPATI HASAN
- AMIR pernah dapat paket kegiatan POKIR Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN tahun sebelumnya;

Halaman 151 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALFIAN pernah dapat paket kegiatan POKIR Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN tahun sebelumnya;
- HASNAH
- Bahwa tentang penghubung tersebut saksi tidak pernah cek kembali pada Terdakwa HAMZAH HAPATI HASAN;
- Bahwa penunjukan sudah sesuai prosedur, 1 paket kegiatan 1 perusahaan;
- Bahwa sebelum ada DPA, para penghubung sudah datang menghubungi saksi, juga setelah ada DPA para penghubung datang menghubungi saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi;

19. H. ABDUL SAMID MONDRI., SE., M.Si. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala bira keuangan Setda Sulbar dari tahun 2015 sampai dengan 2016;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh **H. Hamzah Hapati Hasan**
- Bahwa saksi sebagai Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulbar Tahun 2015/2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/52/2015 tanggal 16 April 2015 dan selaku Wakil Sekretaris TAPD berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 416/HK.SB-25/IV/2015 tanggal 30 April 2015;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat meliputi:
 1. Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 2. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Menyusun Rancangan APBD & Perubahan APBD;
 4. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda;
 5. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

Halaman 152 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
 8. Mengesahkan DPA dan DPPA berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- Bahwa saksi masuk pada saat penyusunan Renja untuk biro Keuangan dalam rangka Penyusunan RKPD untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tupoksi bidang masing-masing provinsi telah tertampung dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi. Namun mengenai penyusunan APBD TA. 2016 secara keseluruhan SKPD selaku PPKD yaitu memberikan informasi/data terkait dengan kapasitas keuangan daerah.
 - Bahwa berdasarkan permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 107 ayat 1 huruf f yang menyebutkan bahwa Salah satu Perumusan rancangan awal RKPD untuk provinsi yaitu penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi, berarti seharusnya pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat sudah terakomodir baik dalam RKPD maupun dalam KUA-PPAS.
 - Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulbar tepatnya pada tanggal 17 April 2015:
 - Bahwa Gubernur tidak pernah memerintahkan saksi untuk memasukkan pokok pikiran dari anggota dewan tersebut;
 - Bahwa Dewan yang menginginkan pokok pikirannya masuk dalam APBD tahun 2016
 - Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pada tanggal 9 Desember 2015 yang membahas mengenai APBD secara keseluruhan dalam kapasitas saksi sebagai wakil sekretaris TAPD.
 - Bahwa pada saat itu dibahas juga mengenai pokok pikiran dan pada saat itu saksi tidak terima ada disisipkan pembahasan pokok pikiran karena saksi berpendapat harusnya pokok pikiran dimasukkan di awal tahun.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pokok pikiran tersebut pernah dibahas di awal tahun atau tidak karena saksi baru dilantik pada bulan april 2015.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan pokok pikiran tersebut dalam RKA
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Musrembang pada tahun 2015;
 - Bahwa yang menyusun anggaran adalah kepala bagian anggaran yakni saudara Habibi dan kasubag penyusunan anggaran;
 - Bahwa untuk pembahasan anggaran yang mengikuti rapatnya staf saksi yakni saudara Habibi karena Habibi adalah kepala bagian penyusunan anggaran;

Halaman 153 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di komisi III dan biasanya yang dibahas mengenai pendapatan daerah, sumbernya dan lain-lain dalam komisi III;
- Bahwa APBD 2016 disahkan tanggal 31 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat yang membahas mengenai pokok pikiran bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat bersama dengan tim TAPD lainnya di ruangan sekda yang membahas mengenai pokok pikiran anggota dewan ;
- Bahwa saksi sempat protes pada waktu rapat TAPD mengapa pokok pikiran tersebut tidak masuk dari dulu;
- Bahwa saksi berpikir pokok pikiran dari anggota dewan tersebut tidak masuk dari awal tahun karena pokok pikiran tersebut ditampilkan dalam pembahasan untuk memasukkan pokok pikiran namun memang saksi tidak tahu pasti karena saksi baru dilantik pada bulan April tahun 2015 ;
- Bahwa pada saat penyerahan pokok pikiran tersebut saksi tidak tahu jika terdakwa yang menyerahkan kepada Gubernur karena pada saat itu saksi belum dilantik;
- bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak tahu menahu dan atas tanggapan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya

20. AMRULLAH WARIS BIN WARIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai wakil ketua DPRD Sulbar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pada waktu itu sama sekali tidak ada paksaan atau tekanan dari pemeriksa tersebut dan berita acara pemeriksaan tersebut setiap lembar saksi bubuhkan paraf kemudian saksi menandatangani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh **H.Hamzah Hapati Hasan**;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar tahu 2016.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar, mempunyai tugas dan tanggung jawab, yakni :
 1. Melaksanakan proses pengadaan untuk konstruksi dengan nilai Rp. 200 Juta kebawah;



2. Melaksanakan Proses pengadaan untuk jasa konsultan dengan nilai Rp., 50 juta kebawah:

- Bahwa saksi menjabat sebagai pejabat pengadaan pada Diknas prov. Sulbar;
- Bahwa tugas saksi adalah :melakukan proses pengadaan konstruksi dengan nilai 200 juta kebawah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau ada POKIR, saksi baru tau ketika ada staf Sekwa yang datang mengecek data POKIR saksi, kemudian saksi konfirmasi pada bidang SAPRAS dan meminta data POKIR;
- Bahwa staf bidang SPRAS YUSUF TAHIR yang member soft copy pada saksi;
- Bahwa ada yang datang mengkros cek POKIR pada saksi yang mengatasnamakan Terdakwa antara lain :
 - A.MAPPANGARA yang datang adalah H. BASRI;
 - HAMZAH HAPATI HASAN yang datang IDHAM KHALID
- Bahwa saksi tidak kenal dengan IDHAM KHALID, saksi baru kenal ketika dia datang pada saksi;
- Bahwa para penghubung datang mengkroscek POKIR mengatasnamakan Terdakwa dengan mengatakan saya anggotanya Terdakwa HAMZAH atau A MAPPANGARA;
- Bahwa staf bidang SAPRAS mengatakan bahwa mereka yang datang mengkroscek POKIR adalah orang-orangnya Terdakwa;
- Bahwa H. BASRI datang kros cek pada saksi, tapi lebih focus pada pengadaan untuk karang taruna;
- Bahwa saksi tidak ada diintervensi dalam penunjukan paket pelaksana kegiatan POKIR;
- Bahwa data POKIR yang saksi terima dari bidang SAPRAS ada nama kegiatan dan ada nama pengusul kegiatan;
- Bahwa ada penghubung yang datang mengkroscek POKIR sekaligus membawa perusahaan;
- Bahwa saksi mengeluarkan pengumuman mengundang para penyedia barang dan jasa tetang pengadaan peket kegiatan;
- Bahwa saksi sampaikan pada yang kroscek POKIR silakan daftarkan saja perusahaanya apabila berminat;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi pada pimpinan tentang para penghubung Terdakwa yang datang mengkroscek POKIR;

Halaman 155 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk pelaksana kegiatan paket POKIR adalah Pengguna Anggaran (PA) dan bukan saksi, saksi hanya melakukan proses pendaftaran perusahaan;
- Bahwa memang ada yang datang ke kantor untuk menanyakan dan mengkroscek pokok pikiran dari Terdakwa namun yang bertemu adalah teman saksi di bagian sarana dan prasarana.
- Bahwa saksi menerima data pokok pikiran terdakwa dari bagian sarana dan prasarana.
- Bahwa awalnya saksi meminta ke Pengguna Anggaran untuk mengumumkan secara terbuka seperti contohnya kegiatan dari pokok pikiran Terdakwa ada perusahaan yang mendaftar dan memenuhi syarat maka saksi menunjuk langsung, namun jika pada saat itu ada beberapa perusahaan yang berminat dalam satu kegiatan maka yang pertama yang mendaftar yang akan diproses selama perusahaan yang mendaftar tersebut memenuhi syarat;
- Bahwa dalam menentukan pilihan saksi tidak terpengaruh pada siapapun termasuk pada anggota dewan atau aspirator dari pokok pikiran tersebut karena saksi berpedoman pada aturan yang berlaku;
- Bahwa yang lebih dahulu saksi mengumumkan kemudian ada yang datang mengkroscek kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa tersebut;
- Bahwa dipengumuman tersebut cuma ada nama kegiatannya saja dan Pengumuman kegiatannya ada di LPSE.
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan direktur perusahaannya saja mengenai persoalan di lapangan saksi tidak tahu menahu lagi karena itu bukan ranah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonformasi kepada pimpinan saksi mengenai penghubung yang datang tersebut karena saksi hanya melaporkan mengenai proses kegiatan tersebut ke pimpinan.
- Bahwa yang menunjuk pelaksana adalah Pengguna Anggaran saksi hanya memprosesnya saja
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan fee berupa uang ataupun hadiah dari penghubung yang datang mengkroscek kegiatan dari pokok pikiran terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai ada kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa tersebut namun pada saat saudara Mahmudin datang yang mengkroscek kegiatan pokok pikiran terdakwa kemudian pada saat itu saksi meminta kepada pak Yusuf yakni kepala bidang sarana dan prasarana untuk meminta daftar pokok pikiran tersebut kemudian saksipun diberi daftar pokok pikiran tersebut.

Halaman 156 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu yang datang mengklaim atau mengkroscek pokok pikiran terdakwa tersebut adalah seseorang yang biasa dipanggil bang kumis namun saksi tidak pernah bertemu dengan bang kumis tersebut, saksi hanya diberitahu oleh teman saksi di bagian sarana dan prasarana.
- Bahwa tidak semua pokok pikiran yang masuk pasti terealisasi;
- Bahwa dari kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa tersebut ada yang saksi tunjuk langsung;
- Bahwa dari semua kegiatan yang merupakan pokok pikiran dari terdakwa tersebut tidak ada nama dari penghubung yang bang kumis sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut karena yang saksi tahu bang kumis menurut teman saksi dibagian sarana dan prasarana hanya datang untuk mengkroscek kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tah menahu;

21. DRS. EMAN HERMAWAN BIN RUKANDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekwan DPPRD Sulbar sejak tahun 2015 samapai dengan Januari 2017;
- Bahwa penetapan APBD pada tanggal 31 desmber 2015;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di dihadapan penyidik dan Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh **H. Hamzah Hapati Hasan**
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris DPRD Prov. Sulbar, 17 April 2015 - 3 Januari 2017.
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Dewan (Sekwan), sebagai berikut:
 1. Penyelenggaraan administrasi sekretariat;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
 3. Dukungan pelaksanaan tugas DPRD;
 4. Penyediaan tenaga ahli;

Sedangkan fungsi selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) yakni :

Halaman 157 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 2. Melaksanakan Tata usaha pimpinan;
 3. Melaksanakan Perencanaan;
 4. Melaksanakan Rumah tangga;;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pokok pikiran yang berasal dari anggota dewan provinsi Sulawesi Barat.
 - Bahwa yang saksi tahu hanya pokok pikiran yang berasal dari anggota dewan yang masuk di sekretaris dewan saja.
 - Bahwa penyerahan pokok pikiran dari anggota dewan ke gubernur tersebut tidak didokumentasikan dan arsipnya tidak ada di Sekwan;
 - Bahwa saksi lupa apakah pernah mengikuti rapat yang membahas mengenai pokok pikiran dan alokasi serta nilai dari kegiatan pokok pikiran dari masing-masing anggota dewan tersebut .
 - Bahwa masing-masing dari pokok pikiran anggota dewan tersebut di kumpulkan namun tidak dikumpulkan di Sekwan jadi tidak ada arsipnya di Sekertaris Dewan.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pembahasan di Komisi I bidang Pemerintahan namun kegiatan untuk pokok pikiran anggota DPRD tidak dibahas.
 - Bahwa sekitar November 2015 saksi ditelp. Oleh saksi. DARWIS Kasubid Perencanaan Makro, menyampaikan untuk mengambil data pagu anggaran sekwan yang didalam juga sudah ada pokir dari anggota DPRD Prov. Sulbar, setelah itu saksi perintahkan AVANDRY (staf Program) untuk mengambil data pagu tersebut ke saksi. DARWIS, setelah AVANDRY melaporkan kepada saksi perihal pagu dimaksud, saksi melaksanakan rapat bersama semua kepala bagian pada Sekwan, hasil dalam bentuk RKA yang diasistensi kembali di Bapeda, setelah itu RKA diinput manual ke dalam sistem keuangan (menghasilkan rancangan APBD/DPA), dari situ Rancangan APBD/DPA tersebut dirapatkan bersama anggota DPRD, TAPD, dan semua Kepala SKPD termasuk saksi
 - Bahwa ada pokok pikiran dari terdakwa yang masuk dalam DPA Sekwan untuk tahun anggaran 2016 yakni kegiatan publikasi ;
 - Bahwa untuk kegiatan di media publikasi ada yang penunjukan langsung, sedangkan untuk pengadaan ada yang lewat pelelangan ;
 - Bahwa yang saksi tahu setelah APBD disahkan ada lagi perbaikan dan mengenai hal tersebut memang pernah ada rapat perubahan;
 - Bahwa yang melakukan rapat adalah TAPD dan Banggar;
 - Bahwa semua kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa yang masuk ke Sekwan pada tahun 2016 tersebut telah selesai semua dan terlaksana dengan baik;

Halaman 158 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat daftar pokok pikiran terdakwa dimana didalam daftar tersebut juga nilai anggaran dan nama pengusulnya namun saksi melihat daftar tersebut dari Bappeda;
- Bahwa pada saat penyerahan pokok pikiran tersebut saksi tahu jika terdakwa yang menyerahkan kepada Gubernur pada saat itu;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan POKIR dari Terdakwa untuk diserahkan pada Bappeda, karena usulan POKIR adalah usulan masing-masing anggota DPRD;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

22. FEIKA KADRIANA ISHAK ,S.Si, MS.i pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat rapat tanggal 9 desember 2015 di bappeda, saksi tidak hadir, tapi oleh staf saksi diberikan hasil/notulen rapat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di dihadapan penyidik dan saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh **Hamzah Hapati Hasan**;
- Bahwa berdasar surat pelaksana tugas Nomor : 090/01.a// Bappeda tanggal 3 Januari 2014 saksi ditunjuk sebagai pelaksana tugas sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan pengolahan data pada Bappeda Prov. Sulbar kemudian berdasar SK Gubernur Sulbar Nomor : 821.23/294/2015 pada tanggal 30 Desember 2015 tentang pengangkatan ASN dalam Jabatan Administor setara dengan jabatan struktural Eselon III, saksi ditujuk secara definitif sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan pengolahan data pada Bappeda Prov. Sulbar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan pengolahan data pada Bappeda Prov. Sulbar, yakni Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang perencanaan pemerintahan makro dan pengolahan data:
- Bahwa berikut tahapan persiapan penyusunan RKPD tahun 2015, yakni:
 1. Pembentukan Tim Penyusun RKPD
 2. Perumusan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Prov Sulbar

Halaman 159 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



3. Penyampaian Kepada SKPD dan Kabupaten tentang Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Prov. Sulbar
 4. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD
 5. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
 6. Musrenbang RKPD
 7. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
 8. Penetapan RKPD
 9. Kemudian setelah RKPD ditetapkan, SKPD menyempurnakan rancangan renja nya.
- Bahwa setahu saksi, benar Pernah dilakukan penelaahan pokok-pokok pada tanggal 6 April 2015 pada Forum Pokok-Pokok Pikiran tersebut, pada saat itu disampaikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan prov. Sulbar TA. 2016 dan pada saat itu anggota DPRD Prov. Sulbar melakukan tanya jawab terkait Aspirasi/Pokok-Pokok Pikirannya (data laporan hasil kegiatan menyusul) namun pada waktu itu saksi masih cuti melahirkan sehingga saksi tidak hadir dalam rapat tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat pada tanggal 9 Desember 2015, namun saksi pernah ikut rapat Banggar TAPD di Ruang Tamu Pimpinan DPRD Prov. Barat, namun pada waktu itu saksi hanya dikabari via telepon untuk ikut hadir dalam rapat, dalam rapat terjadi ribut antara saudara YAHUDA dengan saudara JAMIL, intinya meributkan mengenai ketidaksesuaian antara kegiatan dengan RKPD yang telah direncanakan;
 - Bahwa selama saksi menjabat selaku pelaksana tugas sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan pengolahan data pada Bappeda Prov. Sulbar pada saat itu, saksi tidak pernah menerima dokumen yang berisi daftar pokok pokok pikiran dari anggota dewan;
 - Bahwa saksi mengenal Darwis.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan ataupun dokumen dari saudara Darwis mengenai pokok pikiran anggota dewan.
 - Bahwa selama saksi bertugas selaku pelaksana tugas sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan pengolahan data pada Bappeda Prov. Sulbar pada saat itu saksi hanya berkantor sebentar, saksi tidak sering berkantor karena pada saat itu saksi sedang ngidam dan hamil dan kesehatan saksi terganggu akibat dari kehamilan saksi tersebut dan setelah itu saksi juga cuti melahirkan.
 - Bahwa saksi tidak pernah diikutkan dalam rapat perencanaan Makro
 - Bahwa Musrenbang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2015
 - Bahwa penelaahan pokok pikiran dilaksanakan pada tanggal 6 April 2015
 - Bahwa setahu saksi, Penelaahan pokok pikiran memang harus ada berdasarkan aturan yang ada;
 - Bahwa berdasarkan staf saksi karena saksi tidak hadir dalam rapat tersebut yang dibicarakan mengenai penambahan anggaran di bidang



- kesehatan sebesar 10% dan penambahan anggaran di bidang pendidikan sebesar 20%;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen fisik penelaahan pokok pikiran tersebut;
 - Bahwa setelah dokumen penelaahan pokok pikiran tersebut ada kemudian dimasukkan di bagian seksi Kasubag perencanaan yakni bagian saudara darwis;
 - Bahwa yang saksi tahu nilai anggaran untuk pokok pikiran sebesar 352 M ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dokumen pokok pikiran yang didalamnya berisi berupa tabel nama kegiatan
 - Bahwa didalam dokumen pokok pikiran tersebut saksi tidak melihat nama dari pengusul pokok pikiran tersebut
 - Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh kepala badan saksi untuk memantau pokok pikiran dari terdakwa tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi didalam rapat penelaahan pokok pikiran tidak disinggung mengenai nilai anggaran dari pokok pikiran;
 - Bahwa setahu saksi pada saat dilaksanakannya musrembang ada pengajuan pokok pikiran anggota dewan ;
 - Bahwa selain dokumen resmi penelaahan pokok pikiran, ada juga penyerahan daftar pokok pikiran dari beberapa orang yang saksi tidak kenal yang masuk ke ruangan saudara Darwis.
 - Bahwa staf saksi hanya memberikan saksi lampiran dari hasil rapat tersebut berupa
 1. Lampiran Notulen ;
 2. absen ;
 3. foto-foto ;
 4. data Kolom yang diperoleh dari laptop saudara Darwis yang berupa APBD, belnja langsung belanja tidak langsung, dan belanja pokok pikiran;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah yang datang membawa daftar pokok pikiran ke ruangan saudara saksi tersebut mengatasnamakan lembaga atau perorangan.
 - Bahwa orang-orang yang datang membawa dokumen pokok pikiran tersebut yang masuk ke ruangan saudara Darwis datang sebelum dilaksanakannya Musrembang ;
 - Bahwa saudara Darwis ada pada saat penyusunan RKPD;
 - Bahwa bukan saksi yang menelaah pokok pikiran dari anggota dewan tersebut, di bagian makro saudara darwis menyerahkan ke SKPD kemudian dari SKPD itulah yang menelaah ;
 - Bahwa setelah RKPD dibuat yang mensahkannya adalah peraturan gubernur yang dikeluarkan oleh gubernur provinsi Sulawesi Barat ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu;

23. SURYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai kepala Inspektorat prov. Sulbar sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di dihadapan penyidik dan saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh **Hamzah Hapati Hasan**;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa tugas, wewenang serta tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat adalah :
 1. Merumuskan kebijakan pengawasan.
 2. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan-kegiatan pemerinsah daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Melakukan pembinaan.
 4. Melakukan konsultasi.
 5. Melaksanakan koordinasi pengawasan.
 6. Memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
 7. Mereview Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan inspektorat tidak ada temuan dilapangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pokok pikiran dari terdakwa tersebut:
- Bahwa setahu saksi diperbolehkan ada beberapa paket pekerjaan dikerjakan oleh satu perusahaan karena tidak ada aturan yang membatasi mengenai jumlah paket kegiatan yang dikelola oleh satu perusahaan.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala Inspektorat provinsi Sulawesi Barat Belum pernah ada temuan mengenai pengerjaan paket kegiatan dari pokok pikiran terdakwa tersebut.
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi tidak mengetahui apakah Saksi termasuk dalam Tim Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, karena Saksi tidak pernah mendapatkan SK dari Gubernur Sulawesi Barat sebagai Tim TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) untuk tahun 2015. Saksi mendapatkan SK sebagai Tim TAPD nanti pada sekitar Bulan September 2017 setelah diberikan oleh Pak DARWIS. Adapun Nomor dan Tanggal SK Gubernur tersebut yakni SK Gubernur

Halaman 162 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat Nomor : 416/HK.SB-25/IV/2015 tanggal 30 April 2015.

Pada tahun 2015 Saksi hanya melaksanakan Tugas Mereview Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut kami laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 78 tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Lingkup Kementrian Dalam Negeri.

- Bahwa prosedur pelaksanaan Review RKA yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 78 tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Lingkup Kementrian Dalam Negeri Bahwa untuk 2015, belum ada pedoman Review yang dikeluarkan oleh Kemendagri, maka kami melakukan Review berdasarkan Standar APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) ;
- Bahwa saksi melaksanakan Review RKA pada bulan oktober sampai November 2015 ;
- Bahwa tindak lanjut dari review RKA tersebut adalah dasar untuk melaksanakan evaluasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat TAPD karena saksi baru memperoleh SKnya pada tahun 2017 untuk TAPD tahun 2015;
- Bahwa laporan review dilaporkan ke Kemendagri pada awal desember 2015 ;
- Bahwa isi dari laporan review tersebut memuat apakah RKA sama dan terkait dengan renja dari masing-masing SKPD;
- Bahwa setahu saksi, setelah disahkan APBD untuk tahun 2016 masih bisa dilakukan perubahan jika ada rekomendasi dari pusat ;
- Bahwa setahu saksi pada saat penyusunan anggaran untuk tahun 2016 legislatif juga diikuti;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit internal di provinsi Sulawesi barat mengenai kegiatan di SKPD yang terkait dengan pokok pikiran terdakwa dan tidak ditemukan ada kerugian Negara;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu;

24. Dr.H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd. yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua sebagai PLT sekda Prov. Sulbar sekaligus sebagai Ketua Tim TAPD Prov. Sulbar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di dihadapan penyidik dan saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak

Halaman 163 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Hamzah Hapati Hasan;
 - Bahwa saksi sebagai Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2015-2016 dan sebagai kepala TAPD untuk tahun 2015.
 - Bahwa Tugas TIM TAPD Provinsi Sulawesi Barat yakni :
 - a. Meneliti, menelaah dan memberikan petunjuk teknis penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Meneliti, menelaah dan memberikan petunjuk teknis penyusunan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
 - c. Menyusun dan menetapkan jadwal waktu penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. Meneliti, menelaah dan memberikan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. Melakukan penyaringan dan penyalarsan terhadap usulan-usulan kegiatan yang masuk, baik dari instansi pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan kelompok masyarakat yang telah memperoleh disposisi pimpinan, yang harus disesuaikan dengan arah kebijakan perencanaan, kemampuan keuangan dan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa telah saksi laksanakan seluruhnya tugas TAPD.
 - Bahwa proses KUA-PPAS yakni: penyusunan penyusun program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Rencana Kerja OPD ke Bappeda dari Bappeda kemudian menyusun KUA-PPAS untuk dibahas oleh TAPD, setelah KUA-PPAS dibahas oleh TAPD kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada dana aspirasi yang ada program atau kegiatan yang dapat diusulkan oleh anggota DPRD namun hanya pada forum musrenbang dan sebelum penetapan KUA-PPAS selebihnya itu tidak ada lagi program atau kegiatan yang baru yang masuk pada KUA-PPAS ataupun pada RAPBD;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat mengenai forum pokok pikiran anggota dewan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen dari pokok pikiran anggota dewan tersebut ;
 - Bahwa saudara Darwis tidak pernah menyerahkan dokumen pokok pikiran anggota dewan untuk di bahas dalam rapat TPAD ;
 - Bahwa setahu saksi pokok pikiran dari anggota dewan tersebut telah melalui Musrembang ;

Halaman 164 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika DPA sudah jadi tidak bisa lagi ada penambahan kegiatan;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut berupa 1 (Satu) Lembar Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015), (Dua) Lembar Rencana Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015), 2 (Dua) Lembar Daftar hadir Rapat Persiapan Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016) dan Saksi bertanda tangan dalam daftar hadir namun kami tidak pernah memutuskan poin-poin anggaran, pada lembaran awal Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 kami tidak pernah bahas;
- Bahwa TAPD beberapa kali melakukan rapat namun kadang tidak dihadiri oleh semua Anggota TAPD tetapi karena kami adalah Tim dan tidak ada yang keberatan sehingga setiap keputusan TAPD kami anggap disetujui oleh anggota ;
- Bahwa dokumen pokok pikiran anggota dewan yang diserahkan di Musrembang yang mengelola adalah Bapeda;
- Bahwa didalam KUAPPS sudah dalam bentuk kegiatan SKPD.
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani DPA saksi tidak melihat lagi apa saja isi dari DPA tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui maupun menyetujui penambahan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan tersebut.
- Bahwa jika KUA telah ditetapkan maka tidak bisa lagi ditambah namun bisa diselaraskan contohnya jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan SKPD yang satu dan sesuai dengan SKPD yang lain maka bisa diselaraskan.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan dokumen berupa 1 (satu) rangkap, Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat);
- Bahwa saksi pernah diperdengarkan rekaman ketika diperiksa, (rekaman tersebut dijadikan barang bukti);
- Bahwa yang saksi jelaskan dalam rekaman "silahkan ikuti yang ada di KUA, dengan ketentuan jangan ada kegiatan baru, jangan ada yang Salah masuk, jika ada yang ingin dikoordinasikan jika ada penyesuaian, maksudnya kepada masing-masing staf Anggota Dewan karena setiap anggota Dewan memiliki staf, namun Saksi tidak tahu masing- orangnya;
- Bahwa penyampaian dari Bapeda memang ada pokok pikiran anggota dewan namun di dalam rapat TAPD tidak ada pokok pikiran yang di bahas Cuma kegiatan dan tidak ada pokok pikiran dalam bentuk anggaran.

Halaman 165 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mengusulkan kegiatan adalah

1. Harus ada di RPJND ;
2. Harus ada di RKPD ;
3. Harus ada di Renstra ;
4. Harus ada di Renja ;
5. Harus melalui persetujuan Gubernur ;

Jika ke lima ini tidak terpenuhi maka tidak dapat diajukan ;

- Bahwa Bapeda memang membawa dokumen yang berisi mengenai pokok pikiran anggota dewan namun tim TPAD tidak pernah memutuskan mengenai nilai anggaran pokok pikiran yang sebesar 352 M tersebut ;
- Bahwa saksi selalu hadir dalam rapat TPAD ;
- Bahwa jika ada anggota dari TPAD yang tidak hadir maka anggota yang tidak hadir tersebut dianggap menyetujui keputusan yang ada dalam rapat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah rapat di ruangan saudara Hamzah Hapati Hasan dan saudara Muandar yang pada waktu itu sebagai Wakil Ketua DPRD provinsi Sulbar tapi waktunya saksi lpa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dipanggil untuk membicarakan mengenai pokok pikiran anggota dewan ;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Kepala Bapeda melalui saudara Darwis bahwa TPAD diundang di DPRD untuk membicarakan APBD ;
- Bahwa pada waktu saksi rapat di ruangan saudara Hamzah Hapati Hasan dan saudara Muandar yang pada waktu itu sebagai Wakil Ketua DPRD provinsi Sulbar, terdakwa tidak hadir dalam rapat tersebut ;
- Bahwa hasil pembahasan, TPAD tidak sepakat masalah angka, karena pada waktu rapat tersebut anggota dewan menyampaikan permintaannya kemudian saksi menjawab masalah kegiatan pokok pikiran dimasukkan dalam RKPD saksi menjelaskan bahwa silahkan sampaikan saja ke SKPD jika didalamnya ada yang salah masuk silahkan berhubungan sesuai dengan kewenangan SKPD masing-masing dengan ketentuan jangan ada kegiatan baru ;
- Bahwa ada saat pada saat pelaksanaan rapat itu dilakukan pada waktu masih dalam tahapan proses KUA ;
- Bahwa saksi selaku ketua tim TPAD menandatangani DPA ;
- Bahwa saksi menandatangani DPA pada tanggal 4 Januari 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika DPA yang saksi tandatangani tersebut itu ternyata ada kegiatan dari pokok pikiran yang baru ;
- Bahwa pengajuan pokok pikiran tersebut tidaklah wajib diterima ;
- Bahwa dalam rapat yang membahas mengenai pokok pikiran tersebut, anggota dewan mengajukan pokok pikiran tersebut dalam bentuk usulan dan permintaan ;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Halaman 166 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu

25. MADDARESKE SALATIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf ahli Gubernur;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Hamzah Hapati Hasan;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 416 /HK.SB-25/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi adalah anggota dari Tim TPAD namun saksi baru melihat SKnya pada saksi diperiksa oleh penyidik yakni akhir tahun 2017:
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat TPAD:
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat mengenai pokok pikiran anggota dewan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen pokok pikiran anggota dewan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pokok pikiran dari anggota dewan tersebut sudah melalui Musrembang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui maupun menyetujui penambahan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang membahas mengenai pokok pikiran anggota dewan.
- Bahwa saksi tidak tahu jika DPA yang saksi tandatangani tersebut itu ternyata ada kegiatan dari pokok pikiran yang baru ;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

26. MOHAMMAD ALI CHANDRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kepala biro ekonomi dan pembangunan prov.sulbar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan

Halaman 167 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Hamzah Hapati Hasan;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 416 /HK.SB-25/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi adalah anggota dari Tim TPAD namun saksi baru melihat SKnya pada saksi diperiksa oleh penyidik yakni akhir tahun 2017:
 - Bahwa saksi pernah mengikuti rapat TPAD:
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat mengenai pokok pikiran anggota dewan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen pokok pikiran anggota dewan tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pokok pikiran dari anggota dewan tersebut sudah melalui Musrembang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui maupun menyetujui penambahan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang membahas mengenai pokok pikiran anggota dewan.
 - Bahwa saksi tidak tahu jika DPA yang saksi tandatangani tersebut itu ternyata ada kegiatan dari pokok pikiran yang baru ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu;

- 27. H. MUHAMMAD SARJAN, SH., M.Si.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai kepala biro hukum pembada prov. Sulbar;
 - Bahwa anggota Tim TAPD punya tugas masing-masing, tapi secara tim tetap bertanggung jawab atas putusan TAPD;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Hamzah Hapati Hasan;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 416 /HK.SB-25/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi adalah anggota dari Tim TPAD pada saat dikeluarkannya SK tersebut:
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat TPAD:
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat mengenai pokok pikiran anggota dewan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen pokok pikiran anggota dewan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pokok pikiran dari anggota dewan tersebut sudah melalui Musrenbang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui maupun menyetujui penambahan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang membahas mengenai pokok pikiran anggota dewan.
- Bahwa saksi tidak tahu jika DPA yang saksi tandatangani tersebut itu ternyata ada kegiatan dari pokok pikiran yang baru ;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu menahu;

28. IR. NASARUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa proses penyusunan APBD dimulai dengan pra musrenbang, kemudian Musrenbang, pembahasan sampai penyampaian APBD selanjutnya muncul DPA;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Hamzah Hapati Hasan;

Halaman 169 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Sulbar sejak Tahun 2015 sampai sekarang yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa besaran Pokok Pokok Pikiran DPRD Sulawesi Barat Tahun 2016 yang dimasukkan dalam item kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 kurang lebih **Rp. 173 Milyar** :
- Bahwa untuk pokok pikiran terdakwa yang masuk di dinas PU sebesar 5,9 Milyar.
- Bahwa berdasarkan data dari Kabid PSDA yaitu Rahmad Barawaja terdapat **1 (satu)** kegiatan yaitu: Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.840.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
- Bahwa berdasarkan data dari Kepada UPTD Balai Sungai WS-KKM yaitu Andi Tamma terdapat **50 (lima puluh) Paket** kegiatan yaitu:
 - Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene). Dengan anggaran Rp. 179818.000;
 - Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran 179.880.000;
 - Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene. Dengan amgggaramm 179.882.000;
 - Penguatan Tebing Sungai Taduang Kel Lalampanua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran 179.883.000;
 - Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.768.000
 - Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.886.000;
 - Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.886.000;
 - Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.725.000;
 - Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.879.000.
 - Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.763.000;
 - Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggran Rp. 179.806.000;

Halaman 170 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.886.000;
- Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran 179.882.000;
- Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran 179.773.000;
- Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.883.000
- Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.770.000;
- Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.819.000;
- Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan anggaran Rp. 179.729.000;
- Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali mandar; dengan anggaran Rp. 179. 804.000;
- Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar. Dengan anggaran Rp. 179.805.000;
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran Rp. 179.809.000;
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran Rp. 179.821.000;
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.645.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Penguatan tebing sungai (Talud) Dsn. Sumare Kec. Simboro Kab.Mamuju dengan anggaran Rp. 179.645.000;
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.764.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp.

Halaman 171 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.930.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.822.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.827.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.772.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.771.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.769.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping Sd Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.853.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus

Halaman 172 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.761.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.783.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.888.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.794.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.838.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Rangas Kec Simboro Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.796.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp.

Halaman 173 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179.895.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.787.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa sebelum DPA dibuat masih ada asistensi dan yang diasistensi adalah RAPBD;
- Bahwa keluarnya hasil asistensi RAPBD tersebut pada bulan desember.
- Bahwa rencana usulan yang kami masukkan pada bulan juni tahun 2015 sebesar **Rp. 331.368.050.312,-** dan Dana yang masuk dalam DPA yaitu sebesar **Rp. 324.037.645.000,-** (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa di Dinas PU menerima data atau daftar pokok pikiran anggota dewan dari Bapeda;
- Bahwa yang saksi tahu pokok pikiran dari anggota dewan pernah ditelaah ;
- Bahwa tidak semua yang ada dalam renja masuk dalam DPA ;
- Bahwa pada waktu DPA telah disahkan ada tambahan program kegiatan dari Bapeda ;
- Bahwa yang membawa dari Bapeda adalah saudara Darwis ;
- Bahwa yang mengharuskan kegiatan tersebut masuk adalah dari Bapeda ;
- Bahwa akibat dari penambahan kegiatan tersebut, ada kegiatan lain yang harus dikurangi anggarannya ;
- Bahwa semua kegiatan yang ada dalam DPA semuanya telah terealisasi ;
- Bahwa BPKP pernah memeriksa di dinas saksi untuk tahun anggaran 2016 dan tidak ada temuan atas kegiatan tersebut ;
- Bahwa yang mengatakan bahwa kegiatan tambahan tersebut harus dimasukkan adalah saudara Darwis.
- Bahwa saksi bisa mengoreksi jika ada kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Halaman 174 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A. Tamma selaku bawahan saksi selalu menyampaikan mengenai progress pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pelaksana kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa tersebut apakah utusan dari terdakwa atau bukan ;
- Bahwa jika kegiatan yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan tersebut dibawah nilai 200 juta rupiah maka melalui penunjukan langsung.
- Bahwa seseorang yang mengaku sebagai penghubung dari terdakwa tidak melalui saksi namun langsung ke pejabat pengadaan.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima daftar yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan dari Bapeda ;
- Bahwa setelah ada DPA tahun anggaran 2016, saksi pernah turun ke lapangan untuk mengecek lokasi dari kegiatan tersebut ;
- Bahwa staf saksi langsung ke Kepala Desa untuk menentukan titik nol pengerjaan dari kegiatan tersebut jika ada yang lainnya saksi tidak tahu akan hal tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu pemasukan pokok pikiran dari anggota dewan itu melalui Musrembang ;
- Bahwa di dinas PU ada kegiatan yang kena rasionalisasi
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengapa ada rasionalisasi karena ada TPAD yang bertugas untuk itu
- Bahwa di dalam DPA tidak ada lagi tercantum pokok pikiran karena di dalam DPA yang tercantum hanya nama kegiatan;
- Bahwa saksi pernah protes ke Bapeda mengenai mengapa ada perubahan lagi setelah DPA disahkan ;
- Bahwa sesuai laporan staf saksi penghubung datang dengan membawa daftar pokok pikiran dimana didalamnya juga termuat nama pelaksana dari kegiatan tersebut ;
- Bahwa memang pernah ada rapat untuk penamabahan kegiatan di DPA yang dilaksanakan di kantor Bapeda ;
- Bahwa rapat tersebut tidak dihadiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut hanya dari Dinas PU dan Bapeda ;
- Bahwa ada kegiatan yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan yang tidak terlaksana karena nanti ketahuan setelah dilakukan survey di lapangan ternyata ada kegiatan yang tidak sesuai lokasi sehingga kami harus menunggu perubahan ;
- Bahwa pokok pikiran anggota dewan melalui Bapeda dan dari Bapeda kemudian disalurkan ke SKPD masing-masing yang berwenang;
- Bahwa jika sudah masuk dalam APBD maka wajib untuk dijalankan ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu memang ada rasionalisasi anggaran ;

Halaman 175 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terjadinya rasionalisasi anggaran karena ada kegiatan yang bukan kewenangan dari provinsi lagi setelah ada Undang-undang Desa ;
- Bahwa saksi menerima daftar yang berisi pokok pikiran anggota dewan dari bagian perencanaan;
- Bahwa yang saksi terima jumlah kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa sebanyak 35 paket kegiatan ;
- Bahwa semua kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa semua sudah berjalan dan telah selesai dan tidak ditemukan adanya kerugian Negara;
- Bahwa hasil asistensi dari RAPBD tersebut telah sesuai dengan DPA;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan bahwa tidak benar yang 18 paket karena yang terdakwa tidak mengusulkan paket dan keterangan saksi yang lainnya terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dan atas tanggapan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya bahwa sesuai dengan daftar yang saksi terima bahwa paket kegiatan untuk pokok pikiran terdakwa sebanyak 35 paket ;

29. MUZAKKIR KULASSE BIN KULASSE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di dihadapan penyidik dan Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Haamzah Hapati Hasan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Sejak Maret Tahun 2015 s/d 05 Januari 2017 yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kasubag Program saksi atas nama Mustaman yang menyampaikan ada penambahan anggaran pada saat itu berupa pokok-pokok pikiran melalui Bappeda dimana sebelumnya Pokok-Pokok Pikiran yang masuk dari

Halaman 176 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD kemudian bertambah lebih kurang 20% setelah adanya hasil asistensi dari Kemendagri.

- Bahwa berdasarkan data dari Pejabat Pengadaan mengenai pokok-pokok pikiran terdakwa yaitu :
 - Pembangunan Pagar Sekolah Pondok Pesantren Madrasah Aliyah dengan anggaran sebesar Rp. 177.060.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - Pengadaan Buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Pengadaan Buku Barazanji dalam Bahasa Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Pengadaan Buku Saiyyang Pattunduq di Mandar Sulawesi Barat dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa proses adanya pokok pikiran melalui Musrembang yang berasal dari usulan masyarakat melalui DPRD;
- Bahwa usulan untuk pokok pikiran dari anggota dewan tersebut di bahas di Musrembang namun secara garis besarnya saja tidak terperinci;
- Bahwa ada usulan dari anggota dewan yang tidak diterima di dinas saksi karena tidak sesuai dengan Renja;
- Bahwa ada hasil asistensi dari permendagri dimana hasil asistensinya menyebutkan bahwa pendidikan harus mencapai 20 % ;
- Bahwa setelah evaluasi rasionalisasi dari kementerian dalam negeri ada penambahan sebesar 18 Milyar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penambahan anggaran dari Bapeda melalui tim TPAD ;
- Bahwa masuknya penambahan pokok pikiran setelah dilakukannya asistensi;
- Bahwa asistensi tersebut dilaksanakan pada bulan desember 2015;
- Bahwa tambahan pokok pikiran tersebut diperoleh melalui bagian perencanaan
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen pokok pikiran anggota dewan
- Bahwa dokumen pokok pikiran tersebut diterima dari Bapeda ke bagian perencanaan saksi ;
- Bahwa yang memberikan dokumen yang berisi pokok pikiran anggota dewan tersebut dari Bapeda adalah saudara Darwis ;
- Bahwa saudara Amrullah yang merupakan staf dari saksi tidak pernah menyempatkan ke saudara saksi bahwa ada titipan kegiatan dari anggota dewan ;

Halaman 177 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa harus ada daftar pokok pikiran anggota dewan yang dibawa oleh Bappeda ke Dinas saksi sedangkan DPA sudah ada ;
- Bahwa semua kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa semua telah terlaksana sampai selesai ;
- Bahwa tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat karena biasanya saksi diwakili oleh staf saksi.
- Bahwa menurut staf saksi yang ikut dalam rapat tersebut pokok pikiran anggota dewan tidak dibahas dalam rapat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 pelaksana ;
- Bahwa saksi hanya melakukan evaluasi mengenai sampai seberapa mana kegiatan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa yang saksi tahu penghubung dari Terdakwa adalah saudara Salman Kamase.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Salman Kamase adalah penghubung dari Terdakwa dari staf saksi yakni saudara Amrullah ;
- Bahwa yang memberi angka atau nilai dari pokok pikiran tersebut adalah Bappeda menurut kasubag program di dinas saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya ke kasubag program mengapa nilai dari kegiatan yang berasal dari pokok pikiran anggota dewan tersebut bervariasi;
- Bahwa semua kegiatan yang berasal dari pokok pikiran terdakwa telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik;
- Bahwa dari ke 4 kegiatan yang saksi terangkan tadi bahwa kegiatan tersebut berasal dari pokok pikiran terdakwa, sudah sesuai dengan Renja di Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bang Kumis yang mengaku sebagai penghubung dari Terdakwa namun saksi pernah terima laporan dari saudara Amrullah mengenai hal tersebut;
- Bahwa Tim TPAD menentukan pagu nada Diknas menjadi 18 miliar;
- Bahwa setelah asistensi baru masuk paket kegiatan POKIR, dan POKIR anggota DPRD tersebut masuk melalui BAPPEDA, kemudian BAPPEDA menyerahkan dokumen daftar POKIR anggota DPRD pada Diknas melalui kasubag program, pada saat itu ada pembahasan paket kegiatan untuk Dinas Pendidikan
- Bahwa dalam daftar POKIR tersebut, ada POKIR dari Terdakwa;
- Bahwa POKIR tersebut sesuai dengan rencana kerja saksi;
- Bahwa AMRULLAH sebagai pejabat pelaksana tidak pernah melaporkan pada saksi;

Halaman 178 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada POKIR dari masing-masing A.MAPPANGARA, HAMZAH HAPATI HASAN, MUNANDAR WIJAYA DAN H. HARUN;
 - Bahwa saksi tau ada POKIR dari para Terdakwa karena ada daftar PPOKIR dari BAPPEDA, yang diberikan melalui kasubag program;
 - Bahwa saksi tidak tau kenapa harus ada daftar POKIR dan ada nama pengusul, kegiatan ada dalam DPA;
 - Bahwa pernah disampaikan oleh pejabat pengadaan tentang jumlah angka kegiatan, tapi saksi tidak tau jumlahnya;
 - Bahwa ada POKIR dari HAMZAH HAPATI HASAN sedangkan penghubungnya adalah BOY (mantan staf di DIKNAS yang sekarang menjadi staf khusus HAMZAH di DPRD);
 - Bahwa saksi yang buat dokumen, daftar paket kegiatan, perusahaan pelaksana kegiatan, dan no Handpon, yang dibuat pada pertengahan Desember;
 - Bahwa BOY pernah menghubungi saksi menanyakan tentang, apakah paket kegiatan POKIR dari HAMZAH masuk;
 - Bahwa semua kegiatan sudah dilaksanakan, dan tidak ada temuan kerugian Negara;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tau;

30. SYAMSUL SAMAD BIN ABDUL SAMAD, pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Sulbar ketua Komisi 1 bidang pemerintahan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Hamzah Hapati Hasan;
- Bahwa pelantikan tanggal 23 September 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.76-3736 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Halaman 179 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Pasal 22 DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Peraturan Daerah Provinsi bersama Gubernur;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
 - e. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa saksi sebagai Ketua Komisi I membidangi Pemerintahan dan Komisi I yang membahas RAPD;
 - Bahwa Komisi I pernah membahas Pokok Pikiran Anggota Dewan dan dibahas secara keseluruhan ;
 - Bahwa Proses Anggaran : Pertama Rapat Badan Anggaran dengan TAPD penyerahan KUA-PPAS dari Kepala Daerah kepada DPRD selanjutnya di Badan Musyawarah menjadwalkan rapat-rapat lalu dilakukan Ekspose KUA-PPAS lalu masuk ke pembahasan anggaran yang dapat dibahas di badan anggaran dan di komisi-komisi, kemudian setelah pembahasan di badan anggaran dan komisi-komisi selesai ada kesepakatan dengan pemerintah dalam bentuk Nota Kesepahaman

Halaman 180 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi, lalu KUA-PPAS yang telah disepakati tersebut dikembalikan ke Pemerintah Daerah untuk dilakukan penyusunan RKA-SKPD, yang kemudian menjadi satu kesatuan dengan RAPBD lalu RAPBD tersebut diserahkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan RAPBD untuk dirapat paripurnakan selanjutnya pemandangan umum fraksi-fraksi lalu paripurna lagi dengan Agenda jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, lalu dilakukan pembahasan di komisi-komisi sesuai dengan leading sektor masing-masing SKPD. Setelah pembahasan di komisi-komisi dilakukan rapat badan anggaran dengan agenda mempertanyakan apakah semua komisi telah sepakat dengan SKPD terkait, jika telah sepakat maka masuk ke rapat pimpinan diperluas untuk disepakati RAPBD dilakukan evaluasi/asistensi ke Kemendagri, setelah diasistensi Kemendagri kembali dibahas di DPRD hanya terbatas di badan anggaran, lalu setelah disetujui guna ditetapkan sebagai Perda APBD.

- Bahwa penyerahan KUA-PPAS dari Kepala Daerah kepada DPRD pada tanggal 03 November 2015 berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 050.13/670/Bappeda tanggal 29 Juni 2015 Perihal : Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016, selanjutnya di Badan Musyawarah melakukan rapat untuk menyusun jadwal pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 05 November 2015, pada tanggal 05 November 2015 dilakukan Ekspose KUA-PPAS lalu pada tanggal 05 November 2015 siang harinya masuk ke pembahasan KUA-PPAS yang dilanjutkan pada tanggal 06 November 2015 untuk melanjutkan pembahasan KUA-PPAS dan membahas persiapan penandatanganan Nota kesepakatan bersama, kemudian pada tanggal 09 November 2015 penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi, lalu RAPBD tersebut diserahkan ke DPRD pada tanggal 09 November 2015 berdasarkan Surat Nomor : 009.2/2902/Set perihal : Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2016 untuk dilakukan pembahasan RAPBD untuk dirapat paripurnakan pada hari itu juga yakni tanggal 09 November 2015, selanjutnya pemandangan umum fraksi-fraksi lalu paripurna lagi dengan agenda jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tanggal 09 November 2015, lalu dilakukan pembahasan di komisi-komisi sesuai dengan leading sektor masing-masing SKPD. Setelah pembahasan di komisi-komisi dilakukan rapat



badan anggaran dengan agenda mempertanyakan apakah semua komisi telah sepakat dengan SKPD terkait, jika telah sepakat maka masuk ke Rapat Pimpinan Diperluas untuk disepakati RAPBD berdasarkan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 24 November 2015, kemudian dilakukan evaluasi/asistensi ke Kemendagri, setelah diasistensi Kemendagri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-6175 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kembali dibahas di DPRD hanya terbatas di badan anggaran, lalu setelah disetujui kemudian ditetapkan sebagai Perda APBD.

- Bahwa semua dewan diundang dalam pelaksanaan forum pokok pikiran;
- Bahwa saksi pernah menerima format pokok pikiran yang didalamnya dewan mengisi seperti
 1. Nama kegiatan
 2. Tempat Kegiatan
 3. Nilai Kegiatan
 4. Nama pengusul.
- Bahwa cara untuk menentukan nilai setiap kegiatan dari pokok pikiran yakni berdasarkan proposal yang diterima dari masyarakat dan usulan tersebut ada dari tahun 2013 sampai dengan reses tahun 2015.
- Bahwa usulan dari masyarakat tersebut ada yang dalam bentuk tulisan (proposal) dan ada pula yang dalam bentuk lisan
- Bahwa mengenai waktunya saksi lupa namun yang jelas Bapeda pernah berkantor di DPRD selama 3 hari untuk menyelesaikan penginputan pokok pikiran dari anggota dewan tersebut ;
- Bahwa hasil rasionalisasi permendagri yakni dewan diminta untuk mencukupkan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan belanja pilkada ;
- Bahwa setelah bulan desember 2015 saksi tidak pernah memasukkan lagi pokok pikiran untuk tahun anggaran 2016;
- Bahwa saksi pernah mengkroscek usulan dari saksi apakah masuk atau tidak dalam APBD untuk mengetahui usulan masyarakat telah masuk atau tidak ;
- Bahwa saksi memberikan rekapan mengenai usulan pokok pikiran terdakwa tersebut apakah dalam bentuk hard copy dan yang menyerahkan ke Bapeda adalah staf saksi yakni saudara Dina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan kegiatan tersebut masuk atau tidak adalah eksekutif karena walaupun sudah di bahas di DPRD namun yang mengeluarkan DPA adalah eksekutif.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara untuk memenuhi penambahan anggaran untuk pendidikan , kesehatan, dan belanja pilkada tersebut setelah adanya rasionalisasi dari permendagri karena itu merupakan ranah atau wilayah dari eksekutif.
- Bahwa saksi mengisi daftar atau formulir pokok pikiran tersebut berdasarkan surat yang diberikan oleh eksekutif.
- Bahwa yang membahas KUAPPS adalah anggota dewan dan anggota banggar.
- Bahwa komponen KUAPPS tersebut asalnya dari eksekutif yang isinya semua program dari SKPD dan termasuk didalamnya juga pokok pikiran;
- Bahwa untuk saksi selaku anggota dewan saksi juga menerima usulan dari daerah pemilihan lain selama masih daerah Provinsi Sulawesi Barat walaupun bukan daerah kerja dewan tersebut ;
- Bahwa dewan juga melakukan pembahasan hasil reses ;
- Bahwa hasil dari pembahasan tersebut kemudian diajukan dan setelah itu keluarlah yang disebut sebagai pokok pikiran;
- Bahwa dewan memasukkan pokok pikirannya melalui stafnya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pokok pikiran dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pembahasan RAPBD saksi sudah tidak tahu lagi apakah pokok pikiran juga dibahas karena yang dibahas adalah kegiatan dan semua kegiatan sudah menyatu di dalam RAPBD;
- Bahwa asistensi Kemendagri pada tanggal 23 Desember 2015 setelah itu di bahas bersama di badan anggaran ;
- Bahwa yang dibahas mengenai asistensi dari Kemendagri tersebut yakni permintaan untuk pembelanjaan penambahan pendidikan kesehatan dan belanja pilkada ;
- Bahwa dalam pembahasan tersebut tidak dibicarakan lagi mengenai pokok pikiran anggota dewan ;
- Bahwa setelah pembahasan tersebut, pengesahan APBD pada tanggal 31 Desember 2015 ;
- Bahwa kegiatan yang masuk di dalam perubahan APBD tergantung dari penilaian eksekutifnya ;
- Bahwa Indikator yang menjadi prioritasnya adalah pedoman dari RKPD ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RKPD dapat diubah atau tidak ;
- Bahwa tujuan reses adalah menghimpun aspirasi masyarakat setelah dihimpun lalu diserahkan ke dalam forum pikir dan kemudian diserahkan ke bapeda ;

Halaman 183 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi nilai kegiatan dalam pokok pikiran tersebut Di Bappeda yakni bukan ranah Dewan lagi karena wilayah nya eksekutif ;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat laporan bahwa ada kegiatan dalam pokok pikiran yang bermasalah di lapangan;
- Bahwa yang saksi tahu tidak semua kegiatan bersumber dari DPRD, ada juga kegiatan yang diusulkan oleh SKPD masing-masing ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat yang membahas mengenai APBD untuk thun anggaran 2016;
- Bahwa setelah APBD disahkan tidak ada lagi pembahasan mengenai APBD untuk tahun anggaran 2016 di Komisi I;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

31. IR. YAHUDA, MM., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pimpinan DPRD Sulbar;
- Bahwa saksi sebagai ketua Komisi 3 yang membidangi BAPPEDA, PU, Perhubungan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi juga dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Hamzah Hapati Hasan;
- Bahwa pelantikan tanggal 23 September 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.76-3736 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dimana saksi merupakan Ketua Komisi III.
- Bahwa saksi selaku Ketua Komisi III membidangi Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
- Bahwa saksi pernah memasukkan pokok pikiran di tahun 2015.
- Bahwa tidak ada batasan untuk memasukkan pokok pikiran;
- Bahwa pokok pikiran bisa diajukan sebelum dilaksanakannya Musrembang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi pengajuan pokok pikiran setelah Musrembang ;
- Bahwa APBD tidak dapat dirubah setiap saat, APBD dapat berubah di APBD perubahan ;

Halaman 184 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD dapat dilakukan perubahan jika SKPD mengusulkan perubahan kemudian dibahas untuk dilakukan perubahan ;
- Bahwa tidak bisa ada kegiatan tambahan lagi dimasukkan jika APBD telah ditetapkan ;
- Bahwa anggota dewan memasukkan usulan program kegiatannya pada saat forum pokok pikiran;
- Bahwa pembahasan di banggar mengenai asistensi Permendagri pada tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh usulan dari pemerintah desa pada saat saksi melakukan reses kemudian pemerintah desa membuat proposal setelah itu kami memasukkannya ke dalam program pokok pikiran kami.
- Bahwa pada saat pembahasan anggaran, eksekutif juga dilibatkan.
- Bahwa muncul masalah kewenangan pada saat berjalan karena baru diketahui pada saat itu seperti pengadaan air bersih nanti baru diketahui setelah berlakunya UU Desa sehingga untuk pengadaan air bersih sudah bisa lagi dilaksanakan.
- Bahwa setelah saksi memasukkan usulan pokok pikiran saksi, saksi tidak pernah lagi mengeceknya, saksi baru mengetahui jika kegiatan yang saksi usulkan sudah terlaksana jika saksi melakukan reses dan melihat bahwa kegiatan tersebut telah terlaksana;
- Bahwa setelah asistensi permendagri, tidak bisa lagi ada kegiatan baru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada kegiatan dari SKPD yang dikurangi akibat masuknya pokok pikiran ;
- Bahwa kami memasukkan usulan pokok pikiran berdasarkan surat oleh eksekutif pada bulan februari kemudian menyusul surat yang kedua dan yang ketiga surat dari pelaksana sekretaris daerah untuk memasukkan pokok pikiran.
- Bahwa saksi memasukkan usulan pokok pikiran sebelum Musrembang.
- Bahwa didalam rapat yang membahas mengenai KUAPPS tidak dibicarakan mengenai pokok pikiran secara detail ;
- Bahwa KUAPPS tersebut disepakati pada bulan November 2015;
- Bahwa APBD disahkan pada tanggal 31 Desember 2015 ;
- Bahwa Anggota dewan tidak memiliki kewenangan untuk merubah jika APBD telah disahkan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan tapi bukan pertemuan resmi di ruang tamu DPRD yang disitu ada Tim TPAD, namun pada saat itu saksi hanya dipanggil dan didalmnya tidak dibahas mengenai pokok pikiran;
- Bahwa saksi sebagai anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan yakni setelah dilakukan evaluasi pada saat penyerapan anggaran SKPD sehingga saksi mengawasi SKPD agar tidak terjadi pengurangan

Halaman 185 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran untuk tahun berikutnya akibat kurangnya penyerapan anggaran dalam anggaran yang sedang berjalan sedangkan untuk fungsi pengawasan keuangan saksi memperoleh laporan triwulan terkait dengan pertanggungjawaban anggaran;

- Bahwa setahu saksi nilai pagu anggaran untuk dinas PU tahun anggaran 2016 adalah sebesar 371 Milyar sedangkan yang disepakati untuk pokok pikiran sebesar 153 Milyar ;
- Bahwa daftar pokok pikiran yang saksi serahkan ke Bapeda dalam bentuk Hardcopy;
- Bahwa secara Normatif memang harus sesuai daerah pemilihan tetapi jika kunjungan kerja bisa, kita bisa menerima aspirasi dari wilayah yang bukan daerah pemilihan kita sepanjang masih wilayah Sulawesi Barat ;
- Bahwa menurut saksi yang menentukan kewenangan adalah SKPDnya dan jika SKPDnya tetap melaksanakan maka buka dewan lagi yang salah;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang saksi berikan;

32. DENI TANDI SALUSU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPTK pada bidang UPTD Balai PSDA;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi juga dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan semua keterangan saudara saksi selama di periksa di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Hamzah Hapati Hasan;
- Bahwa saksi sebagai Staf Fungsional UPTD Balai PSDA WS-KKM yang bertindak sebagai Direksi Teknis untuk wilayah Majene 1 dan 2 berdasar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 824.3/420/DPU-PR/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Teknis Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali lingkup UPTD Balai PSDA Wilayah Sungai Kalukku-Karama-Mandar Dinas PU dan Perumahan Rakyat TA. 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi yakni : mengawasi pekerjaan, melaporkan progress pekerjaan pada PPK
 - Bahwa MUSDAR DATULOLO yang menyatakan bahwa paket kegiatan tersebut adalah aspirasi/pokir dari HAMZAH;
 - Bahwa MUSDAR DATULOLO menyatakan bahwa paket aspirasi ini milik Terdakwa HAMZAH;
 - Bahwa MUSDAR DATULOLO yang mendampingi 11 paket kegiatan dari aspirasi, dan juga mendampingi sampai ke lokasi 11 paket tersebut;
 - Bahwa yang mengerjakan 11 paket kegiatan tersebut, perusahaannya berbeda-beda, dari 11 perusahaan yang mengerjakan kegiatan tersebut, hanya 1 perusahaan yang direktornya MUSDAR DATULOLO;
 - Bahwa MUSDAR DATULOLO yang mendampingi di lapangan waktu melakukan MC 0;
 - Bahwa saksi tau MUSDAR DATULOLO yang mengurus paket kegiatan tersebut karena saksi sebagai Direksi tehnik;
 - Bahwa MUSDAR DATULOLO sebagai pengontrol, sedangkan pelaksananya di lapangan ada orang-orangnya;
 - Bahwa ASDAR/MUSDAR DATULOLO selalu ke kantor mengurus paket kegiatan aspirasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa HAMZAH;
 - Bahwa tahun sebelumnya MUSDAR DATULOLO juga pernah mengerjakan paket kegiatan aspirasi dari Terdakwa HAMZAH, dan SALMAN Kamase juga pernah mengerjakan paket kegiatan aspirasi dari Terdakwa HARUN pada tahun sebelumnya;
 - Bahwa MUSDAR DATULOLO dan SALMAN KAMASE selalu datang di Kantor saksi untuk menanyakan POKIR;
 - Bahwa yang mengurus administrasi pencairan dan membawa dokumen untuk di tanda tangan pada saksi adalah MUSDAR DATULOLO, SALMAN KAMASE dan ASRI;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar seluruh paket kegiatan POKIR dari Terdakwa di Kab, Majene;

33. SAMBAS BABA, Bsc., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPTK pada UPTD PSDA
- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan dua paket kegiatan POKIR dari dari Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa saksi tau bahwa paket kegiatan tersebut POKIR aspirasi dari Terdakwa HAMZAH dari pelaksana kegiatan;
- Bahwa sala satu paket kegiatan aspirasi/POKIR dari HAMZAH HAPATI HASAN yakni pembangunan talud sungai Desa Tangan Baru Kab. Polman, yang mengurus dan penghubung paket tersebut H. AWIN, yang dikerjakan oleh CV. Mariase, pelaksana lapangan AHMAD TAMA,. Dan Pembanguna Talud sungai Desa Karama kab. POlman dikerjakan oleh

Halaman 187 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Sinar Balanipa, bahwa paket tersebut diberikan pada H. AWIN, pelaksana lapangan H. AMIR dan AHMAD TAMA pada saat MC 0 menyatakan paket tersebut aspirasi dari Terdakwa HAMZAH;

- Bahwa NASRUD pejabat pengadaan juga menyatakan pada saksi bahwa paket kegiatan tersebut POKIR/aspirasi dari Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa yang menunjuk pelaksana kegiatan adalah pejabat pengadaan NASRUD;
- Bahwa saksi dengan sesama teman PPTK tau kalau paket kegiatan tersebut adalah POKIR/aspirasi dari Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa saksi konfirmasi pada NASRUD bahwa paket kegiatan tersebut POKIR/aspirasi dari Terdakwa HAMZAH;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan tidak mengatahuinya;

34. H. TASWIN alias H. AWIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi satu partai Golkar dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal kegiatan untuk memfasilitasi Kepala Desa;
- Bahwa saksi yang mengerjakan 3 paket kegiatan sampai PHO yakni :
 - Pembangunan Talud Sungai Karama Kab. Polewali Mandar, menggunakan CV. Sinar Balanipa;
 - Pembangunan Talud Sungai Tangan Baru Kab. Polewali Mandar menggunakan CV. Mariase;
 - Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar, menggunakan CV. Aurel Zahra mandiri;
- Bahwa saksi yang mengusulkan pada Kepala Desa agar membuat proposal kegiatan;
- Bahwa cara saksi mendapatkan kegiatan tersebut, atas usulan kepala Desa, kemudian saksi fasilitasi dengan membawa usulan kegiatan ke Bappeda, kemudian saksi minta tolong pada Terdakwa agar membantu meloloskan usulan tersebut, setelah beberapa lama saksi ke SKPD terkait;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Terdakwa dan minta tolong, agar membantu penganggaran kegiatan yang saksi usulkan;
- Bahwa saksi membawa usulan kegiatan ke kantor Bappeda pada bulan 4 atau 5 tahun 2015, dan usulan tersebut saksi sampaikan melalui DARWIS kepala bidang Program BAPPEDA prov. Sulbar, dan setelah bertemu dengan DARWIS, kemudian besoknya saksi baru bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tau kalau usulan kegiatan yang saksi masukan tersebut telah diakomodir, karena di hubungi melalui Hp oleh DARWIS;
- Bahwa selanjutnya saksi ke kantor PU UPTD KW-KKM dan bertemu dengan ALBERT untuk mengecek paket kegiatan, selanjutnya bertemu



dengan NASRUD, dan selanjutnya NASRUD menyuruh saksi untuk mempersiapkan perusahaan untuk mengerjakan 3 paket kegiatan tersebut;

- Bahwa sekitar satu atau dua minggu kemudian NASRUD menghubungi saksi;
 - Bahwa saksi merasa berhak untuk mendapatkan dan mengerjakan 3 paket kegiatan tersebut, karena saksi yang mengsulkannya;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai perusahaan (CV), perusahaan-perusahaan yang dipergunakan mengerjakan paket kegiatan tersebut saksi pinjam,
 - Bahwa kemudian direktur perusahaan CV. Balanipa, CV. Mariase dan CV. CV. Aurel Zahra mandiri tersebut saksi perkerjakan kembali dan saksi beri gaji untuk mengerjakan paket kegiatan tersebut;
 - Bahwa DARWIS kenal saksi sebagai orang Golkar
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tau;

35. ARIYANI YUSUF, S.Sos., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Om dari saksi yakni saudari kandung dari ibu saksi;
 - Bahwa saksi dikasi tau oleh pak MARDAN bahwa ada paket pekerjaan di PU yang merupakan aspirasi dari Om HAMZAH;
 - Bahwa selanjutnya informasi dari Pak MARDAN tersebut saksi sampaikan pada YAN TADIUS IYO kerana dia punya perusahaan CV. Ladis;
 - Bahwa YAN TADIUS IYO sendiri yang datang mengecek ke PU,;
 - Bahwa saksi memberitahukan informasi pada YAN TADIUS IYO karena kebetulan bertemu dengan YAN TADIUS IYO, dan saksi sampaikan bahwa ada paket pekerjaan di PU;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Pak MARDAN, bahwa paket pekerjaan tersebut di kerjakan oleh YAN TADIUS IYO, yakni Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa peket pekerjaan tersebut ada di UPTD Dinas PU prov. Sulbar.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tau;

36. BUSMADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sebagai coordinator tim pemenang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai mandor mengerjakan pembangunan penguatan tebing sungai (talud) Kelurahan Kasambang Kec. Tapalang Kabupaten mamuju dengan nilai kontrak Rp. 179.930.000;
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan paket kegiatan tersebut adalah CV. Cahaya Rizky Pradiftha dengan direktur ANDI TAHMID;
- Bahwa paket pekerjaan tersebut dari reses Terdakwa atas usulan aspirasi dari masyarakat;



- Bahwa saksi menanyakan pada Terdakwa tentang usulan masyarakat tersebut, Terdakwa menyuruh saksi untuk mengecek aspirasi tersebut ke UPTD;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek aspirasi tersebut ke UPTD dan bertemu dengan NASRUD, lalu saksi bertanya pada NASRUD apa ada paket kegiatan aspirasi dari pak HAMZAH, lalu NASRUD mengatakan ada paket kegiatan aspirasi dari HAMZAH yakni pembangunan Talud di Kelurahan Kasambang Kec. Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selanjutnya NASRUD menyuruh saksi untuk mempersiapkan perusahaan dan menanyakan pada saksi apakah saksi ada perusahaannya, lalu saksi menjawab tidak ada tapi ada perusahaan teman;
- Bahwa NASRUD memperlihatkan daftar kegiatan dan menyuruh saksi mempersiapkan perusahaan;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjam perusahaan dan menyuruh ANDI TAHMID untuk memasukan perusahaan pada UPTD tersebut, dan selanjutnya ANDI TAHMID yang mengurus seluruh proses penyelesaian administrasinya sampai pada pencairan dana;
- Bahwa NASRUD tau kalau saksi adalah tim pemenang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa datang di rumah saksi dan biasa bicara dengan om saksi yang bernama HASBI;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai di kerjakan, dan saksi ada mendapat keuntungan, dan keuntungan tersebut saksi bagi dua dengan ANDI TAHMID;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan, benar paket kegiatan tersebut dari reses, selain itu tidak tau;

37. Y U D I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi kenal Terdakwa sebagai anggota DPRD sulbar;
- Bahwa saksi baru tau pekerjaan tersebut aspirasi dari Terdakwa setelah dipanggil oleh penyidik kejaksan tentang korupsi proyek pekerjaan Tanggul penahan ombak di Desa Bone-bone;
- Bahwa saksi pemilik dan direktur CV. Areteng Mulya;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dengan mengajukan permohonan memasukan dokumen pada PSDA;
- Bahwa pada awalnya saksi yang memasukan dokumen, kemudian di tindak lanjuti oleh AWAL, sehingga saksi mendapat pekerjaan Tanggul Penahan Ombak;
- Bahwa AWAL yang memberi informasi pada saksi kalau ada pekerjaan tanggul penahan ombak pada PSDA;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan Tanggul Penahan Ombak dengan nilai kontrak Rp 180.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang tanda tangan kontrak, pada saat tanda tangan kontrak sudah ada gambarnya yang dibuat oleh konsultan;
 - Bahwa selanjutnya AWAL menyampaikan pada saksi, nanti kalau mau tanda tangan kontrak baru dihubungi;
 - Bahwa saksi baru tau dapat pekerjaan tanggul penahan ombak di bone-bone setelah ada pemberitahuan dari PSDA;
 - Bahwa juga saksi tau ada pekerjaan tanggul penahan ombak dari SIP yang ada di PSDA;
 - Bahwa saksi mengenal AWAL baru satu tahun, dan saksi bertemu AWAL pada saat mengurus administrasi di PSDA;
 - Bahwa saksi minta tolong pada AWAL untuk mengurus administrasi pekerjaan tersebut di PSDA;
 - Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai saksi kerjakan;
 - Bahwa dananya pekerjaan tersebut di cairkan satu kali 100 persen;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

38. SAHARUDDIN REWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan saksi CV. Tri Rezeki Putra dipinjam oleh Andi Patonangi;
- Bahwa awalnya Andi Patonangi menelpon saksi, mengatakan, bisa pinjam perusahaan ta, saksi menjawab, ya silakan datang di kantor;
- Bahwa saksi tau pekerjaan tersebut bermasalah setelah ada panggilan dari penyidik kejati;
- Bahwa pekerjaan yang di kerjakan menggunakan Cv. Tri Rezeki Putra adalah penguatan Tebing sungai (talud) di Desa Patiddi kec. Simboro kab. Mamuju;
- Bahwa saksi baru tau kalau pekerjaan tersebut aspirasi dari Terdakwa HAMZAH setelah di beritahu melalui telpon oleh orang PU;
- Bahwa Terdakwa HAMZAH pernah berkunjung ke rumah ANDI PATONANGI untuk melakukan reses, dan pada saat itu saksi juga hadir;
- Bahwa saksi satu partai golkar dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI PATONANGI sejak masih muda dan sering bertemu;
- Bahwa saksi tidak tau kalau ANDI PATONANGI orang kepercayaan Terdakwa;
- Bahwa ANDI patonangi adalah tokoh masyarakat di Patiddi;
- Bahwa saksi sering di panggil Terdakwa ke rumah jabatannya untuk membahas masa golkar kedepan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tidak tau;

39. ANDI PATONANGI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi masuk di Sulbar;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan pekerjaan pembangunan Talud di desa Patiddi dengan menggunakan perusaan CV. Tri Rezeki Putra milik SAHARUDDIN yang saksi pinjam;

Halaman 191 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa munculnya pekerjaan tersebut atas usulan masyarakat Patiddi agar dibuat Talud di patiddi, lalu saksi datang kerumah jabatan Terdakwa untuk menyampaikan usulan tersebut;
 - Bahwa saksi mengajukan usulan kegiatan pembuatan takud tersebut pada tahun 2014, dan saksi mengerjakan pada tahun 2016;
 - Bahwa untuk mengetahui usulan tersebut di terima, saksi ke Kantor PSDA dan bertemu dengan NASRUD menanyakan apakah ada pekerjaan pembangunan Talud di Desa Patiddi, setelah di cek oleh NASRUD, ternyata ada, kemudian saksi meminta pada NASRUD agar saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut karena saksi yang mengusulkannya; lalu saksi disuruh memasukan profil/dokumen perusahaan;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan NASRUD, saksi menanyakan usulan saksi melalui aspirasi dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi pinjam perusahaan CV. Tri Rezeki Putra milik SAHARUDDIN;
 - Bahwa saksi pinjam perusahaan milik SAHARUDDIN karena ijin perusahaan saksi sudah mati;
 - Bahwa benar saksi adalah relawan dari Terdakwa, saksi menjadi relawan Terdakwa sudah 3 sampai dengan empat kali pemilu, dan oleh Terdakwa saksi dijatah untuk mencari suara 25 persen;
 - Bahwa setelah saksi ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan talud tersebut, saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum penyerahan dokumen saksi membayar biaya administrasi/dokumen pada NASRUD sebesar Rp. 2.500.000;
 - Bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan, dan dana sudah dicairkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan paket tersebut usulan dan aspirasi dari Terdakwa, tetapi tentang penunjukan pelaksana kegiatan tersebut saksi tidak tau;

40. HASANUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- bahwa saksi sebagai direktur CV. ATHENA UTAMA;
- bahwa CV. ATHENA UTAMA pernah mengerjakan pekerjaan di DINAS Sulbar, tetapi yang mengerjakannya adalah SYAMSUDDIN karena dia yang pinjam perusahaan saksi;
- bahwa pekerjaan yang dikerjakan CV. ATHENA UTAMA yakni pekerjaan pengadaan buku pada Dinar Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulawesi Barat tahun 2016;
- bahwa saksi tidak tau dari mana asal pekerjaan tersebut, dan SYAMSUDDIN juga tidak menyampaikan pada saksi dari mana pekerjaan tersebut;

Halaman 192 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tau kalau pekerjaan tersebut adalah POKIR/aspirasi dari Terdakwa;
- bahwa antaran saksi dengan SYAMSUDDIN adan hubungan keluarga, terkadang saling meminjam perusahaan, saksi juga pinjam perusahaan SYAMSUDDIN;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

41. SYAMSUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai direktur CV. ADI PUTRA yang melaksanakan tiga paket kegiatan pengadaan buku pada DIKNAS dan PU prop.Sulbar antara lain :
 - Pengadaan buku Sibalipari gender masyarakat mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 96.462.500.
 - Pengadaan buku barasanji dalam bahasa mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.463.750
 - Pengadaan buku siyyang patu,duq di mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.290.500
- Bahwa syarat perusahaan agar bisa mengikuti pekerjaan pengadaan buku, perusahaan tersebut harus ada bidang pengadaan buku;
- Bahwa buku yang saksi adakan dibeli dari IDHAM KHALID karena dia penulis buku tersebut, tetapi buku tersebut di cetak di Yogyakarta/Semarang, saksi hanya terima kiriman di mamuju;
- Bahwa saksi baru tau kalau pekerjaan tersebut aspirasi dari Terdakwa ketika di panggik di kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana bisa muncul adanya kegiatan pengadaan buku di DPA, dan saksi tidak tau kalau IDHAM yang usulkan kegiatan tersebut sehingga mncul di DPA;
- Bahwa IDHAM adalah ipar dari saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tau;

42. TAJUDDIN MALIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Todalaling Putra Perkasa;
- Bahwa saksi bukan melaksanakan kegiatan, tapi hanya sebagai direktur CV. Todalaling Putra Perkasa, sedangkan pelaksana kegiatan adalah MUSDAR yang nama panggilannya ASDAR;
- Bahwa MUSDAR / ASDAR yang pinjam perusahaan saksi CV. Todalaling Putra Perkasa;
- Bahwa awalnya MUSDAR / ASDAR datang ke rumah saksi untuk pinjam perusahaan pada saksi, katanya ada pekerjaan dari Aspirasi Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa menurut penjelasan MUSDAR / ASDAR bahwa tiga paket pekerjaan tersebut berasal dari aspirasi Terdakwa HAMZAH yakni :
 1. Penguatan tebing sungai desa kabuloang kec. Kaluku kabupaten Mamuju sebesar Rp. 179.763.000

Halaman 193 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penguatan tebing sungai Korongana BTN Puri Mutiara kec. Simboro Kabupaten Mamuju;
 3. Penguatan tebing sungai Pundau Dusun Pundau Desa Pundau Kec. Sedana Kabupaten Majene;
 - Bahwa MUSDAR / ASDAR menggunakan perusahaan saksi untuk tiga pekerjaan/kegiatan, dan saksi terima fee dari MUSDAR / ASDAR sebesar Rp. 8.000.000 atas tiga paket pekerjaan tersebut;
 - Bahwa yang mengurus administrasi pekerjaan tersebut adalah MASDAR / ASDAR, saksi hanya tanda tangan saja;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan MASDAR / ASDAR dan sering bertemu sehari-hari;
 - Bahwa saksi tau MUSDAR / ASDAR ada hubungan dengan Terdakwa HAMZAH;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
- 43. RUKMAN MA,IN, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:**
- Bahwa saksi sebagai pekerja kontraktor swasta;
 - Bahwa saksi pada tahun 2016 mendapat pekerjaan 9 paket pekerjaan di kab. Majene; di Dinas PU UPTD WS KKM
 - Bahwa saksi mendapat pekerjaan tersebut karena mendapat informasi dari teman namanya MUSDAR, katanya "kamu mau mendapat pekerjaan"
 - Bahwa MUSDAR yang menawarkan pada saksi, katanya "kalau mau bisa dapat lebih;
 - Bahwa saksi tidak punya perusahaan, tapi 9 perusahaan tersebut saksi pinjam antara lain sesuai BAP;
 - Bahwa MUSDAR yang mencari saksi perusahaan;
 - Bahwa yang mengurus pencairan dana pekerjaan tersebut adalah MUSDAR;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan direktur perusahaan;
 - Bahwa yang membayar fee untuk perusahaan adalah MUSDAR, sedangkan yang bayar tukang adalah saksi;
 - Bahwa saksi terima uang pencairan dari MUSDAR;
 - Bahwa saksi kenal dengan MUHLIS, sama-sama kenal dengan MUSDAR;
 - Bahwa saksi hanya berhubungan dengan MUSDAR;
 - Bahwa namanya MUSDAR tapi di panggil pak ASDAR;
 - Bahwa saksi berika pada ASDAR 10 juta rupiah sebagai tanda terimakasih;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar 2 juta rupiah untuk satu paket kegiatan untuk pengurusan administrasi, hal tersebut atas kesepakatan dengan MUSDAR, sehingga 9 paket kegiatan di kali 2 juta jumlah 18 juta rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan NASRUD dan tidak pernah mengurus administrasi proyek;
- Bahwa MUSDAR yang menawarkan pekerjaan pada saksi ketika bertemu di warung kopi, lalu saksi jawab " kalau ada pekerjaan saksi mau bekerja"

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau

44. SUGIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada mengerjakan pekerjaan pada tahun 2016;
- Bahwa perusahaan saksi CV. Wahid Pratama dan CV. Al Fadil di pinjam oleh MUSDAR;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan MUSDAR,
- Bahwa MUSDAR tidak pernah cerita oada saksi dari mana dia mendapat pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan karena sudah di PHO;
- Bahwa saksi yang tanda tangan SPK di UPTD, saksi sendiri yang tanda tangan kontrak;
- Bahwa MUSDAR keluarga isteri saksi, dia orang majene;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru sekarang melihatnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa negatakan tidak tau;

45. ILHAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa perusahaan saksi CV. Mitra Surya dipinjam oleh MUSDAR;
- Bahwa perusahaan saksi dipinjam untuk pekerjaan pembuatan talud yang dikerjakan oleh MUSDAR;
- Bahwa MUSDAR keluarga isteri saksi;
- Bahwa MUSDAR datang pinjam perusahaan, tapi tidak tau untuk pekerjaan apa;
- Bahwa yang dikerjakan adalah pekerjaan pebguatan tebing sungai tapandulu
- Bahwa saksi di kasi fee perusahaan oleh MUSDAR 2,5 persen tunai;
- Bahwa saksi tidak dengan Terdakwa, baru sekarang saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus administrasi pekerjaan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

46. AHMAD AMIRUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada mengerjakan pekerjaan tahun 2016, dan saksi pinjam perusahaan CV. Sinar Sondoang milik alfian;
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan dari Dinas PU pak NASRUD;
- Bahwa saksi kenal denga DEWI SARTIKA karena dikenalkan oleh teman;
- Bahwa saksi bertanya pada DEWI SARTIKA siapa pejabat pengadaa
- Bahwa setelah bertemu dengan NASRUD, saksi sampaikan mau memasukan perusahaan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menyebutkan pekerjaan yang diminta;
- Bahwa bukan saksi yang membuat dokumen kontrak;
- Bahwa saksi bertemu dengan NASRUD sebanyak 2 kali;

Halaman 195 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bayar RP. 1.500.000 pada NASRUD pejabat pengadaan untuk biaya administrasi ;
- Bahwa ada saat saksi mengambil kontrak, NASRUD minta biaya administrasi pada saksi sebanyak Rp. 2.000.000, tapi saksi baru bayar RP. 1.500.000;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan adalah paket pekerjaan penguatan tebing sungai Simboro;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada peran Terdakwa dalam saksi mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tau bahwa pekerjaan tersebut aspirasi dari Terdakwa setelah pefang kontrak diberitahukan oleh NASRUD;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

47. MUSDAR DATULOLO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa CV . Sambut taida milik saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai swasta kontraktor;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi ditunjuk sebagai pekasana pekerjaan, ada 3 di majene, dan 2 di mamuju;
- Bahwa pekerjaan di majene adalah pembuatan talud sungai dan bronjong sungai sapuang;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan karena mendapat informasi dari MUHLIS katanya “ mau, ada pekerjaan di PU tolong masukan perusahaan, “saksi di arahkan ke PU;
- Bahwa kemudian saksi mencari rekanan (perusahaan);
- Bahwa saksi di PU bertemu dengan NASRUD, dan MUHLIS yang arahkan saksi untuk bertemu dengan NASRUD, saksi mengatakan saya disuruh MUHLIS;
- Bahwa ada 18 paket pekerjaan yang diarahkan MUHLIS untuk di carikan rekanan;
- Bahwa saksi dapat me bawa 18 perusahaan, sehingga saksi dapat 3 paket pekerjaan;
- Bahwa yang saksi kerjakan seluruhnya 24 paket, untuk pak RUKMAN 1 paket;
- Bahwa saksi hanya atas nama untuk mengurus administrasi, tapi yang mengerjakan 20 paket adalah pak RUKMAN ;
- Bahwa 20 paket kegiatan di bayai oleh pak RUKMAN;, dan pak RUKMAN yang mengambil uangnya;
- Bahwa saksi dikasi oleh pak RUKMAN 2 juta;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, itu urusan MUHLIS;
- Bahwa saksi kasi uang 5 juta pada MUHLIS sebagai tanda terimakasih;
- Bahwa MUSLIS memberikan pada saksi, karena MUHLIS tetangga saksi;

Halaman 196 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya MUHLIS sudah kasi tau saksi 2015 bulan 3 disuruh cari perusahaan;
 - Bahwa 18 perusahaan yang di pinjam ada yang di Mamuju dan ada yang di Majene;
 - Bahwa saksi yang bagi pekerjaan untk CV dari data lis yang diberikan oleh MUHLIS;
 - Bahwa MUHLIS yang mebagi pekerjaan, pak RUKMAN 20 paket, dan saksi 3 Paket;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan pak RUKMAN 20 dan saksi mendapat 3 paket;
 - Bahwa fee untuk perusahaan 3 juta, pak RUKMAN yang mengeuarkan biaya tersebut sebanyak 60 juta, yang bayar setelah berakhirnya pekerjaan;
 - Bahwa bulan 5 pembagian paket, dan bulan 6 tanda tangan kontrak;
 - Bahwa pada saat itu ANDI TAMA bertanya pada saksi, paket ini punya siapa, saksi jawab punya HAMZAH, hal tersebut atas arahan MUHLIS;
 - Bahwa sebelumnya saksi bertemu MUHLIS dan RUKMAN, saksi bertanya ini punya siapa, katanya punya HAMZAH;
 - Bahwa tanda tangan kontrak sesudah dilakukan MC 0;
 - Bahwa yang menunjuk lokasi MC 0 adalah PPTK;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengatakan pada PPTK bahwa pekerjaan tersebut adalah aspirasi dari Terdakwa;
 - Bahwa RUKMAN MU<IN pernah kasi saksi uang 10 juta;
 - Bahwa RUKMAN adalah kakak sepupu saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi saat pekerjaan dilaksanakan;
 - Bahwa MUHLIS bilang, kalau di Tanya biang saja miliknya HAMZAH;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkalim pekerjaan tersebut miliknya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan awal;
 - Bahwa saksi tidak tau kalau peket tersebut aspirasi dari DPRD;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang ahli atas nama Drs. MATHEOS TAN, MM, yang telah didengar pendapatnya di persidangan dan dibawah janji, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli sebelumnya di Pengadilan Negeri Medan;
 - Bahwa Ahli bekerja pada Kementerian Dalam Negeri, bagian perencanaan dan penganggaran;
 - Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa dokumen perencanaan yang harus ada di daerah untuk jangka panjang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Dokumen tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan

Halaman 197 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang wajib disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini dirinci tiap tahun untuk dijadikan sebagai Rencana Tahunan Daerah yang dikenal dengan nama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 82 ayat (2) bahwa penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya menjabarkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD), Renstra SKPD ini berisi rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD, yang secara keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) tersebut selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan. Sebelum melakukan penyusunan anggaran kinerja (APBD), dokumen dokumen perencanaan di daerah seperti dikemukakan di atas yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD merupakan rangkaian dokumen yang menjadi dasar bagi penyusunan APBD atau pengelolaan keuangan daerah, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (Pasal 25 ayat 2) bahwa : RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Sedang dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun

Halaman 198 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Selanjutnya dalam pasal 35 ayat (1) dikemukakan bahwa berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2), menyatakan bahwa setelah rancangan KUA dan PPAS disusun, Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah paling lambat Minggu I (Pertama) Bulan Juni setiap tahun, Sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1), kedua dokumen perencanaan tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam forum pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, paling lambat Pertengahan Bulan Juni. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 87 ayat (3) dijelaskan bahwa : Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Atas dasar Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud, selanjutnya TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan atau pedoman bagi setiap Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan menurut bentuk dan tatacara yang telah ditetapkan. Berdasar Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD seperti telah disebutkan, para Kepala SKPD beserta staf melakukan penyusunan RKA-SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya serta menurut ketentuan lainnya yang berlaku, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41

Halaman 199 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : 24 (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD. (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut terutama untuk menelaah berbagai aspek seperti kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, dan dokumen lainnya dan dihadiri oleh SKPD terkait. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan sesuai petunjuk yang diberikan. Setelah disempurnakan oleh kepala SKPD, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 103 ayat (1), (2), (3) dan (4) selanjutnya dinyatakan bahwa : (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 82 ayat (2) bahwa penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya menjabarkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra SKPD ini berisi rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD, yang secara keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) tersebut selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan

Halaman 200 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan. Sebelum melakukan penyusunan anggaran kinerja (APBD), dokumen dokumen perencanaan di daerah seperti dikemukakan di atas yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD merupakan rangkaian dokumen yang menjadi dasar bagi penyusunan APBD atau pengelolaan keuangan daerah, seperti yang ditegaskan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 (Pasal 25 ayat 2) bahwa : RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. Sedang dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Selanjutnya dalam pasal 35 ayat (1) dikemukakan bahwa berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 84 ayat (2), menyatakan bahwa setelah rancangan KUA dan PPAS disusun, Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah paling lambat Minggu I (Pertama) Bulan Juni setiap tahun. Sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1), kedua dokumen perencanaan tersebut, yaitu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam forum pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, paling lambat Pertengahan Bulan Juni. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan KUA dan

Halaman 201 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dan masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 87 ayat (3) dijelaskan bahwa: Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Atas dasar Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud, selanjutnya TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan atau pedoman bagi setiap Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan menurut bentuk dan tatacara yang telah ditetapkan. Berdasar Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKASKPD seperti telah disebutkan, para Kepala SKPD beserta staf melakukan penyusunan RKA-SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya serta menurut ketentuan lainnya yang berlaku.
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : 24 (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD. (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut terutama untuk menelaah berbagai aspek seperti kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, dan dokumen lainnya dan dihadiri oleh SKPD terkait. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan sesuai petunjuk yang diberikan. Setelah disempurnakan oleh kepala SKPD, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 103 ayat (1), (2), (3) dan (4) selanjutnya dinyatakan bahwa : (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. (3) Sosialisasi

Halaman 202 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

- Bahwa jika telah dilakukan sosialisasi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut beserta Nota Keuangannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 43, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada Minggu Pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Mekanisme pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD yang bersangkutan, antara lain dengan melalui rapat-rapat kerja dengan SKPD. Dengan kata lain bahwa pembahasan di DPRD melibatkan SKPD yang bersangkutan, apabila SKPD tersebut sudah mendapat kesempatan untuk dibahas rancangan kegiatan dan anggarannya yang tercantum dalam Rancangan APBD. Setelah melalui pembahasan di DPRD antara pemerintah daerah/SKPD dan DPRD, dan telah menemukan atau menghasilkan kesepakatan dalam bentuk keputusan bersama, maka dianggap bahwa pembahasan pada tingkat daerah di DPRD sudah berakhir, untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Setelah penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala daerah dengan DPRD selesai, maka pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah berakhir, dan atas dasar keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD seperti tersebut di atas, Kepala Daerah selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Dalam rangka penetapannya secara sah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sudah dibahas, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Provinsi



tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sedang Kabupaten/Kota ke Gubernur untuk dievaluasi. Keharusan evaluasi terhadap kedua dokumen perencanaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 47 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa :

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Ketentuan seperti ini juga berlaku bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten dan Kota yang wajib dievaluasi oleh Gubernur yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dokumen berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi, dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur, dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, mengenai ketentuan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabarannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut :

(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran tersebut, maka berarti bahwa seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan APBD telah disetujui untuk dilaksanakan, dengan kata lain bahwa proses atau tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan, pembahasan dan penetapan anggaran telah berakhir untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

- Bahwa aspirasi DPRD jika diusulkan disertai dengan usulan anggaran kegiatan tidak apa-apa, tetapi yang menentukan adalah eksekutif diterima atau tidaknya
- Bahwa seharusnya Aspirasi dari DPRD diusulkan melalui Banggar bukan perseorangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi aturan tersebut jika tidak dilakukan tidak ada sanksi;
- Bahwa Lampiran 5 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 ahli tidak tahu, tetapi Anggota DPRD memang boleh mengisi estimasi biaya kegiatan;
- Bahwa Peranan Bappeda adalah untuk mengurus program dan anggaran Pemerintah Daerah;
- Bahwa jika APBD telah disahkan maka prosedur yang mendahului adalah sah;
- Bahwa yang berhak membatalkan APBD jika telah ditetapkan adalah Mahkamah Konstitusi, jika belum ditetapkan maka dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Mendagri, jika seluruhnya dibatalkan maka mengikuti APBD tahun sebelumnya;
- Bahwa setelah pemasukan RKPD dan ditetapkannya KUA-PPAS tidak bisa dilakukan perubahan lagi, kecuali APBD ditetapkan terlebih dahulu, kemudian dibuat APBD perubahan;
- Bahwa RKPD ke KUA-PPAS adalah pagu maksimal, APBD tidak boleh melebihi Pagu Maksimal tetapi boleh kurang dari Pagu Maksimal;
- Bahwa aspirasi dan Pokok Pikran berbeda, Aspirasi adalah semua usulan-usulan masyarakat, sedang Pokok Pikran adalah usulan Anggota DPRD yang diterima oleh Eksekutif;
- Bahwa setelah ditetapkan APBD, siapa saja boleh mengecek kegiatan di SKPD termasuk anggota DPRD;
- Bahwa aspirasi masyarakat bisa saja diterima bisa juga ditolak dalam APBD;
- Bahwa Nilai rupiah dibahas pada plafon anggaran;
- Bahwa setelah nota kesepakatan KUA-PPAS Pokir tidak dapat lagi dimasukkan;
- Bahwa setelah di evaluasi selama 15 hari, jika tidak ada balasan dari kemendagri maka APBD dianggap selesai;
- Bahwa APBD dengan Perda harus sama, tidak boleh berbeda;
- Bahwa setelah APBD disahkan kemudian kegiatan dilaksanakan oleh Dinas terkait;
- Bahwa Anggota DPRD dapat mempertanyakan kegiatan dalam APBD dengan memanggil dan mempertanyakan mengapa kegiatan dilaksanakan atau tidak melalui dengar pendapat dengan memanggil Dinas/SKPD terkait;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika ada perubahan anggaran antara perda dengan APBD adalah Pemerintah;

Halaman 205 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menyatakan sebagian benar dan sebagian lagi tidak tahu-menahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.76-3736 tahun 2016 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUHLIS tapi tidak kenal dengan MUSDAR;
- Bahwa terdakwa kenal MUHLIS sebagai teman dan PNS pada Dinas lingkungan hidup;
- Bahwa 18 paket yang dikerjakan MUHLIS dan MUSDAR tersebut tidak pernah Terdakwa usulkan;
- Bahwa saksi kenal dengan H. AWING sebagai bedahara GOLKAR;
- Bahwa paket peerjaan no. 19 – 21 yang dikerjakan oleh H. AWING, adalah H. AWING snediri yang mengusulkannya ke BAPPEDA, Terdakwa tidak pernah mengarahkan H. AWING;
- Bahwa ABA RAHMAD saksi kenal, pernah minta tolong pekerjaan, terdakwa mengatakan silakan ke PU, di sana ada pokok pikiran di PU;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri ABA RAHMAD yakni DARMAWATI;
- Bahwa PATONANGI pernah datang pada Terdakwa sebelum ada usulan, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa kenal dengan T iyo sebagai tokoh masyarakat, T iyo datang untuk mempertemukan dengan masyarakat sebelum usulan dan sebgaai simpatisan terdakwa;
- Bahwa ANI keponakan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BUSMADI/MADI pada saat reses di tapalang;
- Bahwa SAHRUL adalah paman Isteri, tidak pernah kasi tau terdakwa mengerjakan pekerjaan dari aspirasi dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NICOLAUS;
- Bahwa FIRMAN adlah ponaan dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau kalau SAHRUL mengerjakan di tapain;
- Bahwa DEWI SARTIKA ponaan isteri PNS.
- Bahwa terdakwa kenal dengan iDHAM KHALID BODY parenah datangi terdakwa di makassar, terdakwa sampaikan berhubungan saja denga Diknas;, karena terdakwa bukan usulan pengadaan buku;
- Bahwa terdakwa pernah mengusulkan pokok pikiran pada forum pokok pikiran pada bulan oktober di masukan dua kali sebanyak 20 miliar lebih sebanyak 105 paket, yang terealisasi 43 paket;
- Bahwa pada bulan oktober ada usulan tambahan di atar oleh NUSWANTARA pada BAPPEDA;

Halaman 206 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada rapat TAPD di ruangan Terdakwa membahas tentang hasil hasil asistensi tapi bukan rapat pikir;
- Bahwa rapat di ruang MUNANDAR terdakwa tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan Pekerjaan pada orang yang datang pada terdakwa termasuk keluarga terdakwa yang mengerjakan paket tersebut;
- Bahwa ada 43 pokok pikiran terdakwa yang jalan;
- Bahwa untuk polewali dan majene 18 paker tidak pernah terdakwa usulkan, karena konsentrasi terdakwa di mamuju, dapil terdakwa di mamuju;
- Bahwa hasil asistensi dari kemendagri yakni;
 - bidang kesehatan harus 20 persen
 - pendidikan 20 persen
 - belanja modal diarahkan pada sarana prasarana
- Bahwa APBD tidak pernah di batalkan oleh kemendagri;
- Bahwa program tidak boleh dirubah, tapi kegiatan boleh di tambah atau kurang;
- Bahwa ada permintaan untuk mengkoreksi dari PU sehingga ada usulan ulang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang untuk mengkroscek pokok pikiran pada RAHMAD BARAWAJA;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan RAHMAD BARAWAJA terkait pokok pikiran;
- Bahwa pokok pikiran terdakwa ada di PU, diknas dan pemberdayaan perempuan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya

Jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah, buku tanda terima
2. 1 (satu) rangkap, Lampiran I Daftar Hadir Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
3. 1 (satu) rangkap, Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
4. 1 (satu) bundel, Berkas TAPD Tahun 2016
5. Fotocopy Laporan Hasil Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Sulawesi yakni H. Andi Mappangara, S.Sos., 2 (dua) rangkap; Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si., 1 (satu) rangkap; Munandar Wijaya, S.Ip, M.Ap., 3 (tiga) rangkap dan Drs. H. Harun, MM., 3 (tiga) rangkap
6. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Risalah Rapat Komisi
7. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016

Halaman 207 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD
10. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Rencana Kerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat
11. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Kesepakatan Kebijakan Umum (KUA) Tahun 2016
12. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Kesepakatan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016
13. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Hasil Penelaahan SKPD Terhadap Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Tahun 2016
14. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
15. Perkuatan Tebing Sungai Labuang Desa Mosso Kec Sendana Kab Majene
16. Perkuatan Tebing Sungai Apoang Desa Bukit Sumang Kec Sendana Kab Majene
17. Pembangunan Talud Sungai Dusun Saleppa Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
18. Tanggul Penahan Ombak Dsn Kulasi Desa Tubo Kec Tubo Sendana Kab Majene
19. Perkuatan Tebing sungai Dusun Topore Selatan Desa Topore Kec Pepalang Kab Mamuju
20. Pembangunan Rehab Berat Ruang Kelas SMAN 1 Kalukku, Pelaksana CV. Mirnah
21. Pembangunan Gedung SMAN 3 Polewali, Pelaksana CV. SALAMA'E
22. Pembangunan Rkb Pariwisata Mamasa, Pelaksana CV. Gading Kamangkasarang
23. Pembangunan Rabat Beton Smik Sulbar, Pelaksana CV. Rimuku Bhakti
24. Pembangunan Gedung Sekolah Desa Tapango, Pelaksana CV. RAHMAN
25. Pembangunan Ruang Pabrik Kakao SMIK SULBAR, Pelaksana CV. Dandi Pratama
26. Pembangunan Laboratorium Komputer SMK Harapan Bangsa Aralle, Pelaksana CV. Barman
27. Pembangunan Gedung Sekolah SMKN 1 Mamasa, CV. Mazain Company
28. Pembangunan Listrik SMKN 1 Sumarorong, CV. Cipta Rekayasa Engineering
29. Pembangunan Gedung Sekolah SMKN Alu, Pelaksana CV. Aufhan
30. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMAN 2 Mamuju, Pelaksana CV. Alya Mubarak
31. Pembangunan SMA Tutar Tahap 2, Pelaksana CV. Mappiara
32. Pembangunan Gedung Aula SMAN 2 Polewali, Pelaksana CV. Muara Tujuh

Halaman 208 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pengadaan Alat Praktek Fisika Pengukur Perbedaan Serap, Pelaksana CV. Galung Lombok Indah
34. Pembangunan Pagar SMKN PP Rea Timur, Pelaksana CV. ANITA
35. Pembangunan RKB Darul Khasanah, Pelaksana CV. Arya Bunga Kencana
36. Pembangunan Sarana Olahraga SMAN 1 Malunda, Pelaksana CV. Bangun Persada
37. Pengadaan Buku Cerpen Berbasis Lokal Untuk SD/Mi/SDLB, Pelaksana CV. Karya Topoyo Putra
38. Pembangunan Pagar SMKN 1 Bambang, Pelaksana CV. Mitra Mandiri
39. Pembangunan Pagar SMKN 1 Mehalaan, Pelaksana CV. Galung Lombok Indah
40. Pembangunan Pagar SMAN 1 Somba, Pelaksana CV. Rajawali Sakti
41. Penataan Jalan Dan Halaman SMKN 1 Tapalang, Pelaksana CV. Anak Negeri
42. Pembangunan Penataan Halaman SMKN 7 Majene, Pelaksana CV. Mitra Lestari
43. Pembangunan Pagar SMKN 7 Tammeroddo, Pelaksana CV. Cahaya Indah
44. Pembangunan Pagar SMA Nusa Bangsa Lakahang, Pelaksana CV. Mega Zanur
45. Pembangunan Pagar SMA Budi Mulia, Pelaksana CV. Rahmat Trading Company
46. RKB SMAN 2 Tommo, Pelaksana CV. Irma
47. Pengadaan Buku Muatan Lokal Dan Alat Tulis Siswa, Pelaksana CV. Kenduri Cinta Indonesia
48. Pembangunan Pagar SMKN 2 Polewali, Pelaksana CV. Berlian
49. Pembangunan Lapangan Basket SMKN Papalang, Pelaksana CV. Jeslin
50. RKB Madrasah Aliyah NU'MAARIF, Pelaksana CV. Rarah Utama Mandiri
51. Pembangunan Talud SMKN 2 Pasangkayu, Pelaksana CV. Tiara
52. Revitalisasi Lingkungan (Jalan Melingkar) SMAN 1 Polewali, Pelaksana CV. Arya Bunga Kencana
53. Pengadaan Pramuka SMA/SMK kab. Polman, pelaksana CV. AULIA MA'ARIF
54. Pembangunan Pagar SMA PGRI Binanga Mamuju, Pelaksana CV. Rahmat Trading Company
55. Pekerjaan Percetakan Buku Bintang Kayu Mangiwang, Pelaksana CV. Adhi Putra
56. Pengadaan Alat Praktik Fisika SMA Kabupaten Mamuju, Pelaksana CV. Tegar Sukses Sejahtera
57. Pembangunan Pagar SLB toabo kec. Papalang, pelaksana CV. Esvie
58. Pembangunan Pagar SMAN 1 Majene, Pelaksana CV. Bintang Jaya Abadi
59. Pembangunan Pagar SMK Islam Poniang, Pelaksana CV. Cahaya
60. Pengadaan Sarana Olahraga SMKN 1 Tapango, Pelaksana CV. Metro Mandiri

Halaman 209 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Pembangunan Pagar SMKN 1 Dapurang, Pelaksana CV. Ilvia Konstruksi
62. Penataan Halaman SMKN 8 Majene, Pelaksana CV. Cipta Siola
63. Pengadaan Buku Bacaan SLB, Pelaksana CV. Nindy Pratama
64. Penataan Halaman SMAN Bonehau, Pelaksana CV. Hineni
65. Pembangunan Pagar SMKN Limboro, Pelaksana CV. Rezky Apriliani
Prima
66. Penataan Halaman SMKN Labuang, Pelaksana CV. Hineni
67. Pembangunan SMKN Kelautan, Pelaksana CV. Mutiara Baru
68. Pengadaan Booklet Potret Kebudayaan Sulbar, Pelaksana Karya Topoyo
Putra
69. Pembangunan Pagar SMAN 1 Alu (Lanjutan), Pelaksana CV. Wahyu
70. Pembangunan Pagar SMAN 1 Papalang, Pelaksana CV. Fandy Safat
Sulbar
71. Pembangunan Pagar SMK 1 Bambang, Pelaksana CV. Kota Raya
72. Pembangunan Lapangan Volly SMAN 1 Papalang, Pelaksana CV. Fitria
Mamuju
73. Paving Blok Untuk Halaman SMA 1 Polewali, Pelaksana CV. Alim
74. Penataan Halaman SMK Tinambung, Pelaksana CV. Cahaya Tiga
Dimensi
75. Pembangunan Pagar SMKN Paku, Pelaksana CV. Guna Darma
76. Penataan Halaman SMKN Mamasa, Pelaksana CV. Esvie
77. Pembangunan Pagar SMAN 1 Matakali, Pelaksana CV. Bumi Raya
78. Pembangunan Sarana Dan Prasarana SMKN ALU, Pelaksana CV. Anak
Negeri
79. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Sendana, Pelaksana CV.
Rezky Amalia
80. Pembangunan Gedung Laboratorium SMKN 7 Majene, Pelaksana CV.
Syafaat
81. Pengadaan Mobiler Laboratorium SMAN 1 Kalukku, Pelaksana CV.
Ramadhani Cipta
82. Pembangunan RKB SLB toabo kec. Papalang, pelaksana CV. Jeslin
83. Pembangunan Pagar SMKN Tapango, Pelaksana CV. H & T
84. Pembuatan Recycle Album Mandar Lawas, Pelaksana CV. Riri Anyatullah
85. Pembangunan Pagar SMAN 1 Sampaga, Pelaksana CV. KANA'AN
86. Pembangunan Pagar SMKN 1 Tabulahan, Pelaksana CV. Tahta Perdana
Karsa
87. Pembangunan Pagar SMAN 3 Polewali, Pelaksana CV. Karisma Karya
88. Penataan Jalan Sekolah SMK Keperawatan Mamuju, Pelaksana CV.
Guna Karya Abadi
89. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 4 Polewali, Pelaksana CV. Alyfia
Dwi Putri
90. Pengadaan Komputer SMAN 1 Majene, Pelaksana CV. Mitra Mandiri
91. Pembangunan Pagar SMK Bulu, Pelaksana CV. H 2 A
92. Pembangunan Lapangan Upacara Dan Penataan Halaman SMKN
Balanipa, Pelaksana CV. Amal Rahmat
93. Pembangunan Pagar SMAN 3 Majene, Pelaksana CV. Lanka Corporation
94. Pengadaan Perlengkapan Alat Bengkel SMK Superman, Pelaksana CV.
Raizal Tri Perkasa

Halaman 210 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Pengadaan Mobiler SMAN 1 Mambi, Pelaksana CV. Galung Lombok Indah
96. Pengadaan Buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Pelaksana CV. Adhi Putra
97. Rehabilitasi Gedung Kantor SMKN 3 Rea Timur Polman, Pelaksana CV. Matakali Indah
98. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Mamasa, Pelaksana CV. Cahaya Karen
99. Rehabilitasi Ruang Guru/Kelas SMAN 1 Babana, Pelaksana CV. Agung Mulia
100. Rehab Berat Lapangan Basket SMAN 1 Polewali, Pelaksana CV. Muara Tujuh
101. Pengadaan Aplikasi E-Learning Persiapan Ujian Nasional SMA kab. Polman, pelaksana CV. Antariksa
102. Pembangunan RKB SMAN 1 Wonomulyo, Pelaksana CV. Lintas Sulbar Utama
103. Penataan Pengecoran Jalan SMK Tutar, Pelaksana CV. Sabda Abadi Guna
104. Pembangunan Pagar SMA Buttu Ada, Pelaksana CV. Musdalifah
105. Pembangunan Pagar SMKN 4 Majene, Pelaksana CV. H & T
106. Pembangunan Pagar SMKN 8 Majene, Pelaksana CV. H & T
107. Rehabilitasi/Pembangunan Pagar SMK Negeri Rangsang Mamuju, Pelaksana CV. H & T
108. Pembangunan Pagar SMAN 1 Aralle, Pelaksana CV. Sesemaju
109. Pembangunan Pagar SMAN 2 Bambang, Pelaksana CV. Cahaya Tiga Dimensi
110. Pengadaan Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Pelaksana CV. Adhi putra
111. Pembangunan Pagar Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Kab. Polman, pelaksana CV. Karya Jansir
112. Pembangunan Pagar SMA ESRI MALA'BI, Pelaksana CV. Tamen
113. Pembangunan Pagar SMAN 1 Bumel, Pelaksana CV. Segitiga Bermuda Nusantara
114. Pembangunan Pagar SMAN 3 Mamuju (Lanjutan) , Pelaksana CV. Jeslin
115. Pengadaan Buku Saiyyang Pattu'dug, Pelaksana CV. Athena Utama
116. Pengadaan Sarana Olahraga SMK Muhammadiyah Wonomulyo, Pelaksana CV. Cahaya Permana
117. Penataan Halaman SMK 3 Pamboang, Pelaksana CV. Aliansi
118. Pembangunan Pagar SMAN 1 Baras, Pelaksana CV. Multi Utama
119. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Baras, Pelaksana CV. Palembang
120. Pembangunan Pagar SMKN Papalang, Pelaksana CV. Tiga Utama
121. Pembangunan Pagar SMK Swasta Salusiampek Bungai, Pelaksana CV. Tiga Utama
122. Pembangunan Pagar SMAN 1 Mamasa, Pelaksana CV. Imam Pallira

Halaman 211 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Pengadaan mobiler lab. SMAN 1 Mamuju, Pelaksana CV. Ramadhani Cipta
124. Rehab Lapangan Basket SMAN 1 Mamuju, Pelaksana CV. Tanpa Batas
125. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Alu, Pelaksana CV. Rarah Utama Mandiri
126. Pembangunan Lapangan Upacara Dan Penataan Halaman SMKN Limboro, Pelaksana CV. ALIM
127. Pengadaan Buku Braille, Pelaksana CV. Surya Barisindo
128. Penataan Halaman SMK Ulumanda, Pelaksana CV. Cahaya Rezeki
129. Pembangunan RKB SMAN 1 Tapalang, Pelaksana CV. Syafaat
130. Pembangunan Pagar SMAN 1 Tapalang, Pelaksana CV Nurul Fajriyah
131. Pembangunan Pagar SMAN 1 Mambi, Pelaksana CV. Prima Jaya Konstruksi
132. Pengadaan Film Dokumenter Pendidikan Itu Penting, Pelaksana CV. Riri Anyatullah Lestari
133. Pembangunan Pagar SMK Tinambung (Lanjutan) , Pelaksana CV. Jalilah
134. Pembangunan RKB SMA 1 Bambang, Pelaksana CV. Cahaya Nobel
135. Pembangunan Pagar SMAN 2 Tobadak, Pelaksana CV. Bumi Raya
136. Pengadaan Mobiler SMKN Lambanan, Pelaksana CV. Fadhel Production
137. Pengadaan Mobiler SMKN Tutar, Pelaksana CV. Bare Ghurdy
138. Pembangunan Pagar/Turap SMK Negeri Alu, Pelaksana CV. JALILAH
139. Pembangunan Pagar SMAN 1 Kalukku, Pelaksana CV. Surya Paldana
140. Pembangunan Pagar SMAN 1 Wonomulyo, Pelaksana CV. Surya Prima Mandiri
141. Pembangunan Pagar SMKN Labuang (Lanjutan), Pelaksana CV. Sinar Indonesia
142. Perkuatan Tebing Sungai Binuang Kec. Binuang kab. Polewali mandar
143. Perkuatan Tebing Sungai Rea Timur kec. Binuang kab. Polewali mandar
144. Perkuatan Tebing Sungai Mirring Kec. Binuang kab. Polewali mandar
145. Perkuatan Tebing Sungai Barumbung Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
146. Perkuatan Tebing Sungai Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
147. Perkuatan Tebing Sungai Lanjutan Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar
148. Perkuatan Tebing Sungai Makkombong Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
149. Perkuatan Tebing Sungai Pappadangan Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
150. Perkuatan Tebing Sungai Tabone Ds. Tabone Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
151. Perkuatan Tebing Sungai Paku Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
152. Perkuatan Tebing Sungai Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
153. Perkuatan Tebing Sungai Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
154. Perkuatan Tebing Sungai Duam Panua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
155. Perkuatan Tebing Sungai Rumpa Kec. mapilli kab. Polewali Mandar
156. Perkuatan Tebing Sungai Tonro Lima Kec. matakali kab. Polewali Mandar
157. Perkuatan Tebing Sungai Kuajang Kec. binuang kab. Polewali Mandar
158. Perkuatan Tebing Sungai Sumberjo Kec. wonomulyo kab. Polewali Mandar

Halaman 212 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Perkuatan Tebing Sungai Amola Kec. binuang kab. Polewali Mandar
160. Perkuatan Tebing Sungai Anreapi Kec. anreapi kab. Polewali Mandar
161. Pembuatan Penahan Tebing Kali Padang Padang Timur Kec. campalagian kab. Polewali Mandar
162. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Oting Balanipa Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
163. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
164. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Lelupang Lagi-Lagi Kec. campalagian kab. Polewali Mandar
165. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Kappung Masigi Bonde Kec. campalagian kab. Polewali Mandar
166. Perkuatan Tebing Sungai Das Hinua Bonehau Kec. bonehau kab. mamuju
167. Perkuatan Tebing Sungai Das Buku Kec. mapilli kab. polewali mandar
168. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Siruang Ds. siruang kec. campalagian kab. Polewali Mandar
169. Penguatan Tebing Sungai Lokkong-Lokkong (Lanjutan) Dsn. lasambe ds. galeso kec. wonomulyo kab. Polewali Mandar
170. Penguatan Tebing Sungai Tabone Dsn. tabone ds. passiang kec. matakali kab. polewali mandar
171. Penguatan Tebing Sungai Tadui Kec. kalukku kab. mamuju
172. Penguatan Tebing Sungai Salu Jerre Batupangadaala Kec. luyo kab. polewali mandar
173. Perkuatan Tebing Sungai Pussepang Ds. jambu malea kec. tapango kab. polewali mandar
174. Penguatan Tebing Sungai Kunyi Lingkungan Jambu Tua Kec. polewali kab. polewali mandar
175. Penguatan Tebing Sungai Kunyi Lingkungan Batu-Batu Darma Kec. polewali kab. polewali mandar
176. Penguatan Tebing Sungai Takatidung Kec. polewali kab. polewali mandar
177. Penguatan Tebing Sungai Salumandala Tonyamang Kec. binuang kab. polewali mandar
178. Penguatan Tebing Sungai Alapahan Riso Kec. tapango kab. Polewali Mandar
179. Penguatan Tebing Sungai Maloso Bonra Kec. mapilli kab. polewali mandar
180. Penguatan Tebing Sungai Andau Kec. mapilli kab. polewali mandar
181. Penguatan Tebing Sungai Matakali Ds. duampanua kec. matakali kab. polewali mandar
182. Penguatan Tebing Sungai Sobooan Pappandangan Kec. anreapi kab. polewali mandar
183. Perkuatan Tebing Sungai Banua Baru Ds. lembang-lembang kec. limboro kab. polewali mandar

Halaman 213 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Penguatan Tebing Sungai Binuang Dan Kanang Kec. binuang kab. polewali mandar
185. Normalisasi Dan Penguatan Tebing Sungai Pamboang (Talud) Area Dsn. kaida ds. tinambung kec. pamboang kab. Majene
186. Penguatan Tebing Sungai Kel. baruga dhua kec. banggae timur kab. Majene
187. Penguatan Tebing Sungai Kel. baruga kec. banggae timur kab. Majene
188. Penguatan Tebing Sungai Panawar Ds. adolang dhua kec. pamboang kab. Majene
189. Rehab Penguatan Tebing Sungai Tameroddo Ds. tameroddo kec. tameroddo sendana kab. Majene
190. Penguatan Tebing Sungai Seppong Ds. seppong kec. tameroddo sendana kab. Majene
191. Penguatan Tebing Sungai Ds. saragiang kec. alu kab. polewali mandar
192. Penguatan Tebing Sungai Labuang Desa Mosso Kec sendana kab majene
193. Penguatan Tebing Sungai Apoang Desa Bukit Sumang Kec sendana kab majene
194. Penguatan Tebing Sungai Salukayu Ds. salukayu i kec. papalang kab. Mamuju
195. Penguatan Tebing Sungai Kel. galung kec. tapalang kab. Mamuju
196. Rehab Talud Sungai Kali Mamuju Kec. mamuju kab. Mamuju
197. Penguatan Tebing Sungai Papalang Kec. papalang kab. Mamuju
198. Penguatan Tebing Sungai Sampoang Kec. kalukku kab. Mamuju
199. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Oting Balanipa Kec. balanipa kab. polewali mandar
200. Penguatan Tebing Sungai Bebanga Kec. kalukku kab. Mamuju
201. Penguatan Tebing Sungai Rangas Kec. simboro kab. Mamuju
202. Penguatan Tebing Sungai Sese Kec. simboro kab. Mamuju
203. Penguatan Tebing Sungai Tama Sapi Kec. mamunyu kab. mamuju
204. Penguatan Tebing Sungai Desa Guliling Kec. kalukku kab. mamuju
205. Penguatan Tebing Sungai Mamuju Lingk. Soddo kel. binanga kec. mamuju kab. Mamuju
206. Pembangunan Talud Sungai Ds. buttuada kec. bonehau kab. mamuju
207. Pembangunan Talud Sungai Botteng Kec. simboro kab. mamuju
208. Pembangunan Talud Sungai Batupapan Ds. bambu kec. mamuju kab. Mamuju
209. Pemb. Bronjong Sungai Rantedango Sondoang Kec. kalukku kab. mamuju
210. Lanjutan pemb. Bronjong sungai pure kel. sinyonyoi kec. kalukku kab. Mamuju
211. Pemb. Bronjong Sungai Batu Papan Papalang Kec. papalang kab. mamuju
212. Pemb. Bronjong Sungai Keang Keang Kec. kalukku kab. mamuju
213. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. botteng, kec. simboro, kab. mamuju
214. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. patiddi, kec. simboro, kab. mamuju
215. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. kerataun , kec. kalumpang, kab. Mamuju
216. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. sumare, kec. simboro, kab. Mamuju

Halaman 214 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.lebani, kec. tapalang barat, kab. Mamuju
218. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, kec. tapalang, kab. Mamuju
219. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. tarailu, kec. sampaga, kab. mamuju
220. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. sinyonyoi kec. kalukku kab. mamuju
221. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. tapandulu, kec. simboro, kab. mamuju
222. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. dungkait, kec. tapalang barat, kab. mamuju
223. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. labuan rano, ds. labuan rano, kec. tapalang barat, kab. mamuju
224. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. simbuang, kec. simboro, kab. mamuju
225. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. pasabbu, ds. pasabbu, kec. tapalang barat, kab. Mamuju
226. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. pangseanga, ds. dungkait, kec. tapalang barat, kab. Mamuju
227. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. sese selatan (samping sd dsa),kec. simboro, kab. Mamuju
228. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. papalang kab. mamuju
229. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. karoma, ds. labuan rano, kec. tapalang barat, kab. Mamuju
230. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. topore, kec. papalang, kab. Mamuju
231. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.buttuada, kec. bonehau. kab. Mamu
232. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. kalukku kab mamuju
233. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec kalukku kab. mamuju
234. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec kalukku kab mamuju
235. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec kalukku kab mamuju
236. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. sinabatta kec. topoyo kab. mamuju tengah
237. Penguatan tebing sungai (talud) desa paloangaan kec. tobadak kab. mamuju tengah
238. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. budong-budong kab. mamuju tengah
239. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. budong-budong kab. mamuju tengah
240. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. lalampnua kec. pamboang kab. Majene
241. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. liwa (talud) ds. salutambung kec. ulumanda kab. Majene
242. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. tatibajo (bronjong) ds. salutambung kec. ulumanda kab. majene
243. Penguatan Tebing Sungai Taduag Kel lalampnua (bronjong) kec. pamboang kab. Majene

Halaman 215 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (talud) ds. salutambung
kec. ulumanda kab. Majene
245. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. malunda kab. Majene
246. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. malunda kab. Majene
247. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. malunda (samping pomp bensin)
kab. Majene
248. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. malunda
kab. Majene
249. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. tarupa kec. tubo sendana kab.
majene
250. Penguatan Tebing Sungai Rawang-Rawang Desa Bonde-Bonde Kec. tubo
sendana kab. Majene
251. Penguatan Tebing Sungai Galung Galung Desa Onang Kec. tubo
sendana kab. majene
252. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. tubo
sendana kab. majene
253. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos Pnpm) Desa Banua
Sendana Kec. sendana kab. majene
254. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. sendana kab.
majene
255. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. sirindu kec. pamboang kab.
majene
256. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. sendana
kab. majene
257. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. banggae timur kab.
majene
258. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. polewali mandar
259. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. polewali mandar
260. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. polewali mandar
261. Perkuatan Tebing Sungai Barubu Bukit Harapan Kec. bulu taba kab.
mamuju utara
262. Perkuatan Tebing Sungai Kastabuana Kasta Buana Kec. bulu taba kab.
mamuju utara
263. Pembangunan Talud Sungai Baras Kec. baras kab. mamuju utara
264. Pembangunan Talud Sungai (Lanjutan) Kasano Kec. baras kab. mamuju
utara
265. Perkuatan Tebing Sungai Bulurembu Tobadak Kec. tobadak kab. mamuju
tengah
266. Perkuatan Tebing Sungai Karang Kalua Kec. mamasa kab. mamasa
267. Perkuatan Tebing Sungai Dusun Minanga Ds. balla kec. balla kab.
mamasa
268. Perkuatan Tebing Sungai Sa'dang dusun bakarudesa tanete batu kec.
messawa kab. mamasa.
269. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Daftar Usulan Program/Kegiatan Pada
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Halaman 216 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 Berdasarkan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat
270. 1 (satu) rangkap berisi 13 (tiga belas) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Mamuju dari UPTD WS KKM
271. 1 (satu) rangkap berisi 8 (delapan) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Majene dari UPTD WS KKM
272. 1 (satu) rangkap berisi 6 (enam) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Mamasa/Mateng/Matra dari UPTD WS KKM
273. 1 (satu) rangkap berisi 14 (empat belas) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Polman dari UPTD WS KKM
274. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Daftar Kegiatan UPTD Balai PSDA WS. KKM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
275. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sulbar TA. 2016 Yang Telah Dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Sulbar
276. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sulbar TA. 2016 Sekertariat Dewan Prov. Sulbar
277. 1 (satu) rangkap, Asli Catatan Penanggung Jawab Aspirasi Pada Bidang PSDA Tahun Anggaran 2016
278. 1 (satu) rangkap, Asli Daftar Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2016 dari Bidang PSDA
279. 1 (satu) Bundel, Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRd Berdasarkan Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 Ketua DPRD Andi Mappangara, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Munandar Wijaya, S.Ip., M.Ap, Wakil Ketua DPRD H. Harun, Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV
280. 1 (satu) unit, Laptop Merk Asus milik sdr. Darwis
281. 1 (satu) Lembar Undangan rapat tanggal 24 Juni 2015
282. 2 (Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Juni 2015
283. 2 (Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 15 agustus 2015
284. 2 (Dua) Lembar Hasil Rapat TAPD Pada Perubahan APBD Tahun 2015
285. 2 (Dua) Lembar Daftar hadir di Ruang Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 15 agustus 2015
286. 2 (Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 agustus 2015
287. 2 (Dua) Lembar Hasil Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat Pada Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 17 agustus 2015

Halaman 217 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



288. 2 (Dua) Lembar Berita acara Hasil Kesimpulan rapat Tim anggaran Pemerintah Daerah Dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat
289. 4 (empat) lembar daftar Silpa tahun 2014 Penerimaan dan Rencana Kebutuhan Pada Kupa dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 27 September 2015 Kantor Perwakilan jakarta
290. 2 (Dua) Lembar Berita acara Hasil Kesimpulan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
291. 1 (Satu) Lembar Lampiran Berita acara kesimpulan rapat TAPD hasil kesimpulan rapat pembahasan tanggal 30 November 2015
292. 1 (Satu) Lembar Undangan Rapat nomor 005/3138/SET tanggal 08 Desember 2015
293. 1 (Satu) Lembar Notulen Rapat Persiapan Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016
294. 1 (Satu) Lembar Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015)
295. 2 (Dua) Lembar Rencana Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015)
296. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat (Ruang Kerja Sekretaris Daerah tanggal 09 Desember 2015)
297. 2 (Dua) Lembar Daftar hadir Rapat Persiapan Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016
298. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Dusun Kulasi Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene
299. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Dusun Saleppa Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
300. Perkuatan Tebing Sungai Dusun Topore Selatan desa Topore Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju
301. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
302. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Penguatan Tebing Sungai/Buronjong Malakbo Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa
303. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Dama-Dama Mannababa Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa
304. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Salumakanan Barat Kec Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa
305. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Bujung Manurung Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Sondoklayuk Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa
307. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Salualo Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa
308. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Sungai Pembu' Lambanan Kec.Mamasa Kabupaten Mamasa
309. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Balatana Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa
310. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Salurinduk Kecamatan Buntu Malangka Kabupaten Mamasa
311. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
312. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul (TPO) Pantai Lingkungan Palipi Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
313. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul (TPO) Pantai Lingkungan Alianduang Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
314. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Lingkungan Batu-Batu Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
315. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Lingkungan Kanappe Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
316. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Turab Pemecah Ombak Pantai Dusun Kampung Baru Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
317. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Dusun Saleppa Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
318. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
319. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Pantai Dusun Rawang Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
320. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Dusun Apoang Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
321. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Lingkungan Somba Utara Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
322. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Dusun Tappagalung Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
323. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Somba Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

Halaman 219 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



324. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Lingkungan Labuang Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
325. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Lingkungan Apoleang Kelurahan Mosso Dhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
326. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Karema Ds Tammeroddo Kecamatan Tammeroddo Sendana Kabupaten Majene
327. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Lingkungan Sirindu Utara Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
328. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Perkuatan Tebing Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
329. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Pekuburan Dusun Pasapoang Barat Desa Adollang Dhua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
330. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Dusun Kaida Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
331. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Perkuatan Tebing Sungai Tallalere Kelurahan Lamongan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene
332. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Perkuatan Tebing Sungai Tallalere Dusun Tatakko Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Tengah Kabupaten Majene
333. 1 (satu) buah handphone nokia warna putih type RM-1011 model RM-1011 code : 059V6J9

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Peraturan tata tertip DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 ;
2. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1.a Tahun 2015 tentang Pembagian Kerja Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Februari 2015
3. Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Februari 2015 Nomor 050.13/528/Set, tentang usulan pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;
4. Surat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 Maret 2015 Nomor 050.13/1056/Set, tentang Forum pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tanggal 07 Mei 2015 Nomor 050/1538/Set, tentang Usulan pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat
6. Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 07 Agustus 2015 Nomor 004.5/2135/Set, tentang Pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Penganggaran dan Penetapan APBD tanggal 06 Agustus 2015 Nomor 050/2151/SET ;
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Penganggaran dan Penetapan APBD tanggal 06 Agustus 2015 Nomor 050/2151/SET ;
8. Surat Tugas Nomor : 160/1420/ST/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 kepada Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN untuk Melaksanakan koordinasi dan konsultasi mengenai pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 di Jakarta ;
9. Surat Perintah Perjalanan Nidas Nomor : 160/1420/SPPD/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 kepada Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN untuk Melaksanakan koordinasi dan konsultasi mengenai pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 di Jakarta ;
10. Daftar kegiatan / program pembangunan usulan masyarakat dan dukungan SKPD yang diterima DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 ;
11. Tiket perjalanan pesawat Garuda Indonesia Drs H. Hamzah Hapati Hasan tanggal 27 Desember 2015 ;
12. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat No 34 Tahun 2015 dan No.10 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, tanggal 9 November 2015 ;
13. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat No. 35 Tahun 2015 dan No.11 Tahun 2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 9 November 2015
14. Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat No 14 Tahun 2015 dan No.38 Tahun 2015, Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, tanggal 31 Desember 2015 ;
15. Surat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tanggal 28 Januari 2016 Nomor 050/184/Set, tentang Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;
16. Lampiran 1 : Daftar kegiatan / program pembangunan usulan masyarakat dan dukungan SKPD yang diterima DPRD Provinsi Sulawesi

Halaman 221 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat pada APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 ;
17. Lampiran 2 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Februari 2015 Nomor 050.13/528/Set, tentang usulan pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;
18. Lampiran 3 : Surat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tanggal 19 Maret 2015 Nomor 050.13/1056/Set, tentang Forum pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;
19. Lampiran 4 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 27 April 2015 Nomor 050/1402/SET, tentang Penyampaian pokok – pokok pikiran DPRD ;
20. Lampiran 5 : Surat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tanggal 07 Mei 2015 Nomor 050/1538/Set, tentang Usulan pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;
21. Lampiran 6 : Rumusan Usulan Program Kegiatan Hasil Penelahan pokok – pokok pikiran DPRD berdasarkan Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat ;
22. Lampiran 7 : Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Tahun 2016 ;
23. Lampiran 8 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 di Mamuju ;
24. Lampiran 9 : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perovinsi Sulawesi Barat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan seorang ahli atas nama Prof. RD. ANDI MUHAMMAD SOFYAN, SH. MH. yang telah didengar pendapatnya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah diperiksa sebagai Ahli baik pada tahap penyidikan maupun peradilan sebagaimana curriculum vitae Ahli;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas;
- Bahwa Tata cara penyusunan Dakwaan telah jelas diatur dalam KUHAP yakni Pasal 143 ayat 2 huruf a yang merupakan syarat akronim dan huruf b adalah syarat materil, Surat Dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap, jika syarat Materil tidak lengkap maka konsekwensi hukumnya disebutkan dalam Pasal 143 ayat 3 yaitu Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat 2 huruf b batal demi hukum;
- Bahwa Menurut perspektif hukum defenisi Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 prasa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo

Halaman 222 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adapun Pasalnya-pasalnya yakni dari Pasal 2 sampai Pasal

30 yang kemudian dikelompokkan menjadi:

1. Kerugian Keuangan Negara (Pasal 3 dan Pasal 3);
2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemersan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i)
7. Gratifikasi

Selain itu jenis lain dalam tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. merintang proses pemeriksaan Tipikor;
 2. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
- Bahwa adapun ciri khas seseorang didakwa Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu harus sudah ada jumlah perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh karena Delik ini adalah delik materil bukan formil, dimana kepastian terjadinya suatu tindak Pidana tergantung pada akibat yang ditimbulkan bukan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan, Unsur perbuatan itu artinya dilihat redaksinya apa kalimatnya setelah terbukti unsur dan lengkap adanya maka sudah dapat dikatakan Tindak Pidana Korupsi, hal ini sebagai konsekwensi dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi November 2016, dimana pasal tersebut diajukan Judicial Review, yang putusannya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu tidak mempunyai hukum tetap jadi bukan lagi “dapat merugikan keuangan negara” tetapi harus nyata adanya kerugian keuangan negara”. Yang dimaksud dengan nyata yaitu harus sudah ada perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa Unsur-Unsur dari Pasal 12 huruf (i) adalah:
1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;
 2. Dengan Sengaja;
 3. Secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;
 4. Yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasainya;
- Jadi unsur tidak pidana dalam pasal ini berbentuk Piramida terbalik, semakin kebawah semakin mengerucut sehingga menjadi ciri khasnya, jika poin 4 tidak terpenuhi maka sudah dapat dipastikan tidak termasuk dalam tindak pidana Korupsi, jadi syarat utama seseorang didakwa Pasal tersebut Terdakwa harus pernah atau sedang ditugaskan khusus untuk mengurus atau mengawasinya dan dalam waktu setelah diangkat, sebelum selesai, Surat

Halaman 223 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas itupun harus dilihat tanggal mulai hingga berakhirnya, karena harus dilakukan dalam masa bakti;

- Bahwa Delik-delik baik dalam kualifikasi maupun diluar kualifikasi, satu unsur tidak terpenuhi maka tidak terjadi tindak pidana;
- Bahwa Unsur dari pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang pertama timbul dari 1 (satu) niat, perbuatan yang dilakukan adalah sejenis, waktu yang tidak terlalu lama dalam menyelesaikan satu perbuatan tersebut
- Bahwa Kewenangan sebenarnya penetapan pelaksana suatu kegiatan adalah Kepala SKPD, yang pertama adalah Penggunaan Anggaran, PPK, dan Pejabat Pengadaan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab teknis pelaksanaannya adalah PPK apabila disertai tugas oleh Pengguna Anggaran, legalitasnya diatur dalam Undang-Undang dan Perpres;
- Bahwa dalam penentuan APBD setelah Perda dipertanggung jawabkan maka fungsi DPRD telah selesai;
- Bahwa yang dapat membatalkan APBD adalah Mendagri;
- Bahwa batasan pengawasan DPRD hanya sebatas kebijakan;
- Bahwa reses adalah mencari data, dan Hasil Reses harus dibahas dan diusulkan secara institusi tidak boleh secara sendiri-sendiri atau masing-masing anggota DPRD;
- Bahwa hasil audit harus sesuai dengan perhitungan terjadinya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP dan BPK tidak akan sama karena masing-masing memiliki rumus perhitungan yang berbeda, tetapi yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk menghitung kerugian keuangan Negara adalah BPK;
- Bahwa Hakim bisa menilai berdasarkan fakta persidangan ada tidaknya kerugian keuangan negara;
- Bahwa Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara yang menaati asas hukum penyelenggara negara dan bebas dalam praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya, secara khusus Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, legislatif, atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa dengan sengaja terdiri dari 2 unsur *willens en wetens* yang berarti menginginkan dilakukannya perbuatan dan mengetahui akibatnya;
- Bahwa unsur Pasal 12 huruf i, maksud dari "khusus" adalah yang pada saat dilakukan perbuatan diberikan tugas secara khusus, konteksnya harus diketahui apakah seseorang diberi tugas untuk mengurus atau mengawasi;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan tugas dan fungsi DPRD meliputi:
 1. membentuk Perda bersama Gubernur;
 2. Anggaran;



3. Pengawasan untuk mengawasi kebijakan pemerintah bukan untuk pengawasan teknis, bukan untuk pengawasan barang dan jasa;
- Bahwa dalam Tugas dan wewenang DPR ada fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD tapi dalam hal ini adalah mengawasi kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Perda tetapi bukan pengawasan teknis;
 - Bahwa Pelaksanaan kegiatan pada SKPD tidak termasuk pengawasan DPRD, DPRD hanya mengawasi kebijakan;
 - Bahwa Tanggung jawab pelaksanaan APBD adalah pada Pemerintah sehingga jika telah dipertanggung jawabkan maka selesai pula tugas dan fungsi DPRD, Setelah ditetapkan perda, maka tanggung jawab pelaksanaan adalah Eksekutif;
 - Bahwa Yang dimaksud dengan ditugaskan pada unsur Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya hubungan hierarki;
 - Bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dan Perekonomian Negara adalah perekonomian bedasar perbedaanya, keduanya perlakuan yang sama yang berhak menghitung perhitungan keuangan Negara adalah BPK menurut konstitusi;
 - Bahwa BPK yang seharusnya melakukan perhitungan keuangan Negara, Inspektorat dan BPKP hanya memeriksa ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kerabat dan keluarga adalah keluarga dalam derajat kedua dari garis lurus;
 - Bahwa Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya yaitu
 1. Secara melawan hukum;
 2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
 3. Merugikan Keuangan Negara;Jika dijoin dengan pasal 18 mustahil untuk didakwakan karena Pasal 18 memiliki ayat-ayat yang berbeda, tidak relevan apalagi jika tidak ditunjang dengan adanya perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk itu;
 - Bahwa ada hal yang tidak boleh dipisahkan dalam Pasal 22 jo. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang R.I Nomor :28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana Pasal 22 "Setiap penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan Nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana..", dan Pasal 5 angka 4 "setiap penyelenggara Negara



berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” dan Penjelasan Ayat Pasal 5 angka 4 ditegaskan bahwa Apabila penyelenggara Negara yang didata kekayaannya oleh Komisi Pemeriksa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar maka dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, artinya adalah apabila seorang penyelenggara negara memberikan data yang tidak benar dalam rangka mendata kekayaannya yang didata oleh Komisi Pemeriksa, Ia memberikan keterangan yang tidak benar, sehingga Pasal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pengadaan barang dan jasa; Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka atas dasar persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 dan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APABD) Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Propinsi Sulawesi Barat telah mengajukan pokok-pokok pikiran berupa usulan sejumlah pekerjaan fisik dan pengadaan barang (belanja modal dan barang) untuk dianggarkan dalam APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016. Bahwa pengajuan pokok-pokok pikiran tersebut sesuai dengan permintaan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat (eksekutif) dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Bahwa pokok-pokok pikiran tersebut diajukan dengan cara setiap anggota dan pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Barat mengajukan pokok-pokok pikirannya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ditampungnya ketika mengadakan reses di daerah pemilihannya masing-masing;
3. Bahwa Terdakwa Drs. H. Hamzah Hapati Hasan M.Si. selaku anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat periode 2014 sampai dengan 2019 (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.76-3736 tahun 2016 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019) telah mengajukan pokok-pokok pikirannya berupa usulan 81 (delapan puluh satu) item pekerjaan fisik dan pengadaan

Halaman 226 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



barang (belanja modal dan barang) yang merupakan aspirasi masyarakat yang ditampungnya ketika mengadakan reses;

4. Bahwa pokok-pokok pikiran tersebut diajukan dalam forum pokok-pokok pikiran dalam Musrenbang pada bulan April 2015 dan diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sulawesi Barat. Bahwa dengan menerima pokok-pokok pikiran DPRD tersebut, Bappeda selanjutnya memanggil Kasubag Program Dan Perencanaan tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk memilah-milah pokok-pokok pikiran a quo untuk disesuaikan dengan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) maupun Rencana Kerja masing-masing sekaligus melakukan pengukuran dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui Konsultan Perencana yang ditunjuk SKPD yang bersangkutan dan yang akan dipergunakan sebagai acuan penetapan pagu indikatif anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS antara Pemerintah dan DPRD Propinsi Sulawesi Barat. Bahwa dalam pembahasan KUA-PPAS antara Pemerintah dan DPRD Propinsi Sulawesi Barat menghasilkan kesepakatan mengenai KUA-PPAS yang di dalamnya memuat RKA-SKPD yang telah menampung pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh DPRD Propinsi Sulawesi Barat, dimana KUA-PPAS tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan RAPBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang akan dibahas kemudian. Bahwa dalam pembahasan yang menghasilkan kesepakatan tentang RAPBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, selanjutnya RAPBD a quo dibawa untuk diasistensi atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Bahwa berdasarkan hasil asistensi atau evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-6175 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, RAPBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 tersebut diperintahkan untuk dirasionalisasi, yaitu pemenuhan quota anggaran sektor pendidikan dan kesehatan masing-masing 20 % dan 10 % sesuai ketentuan undang-undang serta penyediaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada;
6. Bahwa berdasarkan perintah rasionalisasi sesuai hasil asistensi atau evaluasi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, selanjutnya RAPBD a quo dirasionalisasi dengan memenuhi quota anggaran sektor

Halaman 227 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



pendidikan dan kesehatan masing-masing 20 % dan 10 % serta penyediaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Sulawesi Barat Tahun 2016. Bahwa dengan rasionalisasi tersebut selanjutnya mengakibatkan khususnya kegiatan atau pekerjaan fisik dalam DPA Dinas Pendidikan banyak yang bertambah. Bahwa setelah RAPBD tersebut dirasionalisasi dan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD Propinsi Sulawesi Barat, RAPBD tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;

7. Bahwa dari 81 (delapan puluh satu) pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata yang diakomodir dalam APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 adalah 55 (lima puluh lima) item yang tersebar dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2 (dua) SKPD, yaitu :

a. Pada Dinas PUPR pada UPTD Balai Sungai WS-KKM Provinsi Sulawesi

Barat terdapat 50 (lima Puluh) kegiatan yaitu :

1. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene). Dengan anggaran Rp. 179.818.000;
2. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran 179.880.000;
3. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene. Dengan amggaramm 179.882.000;
4. Penguatan Tebing Sungai Taduang Kel Lalampanua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran 179.883.000;
5. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.768.000
6. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.886.000;
7. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.886.000;
8. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.725.000;
9. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.879.000.
10. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.763.000;
11. Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggran Rp. 179.806.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.886.000;
13. Penguatan Tebing Sungai Pamblu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran 179.882.000;
14. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran 179.773.000;
15. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.883.000
16. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.770.000;
17. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.819.000;
18. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
19. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan anggaran Rp. 179.729.000;
20. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali mandar; dengan anggaran Rp. 179. 804.000;
21. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar. Dengan anggaran Rp. 179.805.000;
22. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran Rp. 179.809.000;
23. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran Rp. 179.821.000;
24. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.645.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
25. Penguatan tebing sungai (Talud) Dsn. Sumare Kec. Simboro Kab.Mamuju dengan anggaran Rp. 179.645.000;
26. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.764.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
27. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.930.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 229 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.822.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
29. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
30. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
31. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.827.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
32. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
33. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.772.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
34. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.771.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
35. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.769.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
36. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping Sd Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.853.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
37. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
38. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 230 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.761.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
40. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.783.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
41. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.888.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
42. Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.794.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
43. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.838.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
44. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
45. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
46. Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Rangas Kec Simboro Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.796.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
47. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.895.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
48. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.787.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
49. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
50. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,-

Halaman 231 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

b. Pada bidang PSDA Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, 1 (satu) kegiatan yakni Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.840.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

c. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

1. Pembangunan Pagar Sekolah Pondok Pesantren Madrasah Aliyah dengan anggaran sebesar Rp. 177.060.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).

2. Pengadaan Buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Pengadaan Buku Barazanji dalam Bahasa Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

4. Pengadaan Buku Saiyyang Pattundug di Mandar Sulawesi Barat dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

8. Bahwa untuk melaksanakan item-item pekerjaan termasuk yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa yang terdapat dalam DPA SKPD a quo, maka pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh SKPD yang bersangkutan mengadakan pengumuman secara elektronik dalam sistem e-planning yang mengundang para calon untuk kemudian ditunjuk sebagai pelaksananya. Bahwa karena item-item pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa tersebut pada dasarnya adalah usulan atau aspirasi masyarakat, maka yang datang mendaftar sebagai calon pelaksana adalah mereka-mereka sebagai pengusul atau aspirator maupun orang-orang yang sejak semula mengetahui keberadaan item-item pekerjaan tersebut berdasarkan inisiatifnya mengikuti reses yang dilakukan oleh Terdakwa;

9. Bahwa karena nilai item-item pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa tersebut adalah dibawah nilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka penunjukan pelaksananya dilakukan dengan methode penunjukan langsung, dimana otoritas untuk itu berada pada Pejabat Pengadaan yang ditunjuk untuk itu. Dalam hal ini, Pejabat Pengadaan pada Dinas PUPR Bidang PSDA adalah Alfian akan tetapi tidak diajukan sebagai saksi untuk didengar keterangannya di persidangan. Sedangkan Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi adalah saksi Amrullah Waris menunjuk para pelaksana pekerjaan yang berasal dari

Halaman 232 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



pokok-pokok pikiran Terdakwa dan yang berada pada DPA Dinas Pendidikan adalah semata-mata karena secara formal mereka memenuhi syarat, berminat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Bahwa pada sisi lain, saksi Amrullah menunjuk para pelaksana pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa dan yang ada pada DPA Dinas Pendidikan tidak atas dasar intervensi Terdakwa, baik dengan intimidasi, janji pemberian maupun penggunaan pengaruh dari Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Barat;

10. Bahwa para pelaksana item-item pekerjaan fisik dan pengadaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa tersebut dan yang menjadi saksi dalam perkara ini tidak memiliki hubungan keluarga, pertemanan maupun kroni dengan Terdakwa, dimana para pelaksana a quo atas kehendak sendiri mendaftar untuk dan kemudian ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan fisik tersebut tidak karena telah mendapat fasilitasi dan kemudahan berdasarkan pengaruh Terdakwa. Bahwa saksi-saksi pelaksana maupun pelaksana lainnya atas pekerjaan dan pengadaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Saksi Musdar Datulolo, ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan untuk menjadi pelaksana 29 (dua puluh sembilan item pekerjaan fisik, penunjukan mana adalah atas fasilitasi dari saksi Muhlis, dimana untuk itu saksi Muhlis menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Musdar Datulolo. Adapun kedelapan belas item pekerjaan fisik tersebut adalah :
 1. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.818.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dikerjakan CV. Zamrud Oryza milik saksi Musdar Datulolo sendiri;
 2. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Batu Keisi Dusun Liwa Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.880.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Rio Rennu yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 3. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Langoliang (Bronjong) Dusun Tatibajo Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.882.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah),



- dikerjakan dengan menggunakan CV. Amirah Tunas Jaya yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
4. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Taduang Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.883.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah, dikerjakan dengan menggunakan CV. Alfadhil yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 5. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Taramane Dusun Masigi Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dengan nilai kontrak Rp. 179.768.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), dikerjakan dengan menggunakan CV. Citra Bangun Persada yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 6. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dusun Tanisi Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Naga Mas Perkasa yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 7. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Banua Dusun Banua Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Palewori Mannassa direktur Nur Fadilla yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 8. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Malunda Kecamatan Malunda (Samping Pomp Bensin) Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.725.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Jalilah yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo ;
 9. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.879.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapn Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Fitria Mamuju yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;u
 10. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dusun Tarupa Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.763,000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Kompas Konstruksi yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
11. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.806.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Naga Mas Perkasa yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 12. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.886.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Cahaya Tiga Dimensi yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 13. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.882.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Sese Maju yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 14. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.773.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Sulbar Lautan Samudra yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 15. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.883.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Todilaling Putra Perkasa yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 16. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Parappe Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.770.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Wahid Pratamayang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
 17. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.819.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus

Halaman 235 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- Sembilan Belas Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Realita yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
18. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan nilai Kontrak Rp. 179.752.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Berlian yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
19. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Simboro (Talud) Dusun Tapandulu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.770.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Mitra Surya yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
20. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Desa Tapandulu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.770.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Mitra Surya yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
21. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.888.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Athena Utama yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
22. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kecamatan Simborro Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.794.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Todilaling Putra Perkasa yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
23. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.838.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Zamrud Oryza milik saksi Musdar Datulolo sendiri;
24. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.763.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu



- rupiah) dikerjakan dengan menggunakan CV. Chikal Cipta Inspirasi yang dipinjam oleh Saksi Musdar Datulolo;
25. Penguatan tebing sungai Simboro Lingkungan Simbuang II Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamujudengan nilai kontrak sebesar Rp 179.796.000,-. Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV Todilaling yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
26. Penguatan Tebing sungai Dusun Mimbar, Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp 179.895.000,-. Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV Lariang Cipta yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
27. Penguatan tebing sungai Desa Paloangaan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp 179.787.000,-. Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV Bina Muda Utama yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
28. Penguatan tebing sungai Desa Babana, Kecamatan Budongbudong, Kabupaten Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp 179.773.000,-. Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV Ganda Dewata yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
29. Penguatan tebing sungai Desa Sikeang, Kecamatan Budongbudong, Kabupaten Mamuju Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp 179.785.000,-. Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV Dafid yang dipinjam oleh saksi Musdar Datulolo;
2. Saksi H. Taswin alias H. Awin, ditunjuk dan ditetapkan oleh saksi NASRUD, SE. selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas PUPR Bidang UPTD Balai Sungai WS-KKM untuk dan menjadi pelaksana 3 (tiga) item pekerjaan, penunjukan dan penetapan mana adalah karena saksi H. TASWIN alias H. AWIN mendaftar dan meminta sebagai pelaksanaanya dengan alasan bahwa ketiga paket pekerjaan tersebut merupakan aspirasi dari saksi H. Taswin. Adapun tiga paket kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.729.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Aurel Zahra Mandiri yang dipinjam oleh saksi H. Taswin;

Halaman 237 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



2. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.804.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah). Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Sinar Balanipa yang dipinjam oleh saksi H. Taswin;
3. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.805.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Mariase yang dipinjam oleh saksi H. Taswin;
3. Saksi ANDI PATONANGI, ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Patiddi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.821.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Try Rezky Putra yang dipinjam oleh saksi Andi Pattonangi. Bahwa saksi Andi Pattonangi ditunjuk dan ditetapkan untuk dan sebagai pelaksana pekerjaan tersebut adalah karena paket pekerjaan itu adalah aspirasi saksi yang diajukan dan melalui pokok-pokok pikiran Terdakwa, atas dasar mana saksi meminta untuk menjadi pelaksananya, atas dasar permintaan mana saksi disuruh oleh saksi saksi Nasrud untuk mempersiapkan perusahaannya;
4. Saksi BUSMADI, ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.930.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Cahaya Rizky Pradiftha yang dipinjam oleh saksi Busmadi. Bahwa saksi Busmadi ditunjuk dan ditetapkan untuk dan sebagai pelaksananya adalah karena paket pekerjaan itu adalah aspirasi masyarakat di Desa saksi yang diajukan dan melalui pokok-pokok pikiran Terdakwa, atas dasar mana saksi meminta untuk menjadi pelaksananya, atas dasar permintaan mana, saksi Nasrud sebagai Pejabat Pengadaan kemudian menunjuk dan menetapkan sebagai pelaksananya;
5. RAHMAT NURHADI, karena datang dan mendaftar, oleh saksi Nasrud, SE. selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan. selaku sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai) Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar

Halaman 238 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Rp. 179.809. dikerjakan dengan menggunakan CV. Pelangi Nusantara milik Rahmat Nurhadi sendiri. Bahwa saksi RAHMAD NURHADI ditunjuk dan ditetapkan oleh saksi Nasrud selaku Pejabat Pengadaan karena datang mengkroscek data pokok-pokok pikiran Terdakwa dan kemudian meminta dan mendafta agar ditunjuk sebagai pelaksananya;

6. YAN T IYO, karena datang dan mendaftar, oleh saksi Nasrud, SE selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk sebagai pelaksana dua paket kegiatan karena YAN T IYO mendatangi saksi NASRUD untuk mengkroscek data dan dengan membawa pokok-pokok pikiran Terdakwa, yakni :

1. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Desa Kerataun , Keca Kalumpang, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.815.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. LADY'S milik saksi YAN T. IYO sendiri;
2. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.645. Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. LADY'S milik saksi YAN T. IYO sendiri;

7. Kasmin, karena datang dan mendaftar, oleh saksi Nasrud, SE selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.764.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Sinar Sondoang dengan direktur ALFIAN;;

8. ALFIAN, karena datang dan mendaftar, oleh saksi Nasrud, SE selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dusun Battuada , Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju dikerjakan dengan menggunakan CV.. Sinar Sondoang milik ALFIAN sendiri;

9. H. SAHRUL, karena datang dan mendaftar, oleh saksi Nasrud, SE selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana 4 (empat) paket kegiatan yakni:

1. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.822.000 Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Nindy Pratama yang dipinjam oleh H. Sahrul;
2. Kegiatan Penguatan Tebing Sungai Kassa Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.775.000,-, Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan

Halaman 239 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



- menggunakan CV. Campaga Putra Kire yang dipinjam oleh H. Sahrul;
3. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.775.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Campaga Putra Kire yang dipinjam oleh H. Sahrul;
4. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dusun Karoma, Desa Labuan Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.785.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Campaga Putra Kire yang dipinjam oleh saksi H. Sahrul;
10. NICOLAUS, karena datang dan mendaftar, oleh saksi Nasrud, SE selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Dungkai, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.827.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Alya Mubarak yang dipinjam oleh Nicolaus;
11. HASANUDDIN, karena datang dan mendaftar, oleh saksi Nasrud, SE selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.883.000 pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Karya Jaya Elektrik yang dipinjam oleh Hasanuddin;
12. MIKAIL L LATI, karena datang dan mendaftar, oleh saksi Nasrud, SE selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kelurahan Simbuang, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.772.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Pandawa milik Mikhail. L. Lati sendiri;
13. FIRMANSYAH, karena datang dan mendaftar, oleh Nasrud, SE. selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dusun Pasabbu, Desa Pasabbu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.771.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Putra Tubopoang Perkasa yang dipinjam oleh Firmansyah;
14. SUBANDI, karena datang dan mendaftar, oleh Nasrud, SE. selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dusun Pangseanga, Desa



- Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dengan, nilai kontrak sebesar Rp. 179.769.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Rahman yang dipinjam oleh Subandi;
15. AMIR, karena datang dan mendaftar, oleh Nasrud, SE. selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dusun Sese Selatan (Samping SD Dsa), Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.853.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Sinar Sondoang yang dipinjam oleh Amir;
16. HASNAH, karena datang dan mendaftar, oleh Nasrud, SE. selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.761.000,-, pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Sikamasei yang dipinjam oleh Hasnah;
17. RAHADIANSYAH, karena datang dan mendaftar, ditunjuk dan ditetapkan oleh saksi Nasrud, SE. selaku Pejabat Pengadaan sebagai pelaksana kegiatan Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.806.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Pakareso milik Rahadiansyah sendiri;
18. Saksi Yudikarena datang dan mendaftar, ditunjuk dan ditetapkan oleh saksi Nasrud, SE. selaku Pejabat Pengadaan sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Tanggul Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 179.840.000,- Pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan CV. Arateng jaya milik saksi Yudi.;
19. Syamsudin, dengan menggunakan CV. ADI PUTRA dan CV ADHI PUTRA, oleh saksi Amrullah Waris selaku Pejabat Pengadaan ditunjuk dan ditetapkan sebagai penyedia barang, yaitu :
1. Pengadaan buku Sibalipari Gender masyarakat Mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.650.000,-;
 2. Pengadaan buku Barazanji dalam Bahasa mandar dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.650.000,-;
 3. Pengadaan buku Sayyang Pattundug di Mandar Sulawesi Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 98.650.000,-
11. Bahwa dengan dalih klarifikasi atau pencocokan kembali, pada bulan Nopember 2015, Bappeda pernah meminta agar para anggota dan pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Barat menyerahkan kembali daftar pokok-pokok pikirannya sebagaimana daftar yang telah pernah diajukan

Halaman 241 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



dalam forum pokok-pokok pikiran pada Musrenbang pada bulan April 2015, permintaan mana dipenuhi oleh Terdakwa. Bahwa akan tetapi, daftar itu kemudian disebar ke masing-masing SKPD yang DPA nya menampung item-item pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran. Bahwa dari daftar itu, selanjutnya SKPD yang bersangkutan membuat turunannya (mengkloning), dimana pada turunan daftar itu ditambah dengan kolom "Penghubung" dan didalamnya dicatat dengan catatan tangan berupa perusahaan-perusahaan dan identitas orang yang menjadi para pelaksana item-item pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa. Bahwa dengan daftar turunan atau kloningan tersebut seolah-olah hendak menunjukkan bahwa orang-orang pelaksana yang disebut dalam daftar itu adalah suruhan atau perwakilan dari Terdakwa;

12. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat, pelaksanaan pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa telah terlaksana dengan baik 100 % dan telah diserahkan terimakan melalui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditunjuk untuk itu. Bahwa selain dari pada itu, pada proses penunjukan pelaksanaannya oleh Pejabat Pengadaan yang bersangkutan tidak telah terdapat intervensi berupa penggunaan pengaruh maupun intimidasi dari Terdakwa kepada Pejabat Pengadaan yang bersangkutan. Bahwa demikian pula hasil audit BPK cabang Sulawesi Barat atas pelaksanaan APBD Propinsi Sulawesi Barat adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi berupa gabungan dari dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau :

Kedua : melanggar Pasal 22 juncto Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang R.I Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang

Halaman 242 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncties
Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau :

Ketiga :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncties Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncties Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidiar : melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncties Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncties Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memberi deskripsi yang komprehensif atas perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dimana apabila dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua dan seterusnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan cukup menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan alternatif kesatu tersebut. Sebaliknya apabila dakwaan alternatif kesatu tersebut tidak telah terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua, demikian seterusnya hingga sampai pada pembuktian dakwaan terakhir, yaitu dakwaan alternatif ketiga subsider;

TENTANG DAKWAAN ALTERNATIF KESATU :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pengawai negeri atau penyelenggaraan Negara;

Halaman 243 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengawasinya;

3. Dilakukan dalam beberapa perbuatan secara berlanjut;

Ad. 1. Tentang unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, yaitu meliputi :

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Kepegawaian;

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau :

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur dakwaan disini, maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah subyek yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, Msi Bin Hapati Hasan adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan bahwa identitas terdakwa yang merupakan subyek dakwaan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai pada pertimbangan di muka, Terdakwa adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 244 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Barat periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.76-3736 tahun 2016 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. Bahwa sebagai anggota DPRD, Terdakwa adalah Penyelenggara Negara dalam konteksnya selaku pemangku atau yang menjalankan fungsi legislatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada diri Terdakwa; Ad. 2. Tentang unsur langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengawasinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan” adalah apabila seseorang yang dengan atau tanpa perantara orang perseorangan atau pemberian fasilitas atau kemudahan telah turut serta dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta disini adalah bukan dalam pengertian teknis kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH. Pidana, melainkan bahasa sehari-hari yang menunjuk seseorang ambil bagian dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, “dengan sengaja” yang dimaksud disini adalah menunjuk pada sikap bathin pelaku, dimana dengan melakukan suatu perbuatan, maka sejak semula, selain menghendaki dilakukannya perbuatan itu, pelaku juga mengetahui akibat maupun sifat melawan hukum dari perbuatannya itu (willens en wetens);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemborongan disini pada adalah pelaksanaan pekerjaan dibidang konstruksi oleh usaha penyedia jasa konstruksi (kontraktor), baik perorangan maupun badan usaha dengan menerima bayaran berdasarkan kontrak yang dibuatnya dengan pengguna jasa konstruksi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengadaan adalah pelaksanaan pengadaan barang oleh usaha penyedia barang (supplier), baik perorangan maupun badan usaha dengan menerima harga barang berdasarkan kontrak yang dibuatnya dengan pengguna barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, khususnya pemborongan dan pengadaan barang di lingkungan pemerintah, diatur dalam Peraturan

Halaman 245 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dalam pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;

Menimbang, bahwa senyatanya perubahan terakhir atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi sesuai tempus delicti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menunjuk pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, maka Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut tidak akan digunakan sebagai rujukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam konteks persewaan barang milik negara, maka persewaan yang dimaksud disini haruslah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana pada pokoknya ditegaskan bahwa pemanfaatan barang milik negara/daerah antara lain dengan persewaan dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya dalam unsur dakwaan disini adalah menunjuk pada larangan bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan sedang untuk kegiatan itu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan ditugaskan mengurus dan mengawasinya, baik karena kedudukan maupun karena khusus ditugaskan dengan surat tugas untuk itu. Bahwa larangan itu ditujukan untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) karena dengan tugas pengurusan dan pengawasan dimaksud harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan obyektif hal mana akan bertentangan dengan keadaan apabila bersamaan sebagai pelaksana pekerjaan yang potensial akan berlaku layaknya pengusaha yang profit oriented;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, dengan mana Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan, yaitu bahwa pada tahun 2015 dan dalam rangka penyusunan APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016,

Halaman 246 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat periode 2014 sampai dengan tahun 2019 telah mengajukan pokok-pokok pikiran berupa usulan 81 (delapan puluh satu) item pekerjaan fisik untuk dianggarkan dalam APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tersebut.

Menimbang, bahwa adanya pokok-pokok pikiran Terdakwa berupa usulan 81 (delapan puluh satu) item pekerjaan fisik untuk dianggarkan dalam APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 a quo adalah merupakan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka dan hal itu adalah konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, dari 81 (delapan puluh satu) item pokok-pokok pikiran usulan Terdakwa a quo, 55 (lima puluh lima) item diantaranya diakomodir dalam APBD Propinsi Sulawesi Barat dan tersebar dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di 2 (dua) SKPD, yaitu :

- a. Dinas PUPR pada UPTD Balai Sungai WS-KKM Provinsi Sulawesi Barat terdapat 50 (lima Puluh) kegiatan yaitu :
 1. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene). Dengan anggaran Rp. 179818.000;
 2. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. Liwa (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran 179.880.000;
 3. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. Tatibajo (Bronjong) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene. Dengan amggaramm 179.882.000;
 4. Penguatan Tebing Sungai Taduang Kel Lalampanua (Bronjong) Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran 179.883.000;
 5. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (Talud) Ds. Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.768.000
 6. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.886.000;
 7. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.886.000;
 8. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. Malunda (Samping Pomp Bensin) Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.725.000;
 9. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec. Malunda Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.879.000.
 10. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. Tarupa Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.763.000;
 11. Penguatan Tebing Sungai Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggran Rp. 179.806.000;

Halaman 247 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penguatan Tebing Sungai Galung galung Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.886.000;
13. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene dengan anggaran 179.882.000;
14. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos PNPM) Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran 179.773.000;
15. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.883.000
16. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.770.000;
17. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. Sendana Kab. Majene dengan anggaran Rp. 179.819.000;
18. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan anggaran sebesar Rp. 179.886.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
19. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. Polewali Mandar dengan anggaran Rp. 179.729.000;
20. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. Polewali mandar; dengan anggaran Rp. 179. 804.000;
21. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. Polewali Mandar. Dengan anggaran Rp. 179.805.000;
22. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Botteng, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran Rp. 179.809.000;
23. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Patiddi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran Rp. 179.821.000;
24. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. Kerataun , Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Sumare, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.645.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
25. Penguatan tebing sungai (Talud) Dsn. Sumare Kec. Simboro Kab.Mamuju dengan anggaran Rp. 179.645.000;
26. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.Lebani, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.764.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
27. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, Kec. Tapalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.930.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 248 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.822.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
29. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
30. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Tapandulu, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.770.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
31. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.827.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
32. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Labuan Rano, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.883.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
33. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. Simbuang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.772.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
34. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pasabbu, Ds. Pasabbu, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.771.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
35. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Pangseanga, Ds. Dungkait, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.769.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
36. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. Sese Selatan (Samping Sd Dsa),Kec. Simboro, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.853.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
37. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.775.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
38. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. Karoma, Ds. Labuan Rano, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 249 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Topore, Kec. Papalang, Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.761.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
40. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. Buttuada, Kec. Bonehau. Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.783.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
41. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.888.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
42. Penguatan Tebing Sungai Korongana BTN Puri Mutiara Kec. Simborro Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.794.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
43. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec Kalukku Kab. Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.838.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
44. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.763.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
45. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec Kalukku Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.806.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
46. Penguatan Tebing Sungai Simboro Link Simbuang II Kel Rangas Kec Simboro Kab Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.796.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
47. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. Sinabatta Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.895.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
48. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Paloangaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.787.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
49. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.773.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
50. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 179.785.000,- (Seratus

Halaman 250 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

- b. Pada bidang PSDA Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, 1 (satu) kegiatan yakni Pembangunan Tanggul Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan anggaran sebesar Rp. 179.840.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- c. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yaitu :
1. Pembangunan Pagar Sekolah Pondok Pesantren Madrasah Aliyah dengan anggaran sebesar Rp. 177.060.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
 2. Pengadaan Buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 3. Pengadaan Buku Barazanji dalam Bahasa Mandar dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 4. Pengadaan Buku Saiyyang Pattunduq di Mandar Sulawesi Barat dengan anggaran sebesar Rp. 98.650.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan menyebutkan bahwa kontraktor yang menjadi pelaksana 14 (empat belas) item pekerjaan fisik a quo adalah para Pengusaha yang selain keluarga juga adalah kroni Terdakwa yang oleh Terdakwa disuruh untuk mengerjakan 14 (empat belas) item pekerjaan a quo, perbuatan mana melanggar norma "langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengawasinya" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, larangan bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang ditugasi untuk mengurus dan mengawasi kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan sekaligus terlibat sebagai pelaksananya adalah ditujukan untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) karena dengan tugas pengurusan dan pengawasan dimaksud harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan obyektif hal mana akan bertentangan dengan apabila bersamaan bertindak sebagai pelaksana pekerjaan a quo yang potensial akan berlaku layaknya pengusaha yang profit oriented;

Menimbang, bahwa dari perspektif normatif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pegawai Negeri atau

Halaman 251 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara yang baik karena kedudukan maupun karena ditugaskan khusus untuk melakukan pengurusan dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari perspektif pengurusan dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditunjuk bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang secara normatif ditugaskan mengurus dan mengawasi pelaksanaan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara dari lingkungan pemerintah atau eksekutif sebagai pemegang otoritas pelaksana APBN maupun APBD;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal persewaan barang milik daerah, berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan (3) serta pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menegaskan :

- Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang;
- Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, dan :
- Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Kepala SKPD) selaku Pengguna

Barang;

Bahwa dengan demikian, otoritas pengurusan dan pengawasan persewaan barang milik daerah berada pada ketiga subyek Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara a quo karena barang mana jelas merupakan barang yang diadakan dengan pembiayaan APBD;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya dapat ditunjuk bahwa dalam konteks adresat normanya, ketentuan pasal 12 huruf (i) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejatinya ditujukan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada lingkungan pemerintah atau eksekutif selaku pengurus dan pengawasan teknis pelaksanaan APBD maupun sebagai pengurus dan pengawasan teknis pelaksanaan persewaan barang milik daerah yang nota bene diadakan dengan pembiayaan yang berasal dari APBD. Bahwa secara a contrario, hal ini berarti pula bahwa ketentuan pasal 12 huruf (i) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak telah ditujukan sebagai norma bagi Anggota maupun pimpinan DPRD, karena secara institusional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan yang ada pada DPRD adalah pengawasan atas kebijakan

Halaman 252 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah maupun pengawasan pengadaan persewaan atas barang milik daerah;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan turunan dari APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 dan khususnya untuk melaksanakan pekerjaan yang berasal atau diakomodir dari pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Terdakwa serta karena nilai masing-masing itemnya adalah di bawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka SKPD yang bersangkutan menunjuk pejabat pengadaan yang ditugaskan untuk mengurus pelaksanaannya. Dalam hal ini, pada Dinas PUPR bidang UPTD Balai Sungai WS-KKM Provinsi Sulawesi Barat, yang ditunjuk dan diberi tugas selaku pejabat pengadaan adalah saksi Nasrud dan pada bidang PSDA adalah Alfian. Bahwa pada Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat, yang ditunjuk dan diberi tugas selaku pejabat pengadaan adalah saksi Amrulah Waris;

Menimbang, bahwa saksi Alfian selaku pejabat pengadaan pada Dinas PUPR bidang PSDA wilayah Majene dan Polewali Mandar tidak telah diajukan sebagai saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, pada tataran empirik sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu saksi Rahmat Barawaja selaku Kepala Bidang PSDA PUPR (Kuasa Pengguna Anggaran) menandatangani 1 (satu) kontrak pelaksanaan pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa adalah karena pelaksanaannya telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan pada bidang PSDA, yaitu saksi Alfian. Bahwa saksi menandatangani kontrak a quo bukan karena telah dintimidasi, dijanjikan sesuatu oleh maupun dipengaruhi Terdakwa. Sedangkan saksi Nasrud selaku Pejabat Pengadaan pada UPDT Balai Sungai WS-KKM menunjuk dan menetapkan para kontraktor pelaksana 50 (lima puluh) item pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa adalah semata-mata atas dasar penilaian karena para kontraktor tersebut mendaftar untuk ditunjuk sebagai pelaksanaannya, dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakannya serta dokumen pendaftarnya secara formal memenuhi syarat. Demikian pula saksi Amrullah Waris selaku pejabat pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan 4 (empat) item pekerjaan fisik dan pengadaan buku yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa menerangkan bahwa saksi menunjuk para kontraktor pelaksana item pekerjaan dan pengadaan a quo adalah semata-mata atas dasar penilaian karena para kontraktor tersebut mendaftar untuk ditunjuk sebagai pelaksanaannya, dinilai cakap dan mampu

Halaman 253 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melaksanakannya serta dokumen pendaftarnya secara formal memenuhi syarat. Bahwa dengan demikian dan secara kausal, kedua saksi tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengadaan menunjuk kontraktor pelaksana a quo bukanlah karena intervensi dari Terdakwa baik dengan intimidasi, janji memberikan sesuatu maupun dengan penggunaan pengaruh yang ada padanya selaku pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa saksi Alfian selaku pejabat pengadaan pada Dinas PUPR bidang PSDA wilayah Majene dan Polewali Mandar tidak telah diajukan sebagai saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa di pihak lain, para kontraktor pelaksana pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa dan yang didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, in casu saksi Saleh dan saksi Salahuddin menerangkan bahwa para saksi mendaftar dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa bukanlah karena disuruh oleh atau merupakan perwakilan dari Terdakwa dan para saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan serta tidak merupakan kroni dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan perspektif normatif dan empirik sebagaimana terurai di atas, maka selain karena norma dalam pasal 12 huruf (i) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat didakwakan kepada Terdakwa dalam konteks perkara ini, demikian pula secara faktual tidak telah terbukti bahwa para kontraktor pelaksana pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa tersebut adalah keluarga maupun kroni dari terdakwa yang kemudian disuruh oleh Terdakwa mengajukan diri untuk ditunjuk sebagai pelaksananya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan selebihnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;

TENTANG DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 22 juncto pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme juncties pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang

Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara Negara atau Komisi Pemeriksa
2. Yang Melakukan Nepotisme;
3. Dilakukan dalam beberapa perbuatan secara berlanjut;

Ad. 1. Tentang Unsur Penyelenggara atau Komisi Pemeriksa:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan disini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara disini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan alternatif kesatu di muka yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan disini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka yang dimaksud dengan Komisi Pemeriksa disini Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;

Menimbang, bahwa dalam konteks subyektif, maka yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dan Komisi Pemeriksa disini adalah subyek yang telah didakwa sebagai pelaku Nepotisme dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwasebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan alternatif kesatu di muka, Terdakwa Drs H. Hamzah Hapati Hasan M.Si. adalah Penyelenggara Negara sebagai subyek perbuatan yang telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan disini yang oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur melakukan Nepotisme :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nepotisme disini adalah sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yaitu perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa nepotisme sebagaimana disebut dalam pasal 5 angka (4) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Halaman 255 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yang merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud dan ditunjuk oleh pasal 22 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, di dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah menyangkut perbuatan Penyelenggara Negara yang didata kekayaannya oleh Komisi Pemeriksa akan tetapi dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan, yaitu telah menyuruh para kontraktor yang merupakan keluarga maupun kroni Terdakwa untuk menjadi pelaksana pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa yang terdapat dalam DPA Dinas PUPR maupun dalam DPA Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari perspektif normatif sebagaimana dipertimbangkan di atas jelas menunjukkan bahwa norma sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini tidak memiliki relevansi maupun korelasi dengan perbuatan yang disebut dalam surat dakwaan dan yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam hal ini adalah tidak ada korelasi antara memberikan keterangan secara tidak benar mengenai harta kekayaannya dengan perbuatan menyuruh para kontraktor yang merupakan keluarga dan kroni dari terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa yang berada pada DPA Dinas PUPR maupun dalam DPA Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa selain perspektif normatif sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, dari perspektif empirik berupa fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan alternatif kesatu di muka menunjukkan bahwa secara faktual tidak terdapat hubungan kausal dalam penunjukan para kontraktor oleh pejabat pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa sebagai penunjukan karena intervensi dari Terdakwa baik dengan melakukan intimidasi, janji memberikan sesuatu maupun menggunakan pengaruh yang ada padanya selaku pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Barat. Bahwa demikian pula tidak telah terbukti dalam perkara ini bahwa para kontraktor yang ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa a quo adalah merupakan keluarga maupun kroni Terdakwa;

Halaman 256 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertitik tolak aspek normatif dan empirik sebagaimana pertimbangan di atas menunjukkan bahwa perbuatan nepotisme sebagaimana unsur dakwaan disini tidak telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, hal mana berarti pula bahwa unsur dakwaan disini tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan selebihnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua tersebut;

TENTANG DAKWAN ALTERNATIF KETIGA :

Primer :

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif ketiga primer, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncties Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncties Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Dilakukan Secara Bersama-sama;
5. Dilakukan dalam Beberapa Perbuatan Secara Berlanjut;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa secara otentik, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (Natuurlijk persoon), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan konteksnya sebagai unsur rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Drs. Hamzah Hapati Hasan M.Si. Bin Hapati Hasan yang diajukan ke persidangan ini adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak salah orang (error in persona) yang oleh karenanya setiap orang yang dimaksud pada unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;
Ad. 2. Tentang unsur secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri, Orang

Lain Atau suatu Koorporasi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dikenal dalam dua bentuk, yaitu pertama melawan hukum formil yang menunjuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis, in casu memenuhi unsur rumusan delik yang dirumuskan dalam perundang-undangan, sedangkan yang kedua, melawan hukum materil yang menunjuk pada suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pertama sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu menunjuk suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan-perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tegasnya, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan spesies dari tindak pidana korupsi karena melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai genusnya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, dengan mana Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat periode tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, pada tahun 2015 dan dalam kerangka penyusunan APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, telah mengajukan pokok-pokok pikirannya berupa usulan pekerjaan fisik untuk ditampung dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut, pengajuan mana tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Dalam hal ini, Terdakwa didakwa telah memasukkan pokok-pokok pikirannya tidak dalam forum pokok-pokok pikiran pada saat Musrenbang, melainkan setelah RKA SKPD ditetapkan dan diasistensi atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada pembahasan KUA-PPAS antara Pemerintah dan DPRD Propinsi Sulawesi

Halaman 259 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat telah menghasilkan kesepakatan mengenai KUA-PPAS yang diajukan oleh Pemerintah dan DPRD Propinsi Sulawesi Barat dan yang di dalamnya memuat RKA-SKPD yang telah menampung pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh DPRD Propinsi Sulawesi Barat, dimana KUA-PPAS tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan RAPBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 yang akan dibahas kemudian. Bahwa demikian pula pada pembahasan yang menghasilkan kesepakatan tentang RAPBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, selanjutnya RAPBD a quo dibawa untuk diasistensi atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada konteks fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat korelasi yang menunjukkan bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah mengajukan pokok-pokok pikirannya a quo pasca asistensi dimaksud. Dalam hal ini dan sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan, satu-satunya materi pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2016 antara pemerintah dengan DPRD Propinsi Sulawesi Barat pasca asistensi dari Kementerian Dalam Negeri a quo adalah pembahasan substansi perbaikan dan penyesuaian atau rasionalisasi RAPBD tersebut sesuai dengan hasil asistensi atau evaluasi Kementerian Dalam Negeri dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara ini, hasil asistensi atau evaluasi Kementerian Dalam Negeri adalah agar RAPBD Propinsi Sulawesi Barat a quo memenuhi quota anggaran sektor pendidikan sebesar 20 % dan sektor kesehatan sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa dalam kerangka penyesuaian dimaksud sudah tentu akan mengurangi anggaran sektor lain untuk ditambahkan dan untuk memenuhi quota anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dimaksud, dimana meskipun bukan berupa pengajuan pokok-pokok pikiran, akan tetapi pada konteks itu bisa saja Terdakwa mengajukan usulan yang berkaitan dengan penyesuaian itu, hal mana adalah sesuai hukum atau konstitusional;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa setelah penyesuaian RAPBD Propinsi Sulawesi Barat dirasionalisasi sesuai dengan hasil asistensi atau evaluasi Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPRD Propinsi Sulawesi, RAPBD tersebut kemudian ditetapkan menjadi APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2015, dimana APBD berdasarkan Perda tersebut tidak pernah dibatalkan yang oleh karenanya sesuai dengan prinsip hukum administrasi APBD tersebut haruslah dianggap sah (*praesumptio iustae causa*). Bahwa pada konteks ini berarti,

Halaman 260 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam kapasitasnya selaku representasi institusi DPRD propinsi Sulawesi Barat yang telah turut membahas dan menyetujui rasionalisasi RAPBD berdasarkan hasil asistensi atau evaluasi Kementerian Dalam Negeri a quo adalah untuk tujuan agar RAPBD tersebut kemudian dapat ditetapkan menjadi APBD dan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan dalam melaksanakan pembangunan di Propinsi Sulawesi Barat, hal mana adalah konstitusional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Dr. H. Jamil Barambangi, MPd., saksi Ir. Nasaruddin (Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat, saksi Ir. Yahuda, MM (Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019), saksi Eman Hermawan Bin Rukanda (Sekretaris DPRD Propinsi Sulawesi Barat) dan saksi Faika Kadriana Ishak, S.Si.M.Si. (Kepala Bidang Makro Bappeda Propinsi Sulawesi Barat) yang menerangkan bahwa anggota maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Barat mengajukan pokok-pokok pikirannya dalam forum pokok-pokok pikiran pada Musrenbang yang dilaksanakan pada bulan April 2015. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Muzakir Kulase Bin Kulase (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat) yang menerangkan bahwa pokok-pokok pikiran anggota maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Barat telah masuk menjadi Rencana Kerja Dinas Pendidikan, yaitu pada forum pokok-pokok pikiran pada Musrenbang di bulan April 2015, akan tetapi bertambah lebih banyak lagi pada saat setelah RAPBD Propinsi Sulawesi Barat diasistensi atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa secara substansial, keterangan saksi-saksi sebelumnya dihubungkan dengan keterangan saksi Muzakir Kulase Bin Kulase (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat) tersebut menunjuk pada fakta hukum bahwa pokok-pokok pikiran anggota maupun pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Barat hanya diajukan satu kali, yaitu pada forum pokok-pokok pikiran pada Musrenbang bulan April 2015, sedangkan selebihnya tidak dapat diajukan lagi terutama setelah RKPD dan KUA-PPAS yang merupakan satu kesatuan dengan RAPBD yang diasistensi ke kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, adanya penambahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat sebagaimana diterangkan oleh saksi Muzakir Kulase Bin Kulase tersebut tidaklah berarti adanya penambahan pokok-pokok pikiran anggota dan pimpinan DPRD yang bersifat serta merta, melainkan adalah merupakan konsekwensi dari hasil asistensi dimaksud, yaitu adanya perintah rasionalisasi

Halaman 261 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 untuk memenuhi quota sektor pendidikan sebesar 20 % sesuai kehendak Undang-undang yang berkenaan dengan itu. Bahwa konsekwensi rasionalisasi RAPBD Propinsi Sulawesi Barat dengan pemenuhan quota anggaran sektor pendidikan sebesar 20 % tersebut sudah tentu merupakan penambahan bobot anggaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan akan bertambah khususnya karena penambahan itu sendiri diletakkan dalam konteks peningkatan sarana dan prasarannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan di atas, sepanjang pembuktian dalam perkara ini, tidak terdapat bukti yang menunjuk bahwa di dalam kerangka penyusunan RAPBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 a quo, dimana seandainya pun Terdakwa telah mengajukan pokok-pokok pikirannya diluar mekanisme yang ditentukan quod non, akan tetapi hal itu tidaklah berdasarkan intimidasi maupun pemberian janji-janji tertentu. Dalam hal ini dan secara a contrario, seandainya pun pengajuan pokok-pokok pikiran DPRD Propinsi Sulawesi Barat a quo adalah di luar mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 *quod non*, maka sudah tentu akan mendapat penolakan dari pihak eksekutif, in casu Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut, yaitu bahwa Terdakwa telah dengan serta merta mengajukan pokok-pokok pikirannya dengan tidak mengajukannya dalam forum pokok-pokok pikiran pada saat Musrenbang, melainkan setelah RKA SKPD ditetapkan dan diasistensi atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri tidak telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain daripada apa yang dipertimbangkan di atas dan berdasarkan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan konstruksi bahwa Terdakwa telah menyuruh para kontraktor yang merupakan keluarga dan Kroni Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan fisik yang terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan alternatif kesatu di muka, para kontraktor pelaksana pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa selain bukan merupakan keluarga maupun

Halaman 262 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kroni Terdakwa, demikian pula halnya bahwa para kontraktor tersebut mendaftar dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan aquo adalah atas kehendak sendiri dan bukan atas suruhan Terdakwa serta tidak pula karena peran serta Terdakwa yang memberikan kemudahan hingga para kontraktor tersebut ditunjuk sebagai pelaksananya. Dalam hal ini, Pejabat Pengadaan yang mengurus pelaksanaan pekerjaan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa menunjuk para kontraktor pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan tersebut secara kausal bukanlah atas intervensi Terdakwa, melainkan semata-mata berdasarkan penilaian bahwa para kontraktor tersebut memenuhi syarat dan dianggap mampu melaksanakannya;

Menimbang, bahwa adalah merupakan suatu fakta hukum bahwa para kontraktor yang ditunjuk dan yang menjadi pelaksana pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa, dimana dengan melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, maka para kontraktor tersebut telah mendapat keuntungan materil yang secara kontekstual berarti bertambahnya kekayaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain perolehan keuntungan tersebut secara kausal bukanlah karena peran serta Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan di muka, demikian pula halnya bahwa perolehan keuntungan tersebut tidak telah mengakibatkan adanya kerugian negara. Dalam hal ini, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, seluruh paket pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran pimpinan dan anggota DPRD, termasuk yang diusulkan oleh Terdakwa dan yang terakomodir dalam APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik 100 %, bahkan hasil audit BPK cabang Sulawesi Barat atas pelaksanaan APBD Propinsi Sulawesi Barat adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, sepanjang pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini, tidak telah terbukti adanya kerugian negara a quo karena memang senyatanya tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan atau pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016, kerugian negara dalam kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian nyata (actual loss) yang harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 263 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini tidak telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan alternatif Ketiga Primer Jaksa Penuntut Umum tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan selebihnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan alternatif Ketiga Primer Jaksa Penuntut Umum tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Ketiga primer tersebut;

Subsider :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ketiga subsider, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncties Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncties Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Dilakukan dalam beberapa perbuatan secara berlanjut;

Ad. 1. tentang unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur dakwaan ini kiranya telah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si. selaku subyek perbuatan yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang unsur setiap orang pada dakwaan alternatif ketiga primer di muka, pertimbangan mana diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur dakwaan yang dimaksud disini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun

Halaman 264 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



akibatnya sejak semula diinsyafi dan disadari sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa seperti halnya dalam dakwaan alternatif ketiga primer dimuka, dalam dakwaan alternatif ketiga subsider sebagaimana dimaksud disinipun Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan, yaitu bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat periode tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, pada tahun 2015 dan dalam kerangka penyusunan APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, telah mengajukan pokok-pokok pikirannya berupa usulan pekerjaan fisik untuk ditampung dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut, pengajuan mana tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Dalam hal ini, Terdakwa didakwa telah memasukkan pokok-pokok pikirannya tidak dalam forum pokok-pokok pikiran pada saat Musrenbang, melainkan setelah RKA SKPD ditetapkan dan diasistensi atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dihubungkan dengan unsur dakwaan disini, maka konstruksinya adalah bahwa perbuatan itu dilakukan untuk tujuan menguntungkan Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu koorporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan tentang dakwaan alternatif ketiga primer di muka, pada pembahasan KUA-PPAS antara Pemerintah dan DPRD Propinsi Sulawesi Barat telah menghasilkan kesepakatan mengenai KUA-PPAS yang diajukan oleh Pemerintah dan DPRD Propinsi Sulawesi Barat dan yang di dalamnya memuat RKA-SKPD yang telah menampung pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh DPRD Propinsi Sulawesi Barat, dimana KUA-PPAS tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan RAPBD Propinsi Sulawesi Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2016 yang akan dibahas kemudian. Bahwa demikian pula pada pembahasan yang menghasilkan kesepakatan tentang RAPBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, selanjutnya RAPBD a quo dibawa untuk diasistensi atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada konteks fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat korelasi yang menunjukkan bahwa Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah mengajukan pokok-pokok pikirannya pasca asistensi dimaksud. Dalam hal ini, satu-satunya materi pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2016 antara pemerintah dengan DPRD Propinsi Sulawesi Barat pasca asistensi dari Kementerian Dalam Negeri a quo adalah pembahasan substansi perbaikan dan penyesuaian atau rasionalisasi RAPBD tersebut sesuai dengan hasil asistensi atau evaluasi Kementerian Dalam Negeri dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara ini, hasil asistensi atau evaluasi Kementerian Dalam Negeri adalah agar RAPBD Propinsi Sulawesi Barat a quo memenuhi quota anggaran sektor pendidikan sebesar 20 % dan sektor kesehatan sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa dalam kerangka penyesuaian dimaksud sudah tentu akan mengurangi anggaran sektor lain untuk ditambahkan dan untuk memenuhi quota anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dimaksud, dimana meskipun tidak dalam konteks pengajuan pokok-pokok pikiran, akan tetapi pada konteks itu bisa saja Terdakwa mengajukan usulan yang berkaitan dengan penyesuaian itu, hal mana adalah sesuai hukum atau konstitusional;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa setelah penyesuaian RAPBD Propinsi Sulawesi Barat dirasionalisasi sesuai dengan hasil asistensi atau evaluasi Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPRD Propinsi Sulawesi, RAPBD tersebut kemudian ditetapkan menjadi APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2015, dimana APBD berdasarkan Perda tersebut tidak pernah dibatalkan yang oleh karenanya sesuai dengan prinsip hukum administrasi, APBD tersebut haruslah dianggap sah (*praesumptio iustae causa*). Bahwa pada konteks ini berarti, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku representasi institusi DPRD propinsi Sulawesi Barat telah turut membahas dan menyetujui rasionalisasi RAPBD berdasarkan hasil asistensi atau evaluasi Kementerian Dalam Negeri a quo adalah untuk tujuan agar RAPBD tersebut kemudian dapat ditetapkan menjadi

Halaman 266 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD dan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan dalam melaksanakan pembangunan di Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Ir. Nasaruddin (Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat, saksi Ir. Yahuda, MM (Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Barat periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019), saksi Eman Hermawan Bin Rukanda (Sekretaris DPRD Propinsi Sulawesi Barat) dan saksi Faika Kadriana Ishak, S.Si.M.Si. (Kepala Bidang Makro Bappeda Propinsi Sulawesi Barat) yang menerangkan bahwa anggota maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Barat mengajukan pokok-pokok pikirannya dalam forum pokok-pokok pikiran pada Musrenbang yang dilaksanakan pada bulan April 2015. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Muzakir Kulase Bin Kulase (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat) yang menerangkan bahwa pokok-pokok pikiran anggota maupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Barat telah masuk menjadi Rencana Kerja Dinas Pendidikan, yaitu pada forum pokok-pokok pikiran pada Musrenbang di bulan April 2015, akan tetapi bertambah lebih banyak lagi pada saat setelah RAPBD Propinsi Sulawesi Barat diasistensi atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa secara substansial, keterangan saksi-saksi sebelumnya dihubungkan dengan keterangan saksi Muzakir Kulase Bin Kulase (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat) tersebut menunjuk pada fakta hukum bahwa pokok-pokok pikiran anggota maupun pimpinan DPRD Propinsi Sulawesi Barat hanya diajukan satu kali, yaitu pada forum pokok-pokok pikiran pada Musrenbang bulan April 2015, sedangkan selebihnya tidak dapat diajukan lagi terutama setelah RKPD dan KUA-PPAS yang merupakan satu kesatuan dengan RAPBD yang diasistensi ke kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, adanya penambahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat sebagaimana diterangkan oleh saksi Muzakir Kulase Bin Kulase tersebut tidaklah berarti adanya penambahan pokok-pokok pikiran anggota dan pimpinan DPRD yang bersifat serta merta, melainkan adalah merupakan konsekwensi dari hasil asistensi dimaksud, yaitu adanya perintah rasionalisasi RAPBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 untuk memenuhi quota sektor pendidikan sebesar 20 % sesuai kehendak Undang-undang yang berkenaan dengan itu. Bahwa konsekwensi rasionalisasi RAPBD Propinsi Sulawesi Barat dengan pemenuhan quota anggaran sektor pendidikan sebesar 20 % tersebut sudah tentu merupakan penambahan bobot anggaran Rencana

Halaman 267 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dinas Pendidikan akan bertambah khususnya karena penambahan itu sendiri diletakkan dalam konteks peningkatan sarana dan prasarananya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa konstruksi perbuatan yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut, yaitu bahwa Terdakwa telah dengan serta merta mengajukan pokok-pokok pikirannya dengan tidak mengajukannya dalam forum pokok-pokok pikiran pada saat Musrenbang, melainkan setelah RKA SKPD ditetapkan dan diasistensi atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri tidak telah terbukti yang oleh karenanya baik dalam konteks perbuatan itu sendiri maupun dalam konteks tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disinipun tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa selain daripada apa yang dipertimbangkan di atas dan berdasarkan uraian surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan, yaitu bahwa Terdakwa telah menyuruh para kontraktor yang merupakan keluarga dan Kroni Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan fisik yang terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persiangan yang telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan alternatif kesatu di muka, para kontraktor pelaksana pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa selain bukan merupakan keluarga maupun kroni Terdakwa, demikian pula halnya bahwa para kontraktor tersebut mendaftar dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan quo adalah atas kehendak sendiri dan bukan atas suruhan Terdakwa serta tidak pula karena peran serta Terdakwa yang memberikan kemudahan hingga para kontraktor tersebut ditunjuk sebagai pelaksananya;

Menimbang, bahwa adalah merupakan suatu fakta hukum bahwa para kontraktor yang ditunjuk dan yang menjadi pelaksana pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Terdakwa, dimana dengan melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, maka para kontraktor tersebut telah mendapat keuntungan materil;

Menimbang, bahwa selain perolehan keuntungan tersebut secara kausal bukanlah karena peran serta Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan di muka, demikian pula halnya bahwa perolehan keuntungan tersebut tidak telah mengakibatkan adanya kerugian negara. Dalam hal ini, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, seluruh paket pekerjaan yang berasal dari pokok-pokok pikiran pimpinan dan anggota DPRD, termasuk yang diusulkan oleh Terdakwa dan yang terakomodir

Halaman 268 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 telah terlaksana dengan baik 100 %, bahkan hasil audit BPK cabang Sulawesi Barat atas pelaksanaan APBD Propinsi Sulawesi Barat adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, sepanjang pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini, tidak telah terbukti adanya kerugian negara a quo karena memang senyatanya tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan atau pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016, kerugian negara dalam kalimat "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian nyata (actual loss) yang harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa baik perbuatan Terdakwa selaku Anggota maupun Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Barat telah mengajukan pokok-pokok pikirannya secara inkonstitusional dalam rangka penyusunan RAPBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 maupun perbuatan Terdakwa menyuruh para kontraktor yang merupakan keluarga maupun kroni Terdakwa dalam hubungannya pada konteks tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini tidak telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan alternatif Ketiga Subsider Jaksa Penuntut Umum tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan selebihnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan alternatif Ketiga Subsider Jaksa Penuntut Umum tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Ketiga Subsider tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang terurai di atas, dimana karena baik dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua maupun dakwaan alternatif ketiga primer dan subsider Jaksa Penuntut Umum tidak telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua maupun dakwaan alternatif ketiga primer dan

Halaman 269 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsider Jaksa Penuntut Umum yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan (vrijpraak) dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari tahanan yang dijalaninya sekarang ini segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan ketentuan pasal 12 huruf (i), pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 juncto pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, Pasal 55 dan Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DRS. H. HAMZAH HAPATI HASAN M.Si. Bin HAPATI HASAN tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, Kedua dan Ketiga Primer dan Subsider Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah, buku tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap, Lampiran I Daftar Hadir Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
3. 1 (satu) rangkap, Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
4. 1 (satu) bundel, Berkas TAPD Tahun 2016
5. Fotocopy Laporan Hasil Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Sulawesi yakni H. Andi Mappangara, S.Sos., 2 (dua) rangkap; Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si., 1 (satu) rangkap; Munandar Wijaya, S.Ip, M.Ap., 3 (tiga) rangkap dan Drs. H. Harun, MM., 3 (tiga) rangkap
6. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Risalah Rapat Komisi
7. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016
8. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD
10. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Rencana Kerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat
11. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Kesepakatan Kebijakan Umum (KUA) Tahun 2016
12. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Kesepakatan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016
13. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Hasil Penelaahaan SKPD Terhadap Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Tahun 2016
14. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
15. Perkuatan Tebing Sungai Labuang Desa Mosso Kec Sendana Kab Majene
16. Perkuatan Tebing Sungai Apoang Desa Bukit Sumang Kec Sendana Kab Majene
17. Pembangunan Talud Sungai Dusun Saleppa Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
18. Tanggul Penahan Ombak Dsn Kulasi Desa Tubo Kec Tubo Sendana Kab Majene
19. Perkuatan Tebing sungai Dusun Topore Selatan Desa Topore Kec Pepalang Kab Mamuju

Halaman 271 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pembangunan Rehab Berat Ruang Kelas SMAN 1 Kalukku, Pelaksana CV. Mirnah
21. Pembangunan Gedung SMAN 3 Polewali, Pelaksana CV. SALAMA'E
22. Pembangunan Rkb Pariwisata Mamasa, Pelaksana CV. Gading Kamangkasarang
23. Pembangunan Rabat Beton Smik Sulbar, Pelaksana CV. Rimuku Bhakti
24. Pembangunan Gedung Sekolah Desa Tapango, Pelaksana CV. RAHMAN
25. Pembangunan Ruang Pabrik Kakao SMIK SULBAR, Pelaksana CV. Dandi Pratama
26. Pembangunan Laboratorium Komputer SMK Harapan Bangsa Aralle, Pelaksana CV. Barman
27. Pembangunan Gedung Sekolah SMKN 1 Mamasa, CV. Mazain Company
28. Pembangunan Listrik SMKN 1 Sumarorong, CV. Cipta Rekayasa Engineering
29. Pembangunan Gedung Sekolah SMKN Alu, Pelaksana CV. Aufhan
30. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMAN 2 Mamuju, Pelaksana CV. Alya Mubarak
31. Pembangunan SMA Tutar Tahap 2, Pelaksana CV. Mappiara
32. Pembangunan Gedung Aula SMAN 2 Polewali, Pelaksana CV. Muara Tujuh
33. Pengadaan Alat Praktek Fisika Pengukur Perbedaan Serap, Pelaksana CV. Galung Lombok Indah
34. Pembangunan Pagar SMKN PP Rea Timur, Pelaksana CV. ANITA
35. Pembangunan RKB Darul Khasanah, Pelaksana CV. Arya Bunga Kencana
36. Pembangunan Sarana Olahraga SMAN 1 Malunda, Pelaksana CV. Bangun Persada
37. Pengadaan Buku Cerpen Berbasis Lokal Untuk SD/Mi/SDLB, Pelaksana CV. Karya Topoyo Putra
38. Pembangunan Pagar SMKN 1 Bambang, Pelaksana CV. Mitra Mandiri
39. Pembangunan Pagar SMKN 1 Mehalaan, Pelaksana CV. Galung Lombok Indah
40. Pembangunan Pagar SMAN 1 Somba, Pelaksana CV. Rajawali Sakti
41. Penataan Jalan Dan Halaman SMKN 1 Tapalang, Pelaksana CV. Anak Negeri
42. Pembangunan Penataan Halaman SMKN 7 Majene, Pelaksana CV. Mitra Lestari
43. Pembangunan Pagar SMKN 7 Tammeroddo, Pelaksana CV. Cahaya Indah
44. Pembangunan Pagar SMA Nusa Bangsa Lakahang, Pelaksana CV. Mega Zanur

Halaman 272 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Pembangunan Pagar SMA Budi Mulia, Pelaksana CV. Rahmat Trading Company
46. RKB SMAN 2 Tommo, Pelaksana CV. Irma
47. Pengadaan Buku Muatan Lokal Dan Alat Tulis Siswa, Pelaksana CV. Kenduri Cinta Indonesia
48. Pembangunan Pagar SMKN 2 Polewali, Pelaksana CV. Berlian
49. Pembangunan Lapangan Basket SMKN Papalang, Pelaksana CV. Jeslin
50. RKB Madrasah Aliyah NU'MAARIF, Pelaksana CV. Rarah Utama Mandiri
51. Pembangunan Talud SMKN 2 Pasangkayu, Pelaksana CV. Tiara
52. Revitalisasi Lingkungan (Jalan Melingkar) SMAN 1 Polewali, Pelaksana CV. Arya Bunga Kencana
53. Pengadaan Pramuka SMA/SMK kab. Polman, pelaksana CV. AULIA MA'ARIF
54. Pembangunan Pagar SMA PGRI Binanga Mamuju, Pelaksana CV. Rahmat Trading Company
55. Pekerjaan Percetakan Buku Bintang Kayu Mangiwang, Pelaksana CV. Adhi Putra
56. Pengadaan Alat Praktik Fisika SMA Kabupaten Mamuju, Pelaksana CV. Tegar Sukses Sejahtera
57. Pembangunan Pagar SLB toabo kec. Papalang, pelaksana CV. Esvie
58. Pembangunan Pagar SMAN 1 Majene, Pelaksana CV. Bintang Jaya Abadi
59. Pembangunan Pagar SMK Islam Poniang, Pelaksana CV. Cahaya
60. Pengadaan Sarana Olahraga SMKN 1 Tapango, Pelaksana CV. Metro Mandiri
61. Pembangunan Pagar SMKN 1 Dapurang, Pelaksana CV. Ilvia Konstruksi
62. Penataan Halaman SMKN 8 Majene, Pelaksana CV. Cipta Siola
63. Pengadaan Buku Bacaan SLB, Pelaksana CV. Nindy Pratama
64. Penataan Halaman SMAN Bonehau, Pelaksana CV. Hineni
65. Pembangunan Pagar SMKN Limboro, Pelaksana CV. Rezky Apriliani Prima
66. Penataan Halaman SMKN Labuang, Pelaksana CV. Hineni
67. Pembangunan SMKN Kelautan, Pelaksana CV. Mutiara Baru
68. Pengadaan Booklet Potret Kebudayaan Sulbar, Pelaksana Karya Topoyo Putra
69. Pembangunan Pagar SMAN 1 Alu (Lanjutan), Pelaksana CV. Wahyu
70. Pembangunan Pagar SMAN 1 Papalang, Pelaksana CV. Fandy Safat Sulbar
71. Pembangunan Pagar SMK 1 Bambang, Pelaksana CV. Kota Raya
72. Pembangunan Lapangan Volly SMAN 1 Papalang, Pelaksana CV. Fitria Mamuju
73. Paving Blok Untuk Halaman SMA 1 Polewali, Pelaksana CV. Alim
74. Penataan Halaman SMK Tinambung, Pelaksana CV. Cahaya Tiga Dimensi

Halaman 273 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Pembangunan Pagar SMKN Paku, Pelaksana CV. Guna Darma
76. Penataan Halaman SMKN Mamasa, Pelaksana CV. Esvie
77. Pembangunan Pagar SMAN 1 Matakali, Pelaksana CV. Bumi Raya
78. Pembangunan Sarana Dan Prasarana SMKN ALU, Pelaksana CV. Anak Negeri
79. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Sendana, Pelaksana CV. Rezky Amalia
80. Pembangunan Gedung Laboratorium SMKN 7 Majene, Pelaksana CV. Syafaat
81. Pengadaan Mobiler Laboratorium SMAN 1 Kalukku, Pelaksana CV. Ramadhani Cipta
82. Pembangunan RKB SLB toabo kec. Papalang, pelaksana CV. Jeslin
83. Pembangunan Pagar SMKN Tapango, Pelaksana CV. H & T
84. Pembuatan Recycle Album Mandar Lawas, Pelaksana CV. Riri Anyatullah
85. Pembangunan Pagar SMAN 1 Sampaga, Pelaksana CV. KANA'AN
86. Pembangunan Pagar SMKN 1 Tabulahan, Pelaksana CV. Tahta Perdana Karsa
87. Pembangunan Pagar SMAN 3 Polewali, Pelaksana CV. Karisma Karya
88. Penataan Jalan Sekolah SMK Keperawatan Mamuju, Pelaksana CV. Guna Karya Abadi
89. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 4 Polewali, Pelaksana CV. Alyfia Dwi Putri
90. Pengadaan Komputer SMAN 1 Majene, Pelaksana CV. Mitra Mandiri
91. Pembangunan Pagar SMK Bulu, Pelaksana CV. H 2 A
92. Pembangunan Lapangan Upacara Dan Penataan Halaman SMKN Balanipa, Pelaksana CV. Amal Rahmat
93. Pembangunan Pagar SMAN 3 Majene, Pelaksana CV. Lanka Corporation
94. Pengadaan Perlengkapan Alat Bengkel SMK Suparman, Pelaksana CV. Raizal Tri Perkasa
95. Pengadaan Mobiler SMAN 1 Mambi, Pelaksana CV. Galung Lombok Indah
96. Pengadaan Buku Sibaliparri Gender Masyarakat Mandar, Pelaksana CV. Adhi Putra
97. Rehabilitasi Gedung Kantor SMKN 3 Rea Timur Polman, Pelaksana CV. Matakali Indah
98. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Mamasa, Pelaksana CV. Cahaya Karen
99. Rehabilitasi Ruang Guru/Kelas SMAN 1 Babana, Pelaksana CV. Agung Mulia
100. Rehab Berat Lapangan Basket SMAN 1 Polewali, Pelaksana CV. Muara Tujuh
101. Pengadaan Aplikasi E-Learning Persiapan Ujian Nasional SMA kab. Polman, pelaksana CV. Antariksa

Halaman 274 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Pembangunan RKB SMAN 1 Wonomulyo, Pelaksana CV. Lintas Sulbar Utama
103. Penataan Pengecoran Jalan SMK Tutar, Pelaksana CV. Sabda Abadi Guna
104. Pembangunan Pagar SMA Buttu Ada, Pelaksana CV. Musdalifah
105. Pembangunan Pagar SMKN 4 Majene, Pelaksana CV. H & T
106. Pembangunan Pagar SMKN 8 Majene, Pelaksana CV. H & T
107. Rehabilitasi/Pembangunan Pagar SMK Negeri Rangas Mamuju, Pelaksana CV. H & T
108. Pembangunan Pagar SMAN 1 Aralle, Pelaksana CV. Sesemaju
109. Pembangunan Pagar SMAN 2 Bambang, Pelaksana CV. Cahaya Tiga Dimensi
110. Pengadaan Buku Barazanji Dalam Bahasa Mandar, Pelaksana CV. Adhi putra
111. Pembangunan Pagar Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Kab. Polman, pelaksana CV. Karya Jansir
112. Pembangunan Pagar SMA ESRI MALA'BI, Pelaksana CV. Tameno
113. Pembangunan Pagar SMAN 1 Bumel, Pelaksana CV. Segitiga Bermuda Nusantara
114. Pembangunan Pagar SMAN 3 Mamuju (Lanjutan) , Pelaksana CV. Jeslin
115. Pengadaan Buku Saiyyang Pattu'dug, Pelaksana CV. Athena Utama
116. Pengadaan Sarana Olahraga SMK Muhammadiyah Wonomulyo, Pelaksana CV. Cahaya Permana
117. Penataan Halaman SMK 3 Pamboang, Pelaksana CV. Aliansi
118. Pembangunan Pagar SMAN 1 Baras, Pelaksana CV. Multi Utama
119. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Baras, Pelaksana CV. Palembang
120. Pembangunan Pagar SMKN Papalang, Pelaksana CV. Tiga Utama
121. Pembangunan Pagar SMK Swasta Salusiampek Bungal, Pelaksana CV. Tiga Utama
122. Pembangunan Pagar SMAN 1 Mamasa, Pelaksana CV. Imam Pallira
123. Pengadaan mobiler lab. SMAN 1 Mamuju, Pelaksana CV. Ramadhani Cipta
124. Rehab Lapangan Basket SMAN 1 Mamuju, Pelaksana CV. Tampa Batas
125. Pembangunan Lapangan Basket SMAN 1 Alu, Pelaksana CV. Rarah Utama Mandiri
126. Pembangunan Lapangan Upacara Dan Penataan Halaman SMKN Limboro, Pelaksana CV. ALIM
127. Pengadaan Buku Braille, Pelaksana CV. Surya Barisindo
128. Penataan Halaman SMK Ulumanda, Pelaksana CV. Cahaya Rezeky
129. Pembangunan RKB SMAN 1 Tapalang, Pelaksana CV. Syafaat
130. Pembangunan Pagar SMAN 1 Tapalang, Pelaksana CV Nurul Fajriyah
131. Pembangunan Pagar SMAN 1 Mambi, Pelaksana CV. Prima Jaya Konstruksi

Halaman 275 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Pengadaan Film Dokumenter Pendidikan Itu Penting, Pelaksana CV.
Riri Anyatullah Lestari
133. Pembangunan Pagar SMK Tinambung (Lanjutan) , Pelaksana CV.
Jalilah
134. Pembangunan RKB SMA 1 Bambang, Pelaksana CV. Cahaya Nobel
135. Pembangunan Pagar SMAN 2 Tobadak, Pelaksana CV. Bumi Raya
136. Pengadaan Mobiler SMKN Lambanan, Pelaksana CV. Fadhel
Production
137. Pengadaan Mobiler SMKN Tutar, Pelaksana CV. Bare Ghurdy
138. Pembangunan Pagar/Turap SMK Negeri Alu, Pelaksana CV. JALILAH
139. Pembangunan Pagar SMAN 1 Kalukku, Pelaksana CV. Surya Paldana
140. Pembangunan Pagar SMAN 1 Wonomulyo, Pelaksana CV. Surya
Prima Mandiri
141. Pembangunan Pagar SMKN Labuang (Lanjutan), Pelaksana CV. Sinar
Indonesia
142. Perkuatan Tebing Sungai Binuang Kec. Binuang kab. Polewali mandar
143. Perkuatan Tebing Sungai Rea Timur kec. Binuang kab. Polewali
mandar
144. Perkuatan Tebing Sungai Mirring Kec. Binuang kab. Polewali mandar
145. Perkuatan Tebing Sungai Barumbung Kec. Matakali Kab. Polewali
Mandar
146. Perkuatan Tebing Sungai Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali
Mandar
147. Perkuatan Tebing Sungai Lanjutan Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab.
Polewali Mandar
148. Perkuatan Tebing Sungai Makkombong Kec. Matakali Kab. Polewali
Mandar
149. Perkuatan Tebing Sungai Pappadangan Kec. Anreapi Kab. Polewali
Mandar
150. Perkuatan Tebing Sungai Tabone Ds. Tabone Kec. Matakali Kab.
Polewali Mandar
151. Perkuatan Tebing Sungai Paku Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
152. Perkuatan Tebing Sungai Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
153. Perkuatan Tebing Sungai Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar
154. Perkuatan Tebing Sungai Duam Panua Kec. Anreapi Kab. Polewali
Mandar
155. Perkuatan Tebing Sungai Rumpa Kec. mapilli kab. Polewali Mandar
156. Perkuatan Tebing Sungai Tonro Lima Kec. matakali kab. Polewali
Mandar
157. Perkuatan Tebing Sungai Kuajang Kec. binuang kab. Polewali Mandar
158. Perkuatan Tebing Sungai Sumberjo Kec. wonomulyo kab. Polewali
Mandar
159. Perkuatan Tebing Sungai Amola Kec. binuang kab. Polewali Mandar
160. Perkuatan Tebing Sungai Anreapi Kec. anreapi kab. Polewali Mandar
161. Pembuatan Penahan Tebing Kali Padang Padang Timur Kec.
campalagian kab. Polewali Mandar

Halaman 276 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Oting Balanipa Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar
163. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar
164. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Lelupang Lagi-Lagi Kec. campalagian kab. Polewali Mandar
165. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Kappung Masigi Bonde Kec. campalagian kab. Polewali Mandar
166. Perkuatan Tebing Sungai Das Hinua Bonehau Kec. bonehau kab. mamuju
167. Perkuatan Tebing Sungai Das Buku Kec. mapilli kab. polewali mandar
168. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Siruang Ds. siruang kec. campalagian kab. Polewali Mandar
169. Penguatan Tebing Sungai Lokkong-Lokkong (Lanjutan) Dsn. lasambe ds. galeso kec. wonomulyo kab. Polewali Mandar
170. Penguatan Tebing Sungai Tabone Dsn. tabone ds. passiang kec. matakali kab. polewali mandar
171. Penguatan Tebing Sungai Tadui Kec. kalukku kab. mamuju
172. Penguatan Tebing Sungai Salu Jerre Batupangadaala Kec. luyo kab. polewali mandar
173. Perkuatan Tebing Sungai Pussepang Ds. jambu malea kec. tapango kab. polewali mandar
174. Penguatan Tebing Sungai Kunyi Lingkungan Jambu Tua Kec. polewali kab. polewali mandar
175. Penguatan Tebing Sungai Kunyi Lingkungan Batu-Batu Darma Kec. polewali kab. polewali mandar
176. Penguatan Tebing Sungai Takatidung Kec. polewali kab. polewali mandar
177. Penguatan Tebing Sungai Salumandala Tonyamang Kec. binuang kab. polewali mandar
178. Penguatan Tebing Sungai Alapahan Riso Kec. tapango kab. Polewali Mandar
179. Penguatan Tebing Sungai Maloso Bonra Kec. mapilli kab. polewali mandar
180. Penguatan Tebing Sungai Andau Kec. mapilli kab. polewali mandar
181. Penguatan Tebing Sungai Matakali Ds. duampnua kec. matakali kab. polewali mandar
182. Penguatan Tebing Sungai Sobooan Pappandangan Kec. anreapi kab. polewali mandar
183. Perkuatan Tebing Sungai Banua Baru Ds. lembang-lembang kec. limboro kab. polewali mandar
184. Penguatan Tebing Sungai Binuang Dan Kanang Kec. binuang kab. polewali mandar
185. Normalisasi Dan Perkuatan Tebing Sungai Pamboang (Talud) Area Dsn. kaida ds. tinambung kec. pamboang kab. Majene

Halaman 277 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Perkuatan Tebing Sungai Kel. baruga dhua kec. banggae timur kab. Majene
187. Perkuatan Tebing Sungai Kel. baruga kec. banggae timur kab. Majene
188. Perkuatan Tebing Sungai Panawar Ds. adolang dhua kec. pamboang kab. Majene
189. Rehab Perkuatan Tebing Sungai Tameroddo Ds. tameroddo kec. tameroddo sendana kab. Majene
190. Perkuatan Tebing Sungai Seppong Ds. seppong kec. tameroddo sendana kab. Majene
191. Pekuatan Tebing Sungai Ds. sarangiang kec. alu kab. polewali mandar
192. Perkuatan Tebing Sungai Labuang Desa Mosso Kec sendana kab majene
193. Perkuatan Tebing Sungai Apoang Desa Bukit Sumang Kec sendana kab majene
194. Perkuatan Tebing Sungai Salukayu Ds. salukayu i kec. papalang kab. Mamuju
195. Penguatan Tebing Sungai Kel. galung kec. tapalang kab. Mamuju
196. Rehab Talud Sungai Kali Mamuju Kec. mamuju kab. Mamuju
197. Perkuatan Tebing Sungai Papalang Kec. papalang kab. Mamuju
198. Perkuatan Tebing Sungai Sampoang Kec. kalukku kab. Mamuju
199. Pembuatan Penahan Tebing Sungai Oting Balanipa Kec. balanipa kab. polewali mandar
200. Perkuatan Tebing Sungai Bebanga Kec. kalukku kab. Mamuju
201. Perkuatan Tebing Sungai Rangas Kec. simboro kab. Mamuju
202. Perkuatan Tebing Sungai Sese Kec. simboro kab. Mamuju
203. Perkuatan Tebing Sungai Tama Sapi Kec. mamunyu kab. mamuju
204. Perkuatan Tebing Sungai Desa Guliling Kec. kalukku kab. mamuju
205. Perkuatan Tebing Sungai Mamuju Lingk. Soddo kel. binanga kec. mamuju kab. Mamuju
206. Pembangunan Talud Sungai Ds. buttuada kec. bonehau kab. mamuju
207. Pembangunan Talud Sungai Botteng Kec. simboro kab. mamuju
208. Pembangunan Talud Sungai Batupapan Ds. bambu kec. mamuju kab. Mamuju
209. Pemb. Bronjong Sungai Rantedango Sondoang Kec. kalukku kab. mamuju
210. Lanjutan pemb. Bronjong sungai pure kel. sinyonyoi kec. kalukku kab. Mamuju
211. Pemb. Bronjong Sungai Batu Papan Papalang Kec. papalang kab. mamuju
212. Pemb. Bronjong Sungai Keang Keang Kec. kalukku kab. mamuju
213. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. botteng, kec. simboro, kab. mamuju
214. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. patiddi, kec. simboro, kab. mamuju
215. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Sungai, Batuisi Ds. kerataun , kec. kalumpang, kab. Mamuju

Halaman 278 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



216. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. sumare, kec. simboro, kab. Mamuju
217. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.lebani, kec. tapalang barat, kab. Mamuju
218. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Kelurahan Kasambang, kec. tapalang, kab. Mamuju
219. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. tarailu, kec. sampaga, kab. mamuju
220. Penguatan Tebing Sungai Kassa Ds. sinyonyoi kec. kalukku kab. mamuju
221. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. tapandulu, kec. simboro, kab. mamuju
222. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. dungkait, kec. tapalang barat, kab. mamuju
223. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. labuan rano, ds. labuan rano, kec. tapalang barat, kab. mamuju
224. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Salupangi, Kel. simbuang, kec. simboro, kab. mamuju
225. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. pasabbu, ds. pasabbu, kec. tapalang barat, kab. Mamuju
226. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. pangseanga, ds. dungkait, kec. tapalang barat, kab. Mamuju
227. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Dsn. sese selatan (samping sd dsa),kec. simboro, kab. Mamuju
228. Penguatan Tebing/Talud Sungai Papalang Kec. papalang kab. mamuju
229. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Panantai, Dsn. karoma, ds. labuan rano, kec. tapalang barat, kab. Mamuju
230. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds. topore, kec. papalang, kab. Mamuju
231. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Ds.buttuada, kec. bonehau. kab. Mamu
232. Penguatan Tebing Sungai Gentungan Kec. kalukku kab mamuju
233. Penguatan Tebing Sungai Desa Pokkang Kec kalukku kab. mamuju
234. Penguatan Tebing Sungai Desa Kabuloang Kec kalukku kab mamuju
235. Penguatan Tebing Sungai Desa Rea Guliling Kec kalukku kab mamuju
236. Penguatan Tebing Sungai Dsn Mimbar Ds. sinabatta kec. topoyo kab. mamuju tengah
237. Penguatan tebing sungai (talud) desa paloangaan kec. tobadak kab. mamuju tengah
238. Penguatan Tebing Sungai (Talud) Desa Babana Kec. budong-budong kab. mamuju tengah
239. Penguatan Tebing Sungai Desa Sikeang Kec. budong-budong kab. mamuju tengah
240. Penguatan Tebing Sungai Teppo Kel. lalampnua kec. pamboang kab. Majene

Halaman 279 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. Penguatan Tebing Sungai Batu Keisi Dsn. liwa (talud) ds. salutambung
kec. ulumanda kab. Majene
242. Penguatan Tebing Sungai Langoliang Dsn. tatibajo (bronjong) ds.
salutambung kec. ulumanda kab. majene
243. Penguatan Tebing Sungai Taduung Kel lalampunua (bronjong) kec.
pamboang kab. Majene
244. Penguatan Tebing Sungai Taramane Dsn Masigi (talud) ds.
salutambung kec. ulumanda kab. Majene
245. Penguatan Tebing Sungai Tanisi Dsn Tanisi Kec. malunda kab. Majene
246. Penguatan Tebing Sungai Banua Dsn Banua Kec. malunda kab.
Majene
247. Penguatan Tebing Sungai Malunda Kec. malunda (samping pomp
bensin) kab. Majene
248. Penguatan Tebing Sungai Tallalere Lingkungan Pao-Pao Kec.
malunda kab. Majene
249. Penguatan Tebing Sungai Tarupa Dsn. tarupa kec. tubo sendana kab.
majene
250. Penguatan Tebing Sungai Rawang-Rawang Desa Bonde-Bonde Kec.
tubo sendana kab. Majene
251. Penguatan Tebing Sungai Galung Galung Desa Onang Kec. tubo
sendana kab. majene
252. Penguatan Tebing Sungai Pambiu Desa Labu Labuang Kec. tubo
sendana kab. majene
253. Penguatan Tebing Sungai Banua (Samping Pos Pnpm) Desa Banua
Sendana Kec. sendana kab. majene
254. Penguatan Tebing Sungai Pundau Desa Pundau Kec. sendana kab.
majene
255. Penguatan Tebing Sungai Parappe Kel. sirindu kec. pamboang kab.
majene
256. Penguatan Tebing Sungai Lakadding Dusun Lalatedong Kec. sendana
kab. majene
257. Penguatan Tebing Sungai Desa Tande Timur Kec. banggae timur kab.
majene
258. Pembangunan Talud Sungai Desa Karama Kab. polewali mandar
259. Pembangunan Talud Sungai Desa Tangan Baru Kab. polewali mandar
260. Pembangunan Talud Sungai Desa Kunyi Kab. polewali mandar
261. Perkuatan Tebing Sungai Barubu Bukit Harapan Kec. bulu taba kab.
mamuju utara
262. Perkuatan Tebing Sungai Kastabuana Kasta Buana Kec. bulu taba
kab. mamuju utara
263. Pembangunan Talud Sungai Baras Kec. baras kab. mamuju utara
264. Pembangunan Talud Sungai (Lanjutan) Kasano Kec. baras kab.
mamuju utara
265. Perkuatan Tebing Sungai Bulurembu Tobadak Kec. tobadak kab.
mamuju tengah

Halaman 280 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Perkuatan Tebing Sungai Karang Kalua Kec. mamasa kab. mamasa
267. Perkuatan Tebing Sungai Dusun Minanga Ds. balla kec. balla kab. mamasa
268. Perkuatan Tebing Sungai Sa'dang dusun bakarudesan tanete batu kec. messawa kab. mamasa.
269. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Daftar Usulan Program/Kegiatan Pada Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Berdasarkan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat
270. 1 (satu) rangkap berisi 13 (tiga belas) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Mamuju dari UPTD WS KKM
271. 1 (satu) rangkap berisi 8 (delapan) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Majene dari UPTD WS KKM
272. 1 (satu) rangkap berisi 6 (enam) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Mamasa/Mateng/Matra dari UPTD WS KKM
273. 1 (satu) rangkap berisi 14 (empat belas) lembar, Asli Catatan Daftar Nama-Nama Aspirasi DPRD 2016 Kabupaten Polman dari UPTD WS KKM
274. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Daftar Kegiatan UPTD Balai PSDA WS. KKM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016
275. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sulbar TA. 2016 Yang Telah Dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Sulbar
276. 1 (satu) rangkap, Fotocopy Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sulbar TA. 2016 Sekertariat Dewan Prov. Sulbar
277. 1 (satu) rangkap, Asli Catatan Penanggung Jawab Aspirasi Pada Bidang PSDA Tahun Anggaran 2016
278. 1 (satu) rangkap, Asli Daftar Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2016 dari Bidang PSDA
279. 1 (satu) Bundel, Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRd Berdasarkan Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 Ketua DPRD Andi Mappangara, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Munandar Wijaya, S.Ip., M.Ap, Wakil Ketua DPRD H. Harun, Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV
280. 1 (satu) unit, Laptop Merk Asus milik sdr. Darwis
281. 1 (satu) Lembar Undangan rapat tanggal 24 Juni 2015

Halaman 281 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 2 (Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Juni 2015
283. 2 (Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 15 agustus 2015
284. 2 (Dua) Lembar Hasil Rapat TAPD Pada Perubahan APBD Tahun 2015
285. 2 (Dua) Lembar Daftar hadir di Ruang Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 15 agustus 2015
286. 2 (Dua) Lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 agustus 2015
287. 2 (Dua) Lembar Hasil Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat Pada Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 17 agustus 2015
288. 2 (Dua) Lembar Berita acara Hasil Kesimpulan rapat Tim anggaran Pemerintah Daerah Dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat
289. 4 (empat) lembar daftar Silpa tahun 2014 Penerimaan dan Rencana Kebutuhan Pada Kupa dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 tanggal 27 September 2015 Kantor Perwakilan jakarta
290. 2 (Dua) Lembar Berita acara Hasil Kesimpulan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
291. 1 (Satu) Lembar Lampiran Berita acara kesimpulan rapat TAPD hasil kesimpulan rapat pembahasan tanggal 30 November 2015
292. 1 (Satu) Lembar Undangan Rapat nomor 005/3138/SET tanggal 08 Desember 2015
293. 1 (Satu) Lembar Notulen Rapat Persiapan Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016
294. 1 (Satu) Lembar Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015)
295. 2 (Dua) Lembar Rencana Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015)
296. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat (Ruang Kerja Sekretaris Daerah tanggal 09 Desember 2015)
297. 2 (Dua) Lembar Daftar hadir Rapat Persiapan Pembahasan Akhir Ranperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal 09 Desember 2016
298. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Dusun Kulasi Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene
299. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Dusun Saleppa Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Halaman 282 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. Perkuatan Tebing Sungai Dusun Topore Selatan desa Topore
Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju
301. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Desa
Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
302. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Penguatan
Tebing Sungai/Buronjong Malakbo Kecamatan Tanduk Kalua
Kabupaten Mamasa
303. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai
Dama-Dama Mannababa Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten
Mamasa
304. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai
Salumakanan Barat Kec Rantebulahan Timur Kabupaten Mamasa
305. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai
Bujung Manurung Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa
306. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai
Sondoklayuk Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa
307. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai
Salualo Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa
308. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul
Penahan Banjir Sungai Pembu' Lambanan Kec.Mamasa Kabupaten
Mamasa
309. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai
Balatana Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa
310. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai
Salurinduk Kecamatan Buntu Malangka Kabupaten Mamasa
311. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul
Penahan Ombak (TPO) Desa Tinambung Kecamatan Pamboang
Kabupaten Majene
312. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul (TPO)
Pantai Lingkungan Palipi Soreang Kecamatan Banggae Kabupaten
Majene
313. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul (TPO)
Pantai Lingkungan Alianduang Soreang Kecamatan Banggae
Kabupaten Majene
314. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul
Penahan Ombak (TPO) Pantai Lingkungan Batu-Batu Soreang
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
315. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul
Penahan Ombak (TPO) Pantai Lingkungan Kanappe Soreang
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene

Halaman 283 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Turab Pemecah Ombak Pantai Dusun Kampung Baru Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
317. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Dusun Saleppa Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
318. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
319. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Pantai Dusun Rawang Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
320. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Dusun Apoang Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
321. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Lingkungan Somba Utara Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
322. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Dusun Tappagalung Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
323. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Somba Selatan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
324. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Lingkungan Labuang Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
325. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Lingkungan Apoleang Kelurahan Mosso Dhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene
326. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Pantai Karema Ds Tammeroddo Kecamatan Tammeroddo Sendana Kabupaten Majene
327. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO) Lingkungan Sirindu Utara Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
328. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Perkuatan Tebing Lingkungan Sondong Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Halaman 284 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



329. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud
Pekuburan Dusun Pasapoang Barat Desa Adollang Dhua Kecamatan
Pamboang Kabupaten Majene
330. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Pembangunan Talud Sungai
Dusun Kaida Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten
Majene
331. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Perkuatan Tebing Sungai
Tallalere Kelurahan Lamongan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten
Majene
332. 1 (satu) Bundel Kontrak untuk Kegiatan Perkuatan Tebing Sungai
Tallalere Dusun Tatakko Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Tengah
Kabupaten Majene
333. 1 (satu) buah handphone nokia warna putih type RM-1011 model RM-
1011 code: 059V6J9
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan
pembuktian dalam perkara Nomor 7/Pid. Sus. TPK/ 2018/ PN Mam;
6. Membebankan biaya perkara pada negara sebesar RP. 5.000 (lima Ribu
Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pada hari senin
tanggal 3 September 2018, oleh kami : Beslin Sihombing, S.H.,M.H., sebagai
Hakim Ketua Majelis, Andi Adha, S.H. Hakim Karir dan Irawan Ismail, S.H.M.H.
Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju
masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 10 September 2018 oleh
Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Harly Yunus, S.H Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju
dengan dihadiri Team Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju
dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Andi Adha, S.H.

Beslin Sihombing, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irawan Ismail, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 285 dari 286 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mam



ttd

Harly Yunus S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)